



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2017**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Nomor : 64c/LHP/XV/05/2018

Tanggal : 21 Mei 2018

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	3
1. Pendapatan.....	3
1.1. <i>Temuan</i> - Pengelolaan PNBP pada 35 Kementerian/Lembaga (K/L) Minimal Sebesar Rp1,25 Triliun dan Pengelolaan Piutang pada 18 K/L Sebesar Rp3,31 Triliun Belum Sesuai Ketentuan.....	3
1.2. <i>Temuan</i> - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tidak Dikompensasikan dengan Utang Pajak WP Sebesar Rp364,68 Miliar.....	14
2. Belanja.....	17
2.1. <i>Temuan</i> - Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 84 K/L Sebesar Rp25,25 Triliun dan USD34,171.45 Tidak Sesuai Ketentuan serta Penatausahaan Utang pada 10 K/L Sebesar Rp2,11 Triliun dan USD1.12 Juta Tidak Memadai.....	17
2.2. <i>Temuan</i> - Penambahan Pagu Anggaran Subsidi Listrik Tahun 2017 Sebesar Rp5,22 Triliun Tidak Sesuai dengan UU APBN-P dan Tidak Berdasarkan Pertimbangan yang Memadai.....	28
2.3. <i>Temuan</i> - Pengalokasian DAK Fisik Sub Bidang Prioritas Daerah dan Tambahan DAK Fisik Percepatan Infrastruktur Publik Daerah, serta DAK Fisik Afirmasi TA 2017 Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.....	33
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	39
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Klasifikasi Permasalahan PNBP.....	4
Tabel 2. Tabel Daftar Wajib Bayar yang Terkendala Penyelesaiannya.....	8
Tabel 3. Rincian Pengembalian Pendapatan Pajak per 31 Desember 2017.....	15
Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos TA 2017 (<i>audited</i>).....	17
Tabel 5. Rincian Permasalahan Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal,.....	18
Tabel 6. Permasalahan Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal dan Belanja Barang.....	19
Tabel 7. Rincian Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal	19
Tabel 8. Rincian Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak Belanja Barang	20
Tabel 9. Rincian Permasalahan dalam Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai	21
Tabel 10. Permasalahan Pengelolaan Utang.....	23
Tabel 11. Rincian Pembayaran Kurang Bayar Subsidi Listrik TA 2015.....	28
Tabel 12. Anggaran dan Realisasi DAK Fisik TA 2017	33
Tabel 13. Tugas Verifikasi K/L terkait DAK berbasis proposal	34
Tabel 14. Tabel Alokasi DAK Fisik TA 2017 yang Berdasar Usulan DPR.....	35
Tabel 15. Ketidaksesuaian Pengalokasian DAK Afirmasi.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1.1.1 | Rekapitulasi PNBP Terlambat Disetor Tahun 2017 pada Kementerian/Lembaga |
| Lampiran 1.1.2 | Rekapitulasi PNBP Belum Disetor Tahun 2017 pada Kementerian/Lembaga |
| Lampiran 1.1.3 | Rekapitulasi PNBP Kurang Pungut Tahun 2017 pada Kementerian/Lembaga |
| Lampiran 1.1.4 | Rekapitulasi PNBP Tidak Dipungut Tahun 2017 pada Kementerian/Lembaga |
| Lampiran 1.1.5 | Rekapitulasi Pungutan PNBP Tanpa Dasar Hukum dan Digunakan Langsung Tahun 2017 pada Kementerian/Lembaga |
| Lampiran 1.1.6 | Rekapitulasi Pungutan PNBP Memiliki Dasar Hukum dan Digunakan Langsung Tahun 2017 pada Kementerian/Lembaga |
| Lampiran 1.1.7 | Kekurangan Pembayaran PNBP |
| Lampiran 1.1.8 | Potensi Kekurangan dan Kehilangan Penerimaan |
| Lampiran 1.1.9 | Permasalahan Lainnya yang terkait dengan PNBP |
| Lampiran 1.1.10 | Permasalahan Lainnya yang terkait dengan Piutang Restitusi Belum Memperhitungkan Utang Pajak |
| Lampiran 2.1.1 | Rekapitulasi Permasalahan Belanja Modal atas Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal |
| Lampiran 2.1.2 | Rekapitulasi Permasalahan dalam Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang |
| Lampiran 2.1.3 | Rekapitulasi Permasalahan Belanja Modal atas Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak |
| Lampiran 2.1.4 | Rekapitulasi Permasalahan atas Permasalahan lainnya terkait kontrak |
| Lampiran 2.1.5 | Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai |
| Lampiran 2.1.6 | Rekapitulasi Permasalahan atas Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas |
| Lampiran 2.1.7 | Rekapitulasi permasalahan lainnya terkait Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan |
| Lampiran 2.1.8 | Rekapitulasi permasalahan lainnya terkait dengan peraturan perundang-undangan |
| Lampiran 2.1.9 | Permasalahan lainnya terkait dengan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan |
| Lampiran 2.1.10 | Rekapitulasi Permasalahan penyaluran dan penggunaan dana Bansos |
| Lampiran 2.1.11 | Rekapitulasi Permasalahan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang (selain Perjalanan Dinas dan Kontrak) Tidak Sesuai Ketentuan |
| Lampiran 2.3.1 | Daftar Daerah Penerima Alokasi DAK Afirmasi TA 2017 yang Tidak Memenuhi Kategori sebagai Daerah Afirmasi |



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2017 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang dimuat dalam LHP Nomor 64a/LHP/XV/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 dan LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 64b/LHP/XV/05/2018 tanggal 21 Mei 2018.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan Pemerintah Pusat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPP tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Pusat Tahun 2017. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan PNBP pada 35 Kementerian/Lembaga (K/L) minimal sebesar Rp1,25 Triliun dan pengelolaan Piutang pada 18 K/L sebesar Rp3,31 Triliun belum sesuai ketentuan;
2. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak dikompensasikan dengan Utang Pajak WP sebesar Rp364,68 Miliar;
3. Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja pada 84 K/L sebesar Rp25,25 Triliun dan USD34,171.45 tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan Utang pada 10 K/L sebesar Rp2,11 Triliun dan USD1.12 Juta tidak memadai;

4. Penambahan pagu anggaran subsidi listrik Tahun 2017 sebesar Rp5,22 Triliun tidak sesuai dengan UU APBN-P dan tidak berdasarkan pertimbangan yang memadai; dan
5. Pengalokasian DAK Fisik Sub Bidang Prioritas Daerah dan tambahan DAK Fisik Percepatan Infrastruktur Publik Daerah, serta DAK Fisik Afirmasi TA 2017 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar:

1. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBP dan penyelesaian piutang pada Kementerian/Lembaga;
2. Menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk segera membuat kajian dan menetapkan prosedur pengenaan sanksi kepada petugas pajak yang dinyatakan lalai atau sengaja tidak mengkompensasikan utang pajak wajib pajak dengan pembayaran restitusi;
3. Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur penyusunan dan pelaksanaan anggaran di Kementerian Pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bersama dengan DPR mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penambahan anggaran pagu APBN subsidi di luar parameter yang ditetapkan; dan
5. Menyusun mekanisme dan kebijakan terkait penyelarasan perhitungan teknis dan usulan DPR dalam pengalokasian DAK Fisik.

Uraian selengkapnya mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 21 Mei 2018

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Anggota,



DR. AGUS JOKO PRAMONO, M.ACC., AK., CA. 
Register Negara Akuntan No. RNA 72

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan LKPP Tahun 2017, adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan

1.1. Temuan - Pengelolaan PNBP pada 35 Kementerian/Lembaga (K/L) Minimal Sebesar Rp1,25 Triliun dan Pengelolaan Piutang pada 18 K/L Sebesar Rp3,31 Triliun Belum Sesuai Ketentuan

Laporan Realisasi APBN (LRA) Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*audited*) menyajikan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya sebesar Rp108.834.561.775.552,00 dan realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp47.345.432.555.948,00. Sedangkan Laporan Operasional (LO) (*audited*) menyajikan realisasi PNBP Lainnya sebesar Rp99.843.792.718.571,00 dan Pendapatan BLU sebesar Rp48.206.459.097.560,00. Selain itu, Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*audited*) menyajikan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp158.620.573.008.549,00. CaLK Neraca D.2.14 menjelaskan bahwa nilai tersebut diantaranya merupakan Piutang Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp37.946.995.956.919,00.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan PNBP dan Piutang pada K/L yaitu PNBP telah memiliki dasar hukum namun terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau belum/tidak dipungut sebesar Rp639.487.035.627,91 dan SAR52,500,00, pungutan sesuai tarif PNBP namun digunakan langsung sebesar Rp255.228.777.264,09, pungutan melebihi tarif Peraturan Pemerintah (PP) dan digunakan langsung untuk operasional sebesar Rp17.417.773.000,00, pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung sebesar Rp41.581.484.973,00, permasalahan PNBP signifikan lainnya sebesar sebesar Rp352.596.558.691,89, dan permasalahan pengelolaan piutang sebesar Rp3.826.086.751.829,28.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar: (a) meninjau dan mengkaji kembali sistem dan kebijakan terkait untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBP; (b) meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBP dan penyelesaian piutang pada Kementerian/Lembaga; (c) menginstruksikan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam pengurusan Piutang Negara; dan (d) mengoptimalkan fungsi pengawasan pengendalian terkait PNBP yang bersumber dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain dengan: (a) melakukan kajian terkait sistem dan kebijakan PNBP; (b) meminta seluruh KL untuk meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBP dan penyelesaian piutang pada KL, mendorong peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan pengelolaan PNBP dan mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI); (c) berkoordinasi dengan KL terkait untuk penyelesaian temuan BPK; serta (d) mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian terkait PNBP yang

bersumber dari pemanfaatan BMN melalui fitur Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

Namun demikian, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2017, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan PNBP pada 35 K/L sebesar Rp1.252.952.319.805,90, USD13,117,993.74, EUR2,257,530.70 dan GBP1,986,042.34 yaitu:

Tabel 1. Klasifikasi Permasalahan PNBP

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan
1.	PNBP terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau kurang/tidak dipungut		
	a. PNBP terlambat disetor	18	Rp162.516.318.489,50
	b. PNBP belum disetor	9	Rp50.188.134.346,20 USD6,593,679.77 EUR2,257,530.70 GBP1,986,042.34
	c. PNBP kurang pungut	10	Rp38.806.399.850,34
	d. PNBP belum/tidak dipungut	8	Rp200.038.428.756,00
2.	Pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung	9	Rp99.890.549.955,10
3.	Pungutan telah memiliki dasar hukum namun digunakan langsung	5	Rp187.762.158.135,84
4.	Kekurangan Pembayaran PNBP	6	Rp185.706.799.272,61 USD669,080.30
5.	Potensi Kekurangan dan Kehilangan Penerimaan	3	Rp295.240.667.175,31 USD5,855,233.67
6.	Permasalahan PNBP lainnya	19	Rp32.802.863.825,00
	Jumlah		Rp1.252.952.319.805,90 USD13,117,993.74 EUR2,257,530.70 GBP1,986,042.34

Permasalahan PNBP Tahun 2017 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. PNBP terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau kurang/tidak dipungut

- 1) PNBP terlambat disetor terjadi pada 18 (delapan belas) K/L sebesar Rp162.516.318.489,50 diantaranya terjadi pada:
 - a) Kementerian Pertanian sebesar Rp58.903.284.549,00 yang bersumber dari Pendapatan Jasa dan Penjualan terlambat disetor ke kas negara selama 1 s.d. 264 hari;
 - b) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp39.569.437.130,00 yang berasal dari pengelolaan sewa gedung Manggala Wanabakti dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang terlambat disetor selama 3 s.d. 13 hari;
 - c) Kementerian Agama sebesar Rp37.410.295.945,00 yang berasal dari pendapatan sewa BMN, operasional dan pendidikan terlambat disetor ke kas negara/BLU selama 15 s.d. 180 hari; dan
 - d) Badan Informasi Geospasial sebesar Rp10.158.469.005,00 yang terlambat disetor selama 1 s.d. 52 hari.

Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.1**

- 2) PNBP belum disetor terjadi pada sembilan K/L sebesar Rp50.188.134.346,20, USD6,593,679.77, EUR2,257,530.70 dan GBP1,986,042.34 diantaranya terjadi pada:
 - a) Kementerian Pertahanan sebesar Rp40.324.862.256, USD6,569,909.90, EUR2,257,530.70, dan GBP1,986,042.34, berupa kekurangan penerimaan negara dari pengelolaan Dana Devisa yang belum disetorkan yaitu:
 - (1) Sisa belanja tahun anggaran yang lalu dari sisa pembukaan *Letter of Credit* (L/C) sebesar USD2,981,867.54, EUR2,201,237.68 dan GBP499,152.76;
 - (2) Sisa belanja tahun anggaran yang lalu dari sisa biaya-biaya pembukaan L/C sebesar USD181,767.61, EUR79.58 dan GBP22,544.00;
 - (3) Sisa belanja tahun anggaran yang lalu dari pembatalan kontrak sebesar GBP348,047.51;
 - (4) Sisa belanja tahun anggaran yang lalu dari sisa penutupan L/C sebesar USD40,650.90 dan sebesar Rp40.324.862.256,00 dari sisa dana penutupan L/C Nomor ILMTG 07139S15; dan
 - (5) *Outstanding L/C* yang merupakan sisa belanja yang pekerjaannya telah selesai sebesar USD3,365,623.85, EUR56,213.44, dan GBP1,116,298.07.
 - b) Kementerian Agama sebesar Rp1.848.186.288,20 yang berasal dari Jasa Giro, Pusat Pengembangan Bisnis (P2B), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sewa Wisma, dan Pendapatan Pendidikan; dan
 - c) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp5.242.873.353,00 berupa setoran PNBP Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) telekomunikasi dan kontribusi kewajiban pelayanan universal hasil perhitungan melalui pencocokan dan penelitian (coklit) Tahun Buku 2016.

Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.2**.

- 3) PNBP kurang dipungut terjadi pada sepuluh K/L sebesar Rp38.806.399.850,34 diantaranya terjadi pada:
 - a) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp5.132.570.888,66 terkait dengan Pendapatan PNBP atas kerjasama operasi jasa kargo, royalti kerjasama, dan jasa layanan air baku industri;
 - b) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp12.361.250.000,00 yaitu PNBP Sertifikasi Perangkat pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) kurang diterima; dan
 - c) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp12.999.031.464,00 berupa PNBP Sumber Daya Alam (SDA) dan Non SDA yang kurang dipungut.

Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.3**.

- 4) PNBP tidak dipungut terjadi pada delapan K/L sebesar Rp200.038.428.756,00 diantaranya terjadi pada:
 - a) Kementerian Perhubungan sebesar Rp194.083.712.854,00 berupa pendapatan konsesi yang tidak dipungut oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - b) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp3.285.628.484,00 berupa denda atas keterlambatan penyetoran PNBP yang belum dikenakan; dan
 - c) Kementerian Pertanian sebesar Rp1.831.989.758,00 berupa pendapatan pengelolaan BMN pada enam satker yang tidak terpungut;

Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.4**.

b. Pungutan yang belum memiliki dasar hukum digunakan langsung untuk operasional sebesar Rp27.020.546.003,67

Penggunaan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp99.890.549.955,10 terjadi pada sembilan K/L diantaranya terjadi pada:

- 1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp72.870.003.951,43 yaitu hasil penerimaan dari pemanfaatan aset yang digunakan langsung untuk kegiatan pada masing-masing satuan kerja dan belum disajikan sebagai PNBP dalam Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Pertahanan; dan
- 2) Kementerian Agama sebesar Rp17.500.239.484,67 yang bersumber dari pendapatan sewa ruang akomodasi asrama haji satker non BLU;
- 3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp4.507.497.000,00 yang bersumber dari pengelolaan BMN Gedung Manggala Wanabakti; dan
- 4) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebesar Rp1.504.282.500,00 berupa pendapatan dari perjanjian kerja sama yang digunakan langsung antara lain untuk pembayaran honorarium yang satuan tarifnya tidak diatur dalam Standar Biaya Masukan.

Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.5**.

c. Pungutan yang telah memiliki dasar hukum namun digunakan langsung sebesar Rp187.762.158.135,84

Penggunaan langsung terjadi pada lima K/L sebesar Rp187.762.158.135,84 diantaranya terjadi pada:

- 1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp183.560.326.098,84 yaitu hasil penerimaan dari dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang digunakan langsung untuk kegiatan pada masing-masing satuan kerja dan belum disajikan sebagai PNBP dalam Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Pertahanan; dan

- 2) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp1.400.669.069,00 berupa pendapatan jasa yang tidak disetor ke Kas Negara dan digunakan langsung untuk kegiatan operasional.

Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.6**.

d. Kekurangan pembayaran PNBP sebesar Rp185.706.799.272,61 dan USD669,080.30

Kekurangan pembayaran PNBP terjadi pada enam K/L diantaranya terjadi pada:

- 1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp181.320.726.863,50 dan USD669,080.30 berupa kekurangan pembayaran royalti dan denda; dan
- 2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp1.612.862.108,00 berupa PNBP kemitraan dengan pihak ketiga yang kurang dibayar oleh pihak ketiga.

Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.7**.

e. Potensi kekurangan dan kehilangan penerimaan sebesar Rp295.240.667.175,31 dan USD5,855,233.67

Potensi kekurangan dan kehilangan penerimaan terjadi pada tiga K/L yaitu:

- 1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar USD5,855,233.67 yang terdiri dari sebesar USD5,651,858.60 berupa iuran tetap yang belum dibayar oleh Badan Usaha dan sebesar USD203,375.07 berupa denda keterlambatan atas iuran tetap;
- 2) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp295.090.082.312,31 terkait potensi pendapatan yang belum bisa diperoleh dan kehilangan potensi pendapatan; dan
- 3) Mahkamah Agung sebesar Rp150.584.863,00 berupa penetapan tarif sewa rumah negara yang belum disesuaikan dengan harga satuan bangunan yang berlaku.

Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.8**.

f. Permasalahan lainnya terkait PNBP sebesar Rp32.802.863.825,00

Permasalahan lainnya terkait PNBP sebesar Rp32.802.863.825,00 terjadi pada 19 (sembilan belas) K/L diantaranya terjadi pada:

- 1) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) sebesar Rp19.286.278.462,00 berupa sistem pengendalian PNBP yang tidak memadai sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya;
- 2) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebesar Rp7.102.486.036,00 berupa perbedaan data kerjasama pemanfaatan lahan dan menara antara Bidang Pengembangan Usaha dengan LPP TVRI Stasiun Penyiaran Daerah; dan

- 3) Kementerian Perhubungan berupa Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang belum memiliki database yang lengkap terkait data angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek dengan potensi pendapatan atas hak dan perizinan berupa Kartu Pengawasan minimal sebesar Rp4.705.500.000,00.

Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.9**.

Selain itu, pada Pemeriksaan LKPP Tahun 2017, BPK juga menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan piutang pada 18 (delapan belas) Kementerian/Lembaga sebesar Rp3.311.616.332.324,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Penyelesaian Piutang macet BHP Frekuensi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.012.895.419.883,00 berlarut-larut

CaLK D.2.14 Neraca LKPP Tahun 2017 (*audited*) mengungkapkan bahwa Piutang Bukan Pajak pada Kemenkominfo sebesar Rp2.405.493.494.580,00 yang berasal dari Biaya Hak Penyelenggaran (BHP) Telekomunikasi dan Pengenaan Denda. Dari nilai tersebut, sebesar Rp2.012.895.419.883,00 merupakan piutang BHP Frekuensi yang berkategori macet. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Piutang delapan wajib bayar sebesar Rp1.925.175.727.479,00 yang terkendala penyelesaiannya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Tabel Daftar Wajib Bayar yang Terkendala Penyelesaiannya

No	Nama Wajib Bayar	Nilai Piutang (Rp)	Periode Piutang	Keterangan
1	PT B.T	1.438.213.909.630,00	2010 – 2016	Sudah ada Surat Peringatan (SP) Terakhir tetapi belum ada kepastian penyelesaian
2	PT F.M	167.388.315.477,00	2014 – 2016	Sudah terdapat Surat Tagihan Ketiga
3	Inx	159.077.604.002,00	2016 – 2017	Sudah terdapat Surat Tagihan Ketiga
4	L. T	57.876.648.627,00	1991 – 2012	Sudah ada SP Terakhir dan pemantauan penyelesaian Piutang telah dilimpahkan ke KPKNL untuk mempercepat penyelesaian piutang tersebut
5	PT Smf	39.432.598.755,00	2010 – 2011	Sudah terdapat Surat Penagihan dan Peringatan
6	PT Ind	13.644.632.237,00	2009 – 2015	Sudah terdapat Surat Penagihan dan Peringatan
7	PT Jsn	1.802.947.373,00	2016 – 2017	Sudah terdapat Surat Penagihan dan Peringatan
8	PT S.T	47.739.071.378,00	Tim OPN	Sudah terdapat Surat Penagihan dan Peringatan
	Jumlah	1.925.175.727.479,00		

- 2) Piutang BHP Frekuensi PT B.T, Tbk sebesar Rp1.438.213.909.630,00 belum mendapatkan kepastian penyelesaian. Dalam putusan Pengesahan Perdamaian Piutang, BHP frekuensi tersebut tidak menjadi prioritas penyelesaian oleh PT B.T, Tbk tetapi status penyelesaiannya disamakan dengan kreditur PT B.T, Tbk lainnya,

dan jangka waktu penyelesaian Piutang selama 10 Tahun. *Surety Bond* yang dikeluarkan oleh Asuransi S.M hanya menjamin pembayaran BHP Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) Tahun 2010 s.d. 2013 sebesar Rp539.322.641.568,00 yang jatuh tempo pembayarannya akan dilakukan setelah 60 bulan sejak penggabungan usaha antara PT. B.T dan PT. S.T, Tbk yaitu tanggal **31 Oktober 2019**. Selain itu, Piutang PT B.T, Tbk yang belum dicakup dengan *surety bond* maupun homologasi sebesar Rp679.411.449.482,00 diragukan penyelesaiannya karena tidak didukung dengan jaminan berupa *surety bond* maupun perjanjian perdamaian.

- 3) Terdapat gugatan hukum atas Piutang BHP Frekuensi sebesar Rp103.040.778.961,00 yang terdiri gugatan oleh PT Ind atas Piutang BHP Frekuensi Kominfo sebesar Rp13.644.632.237,00, gugatan PT S.T sebesar Rp47.739.071.378,00 dan Piutang Denda PT Smf, Tbk yang tidak diakui sebesar Rp39.432.598.757,00 dan Rp2.224.476.589,00 karena dianggap merupakan salah satu objek gugatan yang dimenangkan PT Smf, Tbk.
- 4) Piutang macet BHP Frekuensi sebesar Rp2.012.895.419.883,00 yang mencapai **85%** dari total piutang sebesar Rp2.360.124.572.599,00 pada Kemenkominfo memerlukan penanganan intensif.

Terkait piutang tersebut, selama Tahun 2016 dan 2017 Kemenkominfo belum memberikan sanksi yang tegas atas wajib bayar yang tidak melakukan pelunasan BHP Frekuensi terutama sanksi pemberhentian operasional blok pita dan pencabutan izin apabila wajib bayar tidak melakukan pembayaran BHP.

Berlarut-larutnya penyelesaian piutang menunjukkan bahwa pengelolaan piutang belum sepenuhnya memadai untuk memastikan seluruh piutang negara dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang Terutang.

b. Permasalahan Piutang Uang Pengganti pada Kejaksaaan Republik Indonesia sebesar Rp855.721.032.153,62

Permasalahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan hukuman pokok dan subsider uang pengganti tidak diketahui sebesar Rp526.320.107,00 sehingga piutang uang pengganti tidak dapat dihapuskan;
- 2) Sebanyak 17 (tujuh belas) berkas perkara untuk piutang uang pengganti senilai Rp832.147.628.139,00 belum ditemukan;
- 3) Sebanyak sebelas Kejaksaan Negeri (Kejari) belum melakukan gugatan perdata untuk kasus tipikor dengan nilai uang pengganti sebesar Rp5.459.711.249,62;
- 4) Uang Pengganti yang berasal dari Perkara tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*) belum disetor sebesar Rp614.781.650,00 ke Kas Negara;
- 5) Uang pengganti yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*) belum tertagih sebesar Rp16.607.591.008,00; dan
- 6) Proses penyelesaian Piutang Uang Pengganti sebesar Rp365.000.000,00 berlarut-larut karena terpidana sudah selesai menjalani hukuman penjara namun tidak mampu membayar uang pengganti.

c. Piutang tidak didukung dengan dokumen sumber pada empat K/L sebesar Rp52.223.059.660,60 yaitu pada:

1) Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp27.846.472.314,00, terdiri dari:

- a) Piutang Biaya Pendidikan Mahasiswa Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebesar Rp26.812.099.000,00.

Penatausahaan piutang tersebut kurang memadai, antara lain tidak memiliki kartu kendali piutang yang akurat, tidak memiliki daftar rekapitulasi dan mutasi piutang, dan tidak memiliki surat ketetapan piutang. Saldo piutang hanya berdasarkan kartu kendali. Namun, menurut kartu kendali piutang, saldo Piutang seharusnya adalah sebesar Rp42.606.453.412,00, sedangkan berdasarkan dokumen rincian piutang hanya sebesar Rp26.812.099.000,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp15.794.354.412,00. Dari nilai tersebut, sebesar Rp5.164.573.200,00 merupakan piutang mahasiswa yang dihapuskan tanpa melalui mekanisme penghapusan piutang sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara sisanya tidak dapat dijelaskan sebesar Rp10.629.781.212,00.

- b) Penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp1.034.373.314,00.

Penyisihan tersebut tidak didukung dengan rincian umur piutang (*aging schedule*).

- 2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berupa Pengurangan piutang sebesar Rp3.950.924.661,60 yang tidak didukung dengan dokumen yang memadai;
- 3) Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp7.214.229.056,00 atas pelunasan piutang yang belum dapat diidentifikasi dan penyimpanan dokumen pendukung atas piutang yang tidak memadai; dan
- 4) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia berupa Piutang Bukan Pajak sebesar Rp13.211.433.629,00 yang tidak didukung dengan dokumen pendukung.

d. Perbedaan pencatatan nilai Piutang sebesar Rp358.595.046.815,03

Permasalahan tersebut terjadi pada dua K/L yaitu:

- 1) Terdapat perbedaan nilai piutang antara Ditjen Minerba dan Perusahaan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp12.948.854.864,88 yang belum dapat dijelaskan; dan
- 2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp345.646.191.950,15 yang terdiri dari:
- a) Terdapat 14 (empat belas) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tidak mengakui adanya piutang nilai tambah dan piutang denda nilai tambah sebesar Rp341.794.811.685,00 karena adanya perbedaan penafsiran perjanjian layanan dana bergulir; dan
- b) Terdapat selisih antara nilai yang disajikan di Laporan Keuangan dengan nilai yang diakui oleh pihak ketiga yaitu pada PT TMN sebesar Rp3.774.487.898,00 dan pada PT. CCT sebesar Rp76.892.367,15.

e. Permasalahan lainnya terkait dengan piutang sebesar Rp32.181.773.812,00

Permasalahan lainnya terkait Piutang sebesar Rp32.181.773.812,00 terjadi pada 14 (empat belas) K/L diantaranya terjadi pada:

- 1) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia berupa Penyajian Uang Muka Belanja sebesar Rp22.054.746.964,00 yang tidak dapat diyakini karena penyelesaian Panjar Kerja berlarut-larut dan tidak dilakukan secara cermat serta penatausahaan Panjar Kerja belum sepenuhnya dilakukan dengan tertib;
- 2) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berupa penatausahaan piutang yang belum dilakukan secara tertib sebesar Rp3.369.035.985,00 sehingga tidak diyakini kewajarannya; dan
- 3) Kementerian Agama berupa belum adanya pengakuan piutang atas pelayanan pendidikan pada neraca minimal pada sembilan perguruan tinggi keagamaan negeri sebesar Rp4.160.570.000,00 karena belum ada kebijakan pengelolaan piutang, mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan maupun penyajian dalam laporan keuangan.

Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.10.**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak:
 - 1) Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa PNBP yang terutang adalah PNBP yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Pasal 2:
 - a) ayat (2) yang menyatakan bahwa kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-Undang, jenis PNBP yang termasuk dalam kelompok ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - b) ayat (3) yang menyatakan bahwa jenis PNBP yang belum termasuk dalam kelompok PNBP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - 3) Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa tarif atas jenis PNBP ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis PNBP yang bersangkutan;
 - 4) Pasal 4 yang menyatakan bahwa seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara;
 - 5) Pasal 5 yang menyatakan bahwa seluruh PNBP dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - 6) Pasal 11 yang menyatakan bahwa Wajib Bayar membayar jumlah PNBP yang terutang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
- 1) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang: antara lain pada huruf d. yaitu menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
 - 2) Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
 - 3) Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membayai pengeluaran;
 - 4) Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu; dan
 - 5) Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang Terutang Pasal 13 ayat (5) yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.
- d. PMK Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara:
- 1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Pasal 3 yang menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil, Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang.
- e. PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa penyewaan BMN dilakukan dengan tujuan:
 - (a) Mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - (b) Memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang, dan/atau;

- (c) Mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa penyewaan BMN dilakukan sepanjang tidak merugikan negara dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kekurangan penerimaan negara dari PNBP sebesar Rp424.551.627.878,95 yang terdiri dari PNBP yang kurang dipungut sebesar Rp38.806.399.850,34, PNBP yang tidak/belum dipungut sebesar Rp200.038.428.756,00, dan kekurangan pembayaran PNBP sebesar Rp185.706.799.272,61 dan USD669,080.30;
- b. Pemerintah tidak dapat segera memanfaatkan PNBP yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp50.188.134.346,20, USD6,593,679.77, EUR2,257,530.70 dan GBP1,986,042.34 serta penyetoran ke Kas Negara yang tertunda sebesar Rp162.516.318.489,50 atas PNBP yang terlambat disetor;
- c. Adanya potensi penyalahgunaan pengelolaan PNBP dan hilangnya hak Pemerintah sebesar Rp287.652.708.090,94 (Rp99.890.549.955,10 + Rp187.762.158.135,84) karena pungutan PNBP yang digunakan langsung untuk kegiatan operasional;
- d. Negara kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan sebesar Rp295.240.667.175,31 dan USD5,855,233.67 atas PNBP yang berpotensi kurang atau tidak dapat diterima; dan
- e. Ketidakpastian penyelesaian Piutang pemerintah.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah belum memiliki sistem dan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBP;
- b. Lemahnya pengendalian dalam pengelolaan dan penyelesaian piutang pada Kementerian/Lembaga; dan
- c. Belum optimalnya koordinasi antara DJKN sebagai instansi yang berwenang dengan Kementerian/Lembaga dalam pengurusan Piutang Negara.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Pemerintah senantiasa berupaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan PNBP sehingga PNBP bisa optimal dan layanan kepada masyarakat pembayar PNBP semakin baik;
- b. Kementerian Keuangan telah menyediakan Sistem PNBP Online (SIMPONI) sebagai bagian dari MPN G2 sebagai sarana pembayaran PNBP yang kapasitas dan keandalannya terus ditingkatkan, sehingga diharapkan tidak ada kendala dalam penyetoran PNBP;
- c. Melalui SIMPONI, dapat dilakukan monitoring kepatuhan penyetoran PNBP sesuai ketentuan;
- d. Pemerintah telah, sedang, dan akan terus mengembangkan integrasi SIMPONI dengan sistem yang ada di K/L. SIMPONI telah terintegrasi dengan sistem yang ada di

pengelolaan SDA migas, minerba, perikanan, KLHK dan K/L lainnya. Integrasi ini akan meningkatkan kemampuan pengawasan dan pengelolaan PNBP;

- e. Pemerintah sedang melakukan proses revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 dan saat ini proses RUU sedang dalam proses pembahasan di DPR RI. Perubahan tersebut antara lain terkait kewajiban menatausahakan piutang PNBP;
- f. Telah dilakukan sinergi pengawasan khususnya di sektor sumber daya alam, antara K/L, KPK, BPKP, dan Bea Cukai, untuk meningkatkan kepatuhan wajib bayar; dan
- g. Kementerian Keuangan terus meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* dan memantau penyelesaian temuan hasil pemeriksaan pada masing-masing K/L.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Meninjau dan mengkaji kembali sistem dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBP;
- b. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBP dan penyelesaian piutang pada Kementerian/Lembaga; dan
- c. Menginstruksikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam pengurusan Piutang Negara.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Berkoordinasi dengan DPR untuk menyelesaikan RUU PNBP dan menyusun peraturan turunan dari RUU PNBP tersebut;
- b. Meminta seluruh KL untuk:
 - 1) Meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBP dan penyelesaian piutang pada KL;
 - 2) Mendorong peran APIP dalam melakukan pengawasan pengelolaan PNBP; dan
 - 3) Mengoptimalkan penggunaan SIMPONI.
- c. Berkoordinasi dengan KL terkait untuk penyelesaian temuan BPK; dan
- d. Menginstruksikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk:
 - 1) Mengirimkan surat koordinasi yang ditujukan kepada seluruh pimpinan pada Kementerian/Lembaga (K/L); dan
 - 2) Mengadakan pertemuan dengan K/L terkait koordinasi pengelolaan Piutang Negara.

1.2. **Temuan - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tidak Dikompensasikan dengan Utang Pajak WP Sebesar Rp364,68 Miliar**

Laporan Realisasi APBN (LRA) Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*audited*) menyajikan Pendapatan Perpajakan (*neto*) sebesar Rp1.343.529.843.798.510,00 termasuk di dalamnya pengembalian penerimaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebesar Rp111.170.896.629.239,00.

Tabel 3. Rincian Pengembalian Pendapatan Pajak per 31 Desember 2017

Pengembalian dari Pendapatan	Nilai (Rp)
PPh Migas	2.678.108.534,00
PPh Non Migas	40.647.047.070.536,00
PPN	69.681.798.219.323,00
PPnBM	279.893.523.410,00
PBB	262.095.508.348,00
Pajak Lainnya	60.000.000,00
Bunga Penagihan Pajak	297.324.199.088,00
Jumlah	111.170.896.629.239,00

Pengembalian pendapatan pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak (WP) yang terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang dengan catatan WP tersebut tidak mempunyai utang pajak lain. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) akan diberikan setelah diminta oleh Wajib Pajak melalui serangkaian prosedur atau pengujian sebelumnya.

Salah satu prosedur yang ditempuh adalah memperhitungkan restitusi pajak dengan utang WP. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan konfirmasi utang pajak WP yang tercatat baik di internal KPP domisili maupun ke KPP lokasi.

LHP BPK RI atas LKPP TA 2016 Nomor 60c/LHP/XV/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 mengungkapkan bahwa terdapat pemberian restitusi yang belum dikompensasi dengan Piutang Pajak. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan diantaranya untuk membuat mekanisme konfirmasi melalui sistem informasi yang terintegrasi untuk menjamin pejabat yang memberikan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak telah memperhitungkan seluruh Piutang Pajak WP bersangkutan. Rekomendasi tersebut belum selesai ditindaklanjuti.

Hasil pemeriksaan atas data Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) dan data pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2017 dhi. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) pada Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) menunjukkan bahwa yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2017 kepada WP belum memperhitungkan Piutang Pajak sebesar Rp364.688.934.376,90. Rincian dapat dilihat pada **lampiran 1.2.1**.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan PMK Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak:

- a. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajak yang diadministrasikan di KPP domisili dan/atau KPP lokasi, sebagaimana tercantum dalam:
 - 1) Surat Tagihan Pajak;
 - 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya;

- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Surat Keputusan Keberatan yang tidak diajukan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya;
 - 4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas jumlah yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, dalam hal:
 - a) tidak diajukan keberatan;
 - b) diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan Keberatan mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan banding; atau
 - c) diajukan keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut diajukan banding tetapi Putusan Banding mengabulkan sebagian, menambah jumlah pajak terutang, atau menolak;
 - 5) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB;
 - 6) Surat Keputusan Keberatan untuk PBB yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah tetapi tidak diajukan banding;
 - 7) Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau
 - 8) Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- b. Pasal 7 yang menyatakan bahwa:
- 1) Perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditindaklanjuti dengan kompensasi Utang Pajak, dan dalam hal tidak ada Utang Pajak, seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak bersangkutan;
 - 2) Kompensasi Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui potongan SPMKP dan/atau transfer pembayaran, dan dianggap sah apabila:
 - a) Kompensasi Utang Pajak melalui potongan SPMKP telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Penerimaan Potongan (NPP); dan
 - b) Kompensasi Utang Pajak melalui transfer pembayaran telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP).

Permasalahan tersebut mengakibatkan tunggakan pajak WP belum terlunasi sebesar Rp364.688.934.376,90.

Permasalahan tersebut disebabkan Kementerian Keuangan belum menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait kompensasi utang pajak WP dalam pembayaran restitusi.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan bahwa KPP akan melakukan penelitian atas kompensasi Utang Pajak WP dengan restitusi pajak sebesar Rp364.688.934.376,90.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk segera:

- a. Menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait kompensasi utang pajak WP dalam pembayaran restitusi; dan
- b. Membuat kajian dan menetapkan prosedur pengenaan sanksi kepada petugas pajak yang dinyatakan lalai atau sengaja tidak mengkompensasikan utang pajak wajib pajak dengan pembayaran restitusi.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan antara lain DJP akan mengevaluasi dan mengawasi, memperbaiki proses bisnis, serta menegaskan kembali prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam PMK-244/PMK.03/2015.

2. Belanja

2.1. Temuan - Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 84 K/L Sebesar Rp25,25 Triliun dan USD34,171.45 Tidak Sesuai Ketentuan serta Penatausahaan Utang pada 10 K/L Sebesar Rp2,11 Triliun dan USD1.12 Juta Tidak Memadai

Laporan Realisasi APBN Tahun 2017 (*audited*) menyajikan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.265.359.428.745.519 atau 92,57% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.366.956.572.312.000,00. Dalam CaLK B.2.2.1 dijelaskan bahwa Belanja Pemerintah Pusat tersebut diantaranya berasal dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial (Bansos), yang masing-masing anggaran dan realisasinya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos TA 2017 (*audited*)

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi - <i>Unaudited</i> (Rp)	% Realisasi Terhadap Anggaran
Belanja Pegawai	343.655.516.071.000,00	312.728.756.432.452,00	91,00
Belanja Barang	294.715.715.955.000,00	291.459.133.344.592,00	98,90
Belanja Modal	226.143.729.411.000,00	208.656.670.235.846,00	92,27
Belanja Bantuan Sosial	58.962.009.059.000,00	55.297.216.841.355,00	93,78

Selain itu, Neraca LKPP Tahun 2017 (*audited*) menyajikan nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada Kewajiban per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp44.438.234.758.803,00 dan Rp36.134.167.737.437,00

LHP BPK atas LKPP Tahun 2016 telah mengungkapkan permasalahan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Bansos yaitu kesalahan penganggaran/peruntukan, kelebihan pembayaran belanja

dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak, penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas, permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bansos, dan permasalahan signifikan lain terkait dengan belanja.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar (a) meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan, penganggaran, dan perubahan anggaran; (b) meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan dan mengoptimalkan peran APIP dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial serta pengelolaan Utang Pihak Ketiga sesuai ketentuan yang berlaku; dan (c) meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menindaklanjuti penyelesaian kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan Belanja Modal dan Barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2017, BPK masih menemukan adanya permasalahan terkait penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Belanja Barang yang tidak sesuai ketentuan, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Rincian Permasalahan Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai

(dalam miliar rupiah)

No	Permasalahan	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Total Nilai Temuan (Rp)
1.	Kesalahan penganggaran/peruntukan	-	7.702,51	1.476,94	9.179,45
2.	Kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak	19,23	9.402,32	1.564,69	10.986,25
3.	Penyimpangan belanja perjalanan dinas	-	-	43,61	43,61
4.	Permasalahan lainnya terkait dengan belanja	25,96	193,87	180,37	400,21
5.	Pertanggungjawaban Belanja (selain Perjalanan Dinas dan Kontrak) Tidak Sesuai Ketentuan			2.389,68	2.389,68
	Jumlah	45,20	17.298,71	5.655,30	22.999,22
	Jumlah KL	32	75	80	

Selain itu, terdapat kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang dalam mata uang asing pada Kementerian Pertahanan sebesar USD34,171.45.

Sedangkan, berdasarkan hasil pengujian atas Belanja Bansos diketahui terdapat permasalahan pada 5 K/L berupa permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bansos sebesar Rp2.250.255.894.341,02.

Permasalahan Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp7.702.514.659.613,55 pada 27 K/L dan kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang dengan realisasi sebesar Rp1.476.943.222.612,50 dan USD34,171,45 pada 38 K/L dengan rincian pada Tabel 6.

Tabel 6. Permasalahan Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal dan Belanja Barang

Kelompok Belanja	Permasalahan	Nilai	Jumlah KL
Belanja Modal	Anggaran Belanja Modal digunakan untuk kegiatan non Belanja Modal	Rp7.656.592.778.464,55	27
	Salah penganggaran antar Akun dalam Belanja Modal	Rp45.921.881.149,00	5
Nilai Permasalahan Belanja Modal		Rp7.702.514.659.613,55	27
Belanja Barang	Anggaran Belanja Barang digunakan untuk kegiatan non Belanja Barang	Rp1.117.535.784.913,50 USD34,171,45	27
	Salah penganggaran antar Akun dalam Belanja Barang	Rp359.407.437.699,00	17
Nilai Permasalahan Belanja Barang		Rp1.476.943.222.612,50 USD34,171,45	38
Total nilai permasalahan		Rp9.179.457.882.226,05 USD34,171,45	

Rincian permasalahan kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Modal dan Belanja Barang dapat dilihat pada **lampiran 2.1.1 dan 2.1.2**.

- Permasalahan kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak sebesar Rp10.986.252.739.807,50 dengan rincian sebagai berikut:
 - Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak dalam Belanja Modal sebesar Rp9.402.324.959.687,27 pada 66 K/L, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7. Rincian Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal

Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah KL
Kelebihan Pembayaran	182.811.254.456,46	54
Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis	9.577.041.002,58	16
Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	66.503.214.443,38	8
Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	8.728.039.596.499,82	2
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	92.671.339.601,57	33
Pemecahan Kontrak Pengadaan	617.822.000,00	3
Pembayaran atas beban anggaran Belanja Modal yang tidak sesuai ketentuan pembayaran	321.212.951.544,18	2
Kesalahan Perhitungan dalam Kontrak	891.740.139,28	1
Jumlah	9.402.324.959.687,27	66

Permasalahan ini diantaranya terjadi pada:

- a) Badan Keamanan Laut sebesar Rp211.052.731.058,58 diantaranya berupa kekurangan volume atas realisasi pembayaran atas pelaksanaan pembangunan kapal 80 meter tidak didasarkan pada proses pembayaran yang diatur dalam klausul kontrak maupun dalam ketentuan yang berlaku sebesar Rp206.341.483.008,18, kekurangan volume pada pelaksanaan pengadaan peralatan pendukung hibah Stasiun Bumi Bitung dan Bangka Belitung sebesar Rp160.728.360,00, dan kekurangan volume atas pelaksanaan pembangunan kapal 80 meter sebesar Rp1.590.674.544,90;
- b) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp115.073.963.161,00 diantaranya berupa pekerjaan pengadaan barang percontohan budidaya ikan lepas pantai (*KJA Offshore*) dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp114.871.468.536,00;
- c) Kementerian Pertahanan terkait penerapan dua mekanisme pelaksanaan anggaran secara khusus yang berbeda dengan Kementerian/Lembaga Negara lainnya. Pertama, DIPA pada Bagian Anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2017 meliputi DIPA Petikan Satuan Kerja Pusat sebesar Rp73.989.108.995.000 dan DIPA petikan satuan kerja Daerah sebesar Rp49.967.887.151.000 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2013 yang tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Pelaksanaan mekanisme DIPA Pusat pada Kementerian Pertahanan berdampak pada kompleksitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kementerian Pertahanan. Kedua, Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2017, diantaranya sebesar Rp8.725.302.037.095,34 merupakan saldo dana yang telah dinyatakan definif sebagai pengeluaran belanja yang bersumber dari DIPA Petikan Satker Pusat dari kegiatan lintas tahun yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran. Dana tersebut ditampung di rekening atas nama pihak rekanan.

Rincian pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak dalam Belanja Modal dapat dilihat pada **lampiran 2.1.3**

- 2) Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak Belanja Barang sebesar Rp1.564.692.705.363,82 pada 57 K/L dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8. Rincian Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak Belanja Barang

Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah KL
Kekurangan Volume Pekerjaan	53.169.610.960,96	29
Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa Belum Dikenakan Denda	98.207.308.872,90	16
Terdapat Realisasi Kegiatan Kontrak Tidak Sesuai Ketentuan	1.214.607.153.798,74	25
Pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Barang Tidak Sesuai/Melebihi Ketentuan	195.198.969.401,52	45
Jaminan Pelaksanaan belum ditarik	3.509.662.329,70	4
Jumlah	1.564.692.705.363,82	57

Permasalahan ini diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.112.560.981.026,00 antara lain berupa permasalahan administrasi pengadaan sebesar Rp1.089.517.432.955,00; dan (2) Badan Keamanan Laut Rp11.533.257.287 antara lain berupa kekurangan volume atas pelaksanaan kegiatan jual beli bahan bakar *High Speed Diesel* sebesar Rp7.956.292.100,00. Rincian kelebihan pembayaran dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak Belanja Barang dapat dilihat pada **lampiran 2.1.4**.

- 3) Kelebihan pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp19.235.074.756,45 pada 23 K/L pada 11 K/L dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 9. Rincian Permasalahan dalam Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai

Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah KL
Kelebihan pembayaran tunjangan	9.200.019.258,45	15
Pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang telah mutasi ke instansi lain	96.997.312,00	2
Pembayaran tunjangan/ gaji ganda	191.036.489,00	2
Pembayaran tunjangan untuk pegawai yang sedang tugas zelajar	4.794.653.540,00	6
Pembayaran uang lembur tidak benar	4.952.368.157,00	7
Jumlah	19.235.074.756,45	23

Permasalahan ini diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi sebesar Rp6.888.603.721,00 antara lain pembayaran uang lembur tidak didukung bukti memadai sebesar Rp4.418.305.200,00; dan (2) Kementerian Agama sebesar Rp5.459.328.236,00 diantaranya berupa pembayaran ganda sebesar Rp2.838.003.750,00 dan kelebihan pembayaran TPG karena kesalahan perhitungan masa kerja sebesar Rp1.562.627.235,00. Kelebihan pembayaran dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak Belanja Pegawai dapat dilihat pada **lampiran 2.1.5**.

- c. Penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp43.612.323.930,83 pada 36 K/L, diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar Rp9.457.746.946,00 berupa belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan/kelebihan pembayaran, bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi riil, dan permasalahan terkait mekanisme pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas sebesar Rp6.471.324.448,00; dan (2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp8.520.584.992,00 antara lain berupa belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan/kelebihan pembayaran sebesar Rp648.342.046,00 dan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi riil sebesar Rp7.872.242.946,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam **lampiran 2.1.6**.
- d. Pertanggungjawaban Belanja Barang (selain perjalanan dinas dan kontrak) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.389.684.906.848,41 pada 29 K/L. Permasalahan ini diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.127.115.437.706,00 diantaranya berupa mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah tidak sesuai dengan peraturan pengelolaan bantuan pemerintah dan LPJ belum disampaikan kepada pemberi bantuan sebesar Rp2.113.905.611.366,00. (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp140.561.250.656,81 diantaranya berupa penyalahgunaan penggunaan belanja barang sebesar Rp24.918.421.235,00

dan pertanggungjawaban belanja barang tidak sah sebesar Rp 2.408.107.283,41; (3) Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebesar 4.168.562.216,00 berupa bukti pertanggungjawaban atas belanja makan dan snack rapat tidak dapat ditelusuri keberadaannya; dan (4) Badan Keamanan Laut sebesar Rp1.364.846.333,00 atas pembayaran Uang Saku Layar, Saku Sandar dan Lauk Pauk Personil Kapal Bakamla atas Kegiatan Operasi Nusantara Tahun 2017 tidak sesuai ketentuan. Rincian disajikan dalam **lampiran 2.1.11**.

- e. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Pegawai, yaitu:
 - 1) Pelaksanaan Belanja Modal dengan nilai sekurang-kurangnya Rp193.873.973.169,64 pada 32 K/L, diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebesar Rp110.987.254.003,91 antara lain berupa realisasi pembayaran kepada penyedia jasa tidak melalui dokumen yang valid dan sah serta potensi tidak layak secara ekonomis karena kenaikan biaya 29,49% sebesar Rp65.000.000.000,00; dan (2) Kementerian Pertahanan sebesar Rp24.133.462.500,00 berupa dana jaminan atas pengadaan yang telah diputus kontrak belum disetor. Rincian selengkapnya disajikan dalam **lampiran 2.1.7**.
 - 2) Pelaksanaan Belanja Barang dengan nilai sekurang-kurangnya Rp180.371.712.743,75 pada 45 K/L, diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.741.856.638,40 antara lain berupa kelebihan pembayaran selain kekurangan volume sebesar Rp1.594.420.876,40, belanja barang tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp188.736.097,00, dan realisasi belanja honorarium Tim Satgas tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp1.748.250.000,00; dan (2) Kementerian Koordinator Bidan Politik, Hukum dan HAM sebesar Rp49.479.006.000,00 berupa kegiatan penggalangan tidak sesuai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Perpres No. 43 Tahun 2015. Rincian selengkapnya disajikan dalam **lampiran 2.1.8**.
 - 3) Belanja Pegawai dengan nilai sekurang-kurangnya Rp25.967.851.993,00 pada 12 K/L, antara lain terjadi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp24.281.421.836,00 berupa dana TPG, insentif dan tunjangan khusus bukan PNS belum tersalurkan hingga 31 Desember 2017. Rincian selengkapnya disajikan dalam **lampiran 2.1.9**.
- f. Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bansos sebesar Rp2.250.255.894.341,02 pada 5 K/L. Permasalahan ini terjadi pada (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.156.383.038.225,00 antara lain siswa mendapatkan dana lebih dari satu SK, penyaluran PIP tidak tepat sasaran usia, dana PIP Tahun 2015-2016 belum diaktivasi hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.138.624.575.000,00; dan (2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp504.719.020.779,00 berupa kurang volume/kelebihan pembayaran atas penggunaan dana Bansos dan DSP TA 2015 – 2017 sebesar Rp486.181.132.504,00 belum dipertanggungjawabkan oleh 157 penerima. Rincian disajikan dalam **lampiran 2.1.10**.

Di samping permasalahan terkait belanja, BPK juga menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan Utang kepada Pihak Ketiga pada sepuluh

Kementerian/Lembaga sebesar Rp2.113.114.725.711,96 dan USD1,129,208.00 yang tidak memadai dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 10. Permasalahan Pengelolaan Utang

No	Nama KL	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Singkat Permasalahan
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1.644.072.730.796,00 USD1,129,208.00	Penyelesaian Kewajiban Program Tahun Jamak KPU/USO Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika Berlarut-larut
		Rp25.675.076.902,00	Penyelesaian Kewajiban kepada pihak penyedia sebesar Rp25.675.076.902,00 belum terselesaikan
2	Kejaksaan Agung	Rp305.242.517.250,00	Pekerjaan Tiga Paket Kontrak Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp305,24 Miliar di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Inteljen (Jamintel) belum diselesaikan dan berpotensi gugatan hukum. Pada bulan April 2018, PT Telkom mengajukan penagihan pembayaran. Pada TA 2017, Kejaksaan tidak mengalokasikan anggaran untuk membayar kontrak tersebut.
3	Kementerian Kesehatan	Rp99.212.808.753,00	Terdapat sisa utang Tahun 2016 dan utang belanja barang atas kegiatan yang sudah lama yang belum diselesaikan serta terdapat utang belanja modal meskipun masih terdapat pagu anggaran.
4	Kementerian Pertanian	Rp17.043.034.000,00	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki bantuan pemerintah yang tidak dibayarkan ke kelompok tani, sedangkan penanaman telah dilaksanakan tahun 2017. Tunggakan tersebut belum seluruhnya dilakukan reviu oleh APIP
5	Kementerian Sekretariat Negara	Rp8.978.517.072,00	Terdapat kas yang dibatasi penggunaannya karena adanya saldo utang jangka pendek yang masih dilaksanakan proses inventarisasi.
6	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Rp6.534.555.419,00	Penyajian saldo akun Pendapatan Diterima di Muka di LPP TVRI Kantor Pusat tidak dapat ditelusuri keterjadiannya.
7	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rp4.057.000.000,00	Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga tidak dapat ditetapkan nilainya secara pasti
8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp1.057.861.577,96	Pengurangan nilai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan tidak didukung dengan bukti yang memadai.
9	Mahkamah Agung	Rp975.488.442,00	Saldo Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>) dalam Neraca per 31 Desember 2017 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena pengelolaan yang tidak memadai dan tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung
10	Kementerian Pariwisata	Rp265.135.500,00	Kelebihan pencatatan hutang pada Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Pasifik yang berpotensi menimbulkan kerugian negara apabila dibayarkan pada tahun 2018.
	Jumlah	2.113.114.725.711,96 USD1,129,208.00	

Terkait dengan penyelesaian kewajiban program tahun jamak Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KPU/USO) Balai Penyedia dan

Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Terdapat putusan *in crach* Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atas 85 paket Kontrak Tahun Jamak yang belum seluruh pekerjaannya selesai sesuai dengan kontrak karena terdapat beberapa gugatan yang hanya berdasarkan termin prestasi kerja serta terdapat potensi gugatan sebesar Rp1.966.344.442.835,00;
- b. Penyelesaian Kewajiban Tahun Jamak KPU USO melalui BANI belum optimal dan memerlukan perhatian dari BP3TI untuk menyampaikan bukti-bukti pendukung yang memadai dengan memperhatikan temuan pemeriksaan BPK dan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal sehingga dapat menghasilkan putusan BANI yang tidak merugikan Keuangan Negara;
- c. Terdapat ketidakjelasan pembayaran atas Putusan BANI senilai Rp1.247.396.293.314,00 dan USD 1,129,208.00 yang berkaitan dengan layanan setelah Tahun 2015 dan ganti rugi aset yang telah mendapatkan *legal opinion* dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) namun masih diperlukan pertimbangan dasar pembayarannya, mengingat adanya penghentian kontrak tahun jamak oleh Kementerian Keuangan sejak 26 Januari 2015;
- d. Terdapat ketidakjelasan pembayaran Nilai Gugatan Pihak Ketiga yang masih dalam proses BANI berkaitan gugatan termin oleh PT. Icon (Desa Dering) sebesar Rp112.071.279.739,00 per 31 Desember 2017;
- e. Terdapat ketidakjelasan pembayaran Nilai Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kemenkominfo terhadap 8 paket pekerjaan sebesar Rp602.236.841.698,00, dengan hasil klarifikasi/verifikasi sebesar Rp284.605.157.743,00 yang dalam proses musyawarah berkaitan dengan belum adanya proses rekonsiliasi dengan penyedia jasa dan akan dilanjutkan upaya damai atas total nilai kontrak.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
- b. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN:
 - 1) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa anggaran yang sudah terikat komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain;
 - 2) Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
 - 3) Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 paling sedikit meliputi: belanja barang dan/atau jasa, belanja pemeliharaan; belanja perjalanan dinas; dan belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat;
 - 4) Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Modal sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 86 merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya; dan
- 5) Pasal 99 ayat (5) yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa dari Pemerintah kepada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu guna membantu mengurangi beban masyarakat.
- c. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika untuk menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- d. PMK Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Lembaga pada Pasal 16:
- 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial kepada penerima bantuan sosial untuk menjamin bantuan sosial telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kuasa PA;
 - 2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial, Kuasa PA harus menyusun laporan pertanggungjawaban; dan
 - 3) Ayat (8) yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan sebagai suplemen pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- e. PMK Nomor 78/PMK.02/2017 tentang perubahan atas PMK Nomor 33/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017:
- 1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai: (a) batas tertinggi; atau (b) estimasi; dan
 - 2) Pasal 3 yang menyatakan bahwa Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- f. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 13:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang antara lain menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan
 - 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa pengujian dilakukan dengan menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya karena terdapat kesalahan dalam proses penganggaran;
- b. Timbulnya beban atas Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas adanya kelebihan pembayaran,

- ketidaksesuaian spesifikasi teknis, keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda, dan realisasi belanja barang tidak sesuai ketentuan dan/atau tidak didukung bukti fisik;
- c. Belum tercapainya tujuan kegiatan atas realisasi Belanja Perjalanan Dinas yang belum tertib atau belum sesuai dengan ketentuan dan realisasi Belanja Bansos yang belum disalurkan kepada yang berhak;
 - d. Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Pegawai tidak dapat diyakini kewajaran karena adanya realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai;
 - e. Kementerian Pertahanan mengalami kesulitan dalam menyusun laporan konsolidasi atas seluruh unit organisasi di lingkungannya; dan
 - f. Ketidakpastian penyelesaian Utang pemerintah.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Belum optimalnya pengendalian pada Kementerian/Lembaga, termasuk peran APIP, untuk memastikan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial serta pengelolaan Utang kepada Pihak Ketiga dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat mendukung pencapaian program Pemerintah Pusat;
- b. Mekanisme pelaksanaan anggaran pada Kementerian Pertahanan yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2013 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Alokasi anggaran untuk pembayaran Kewajiban Tahun Jamak hasil putusan BANI belum tersedia.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Terkait Belanja
 - 1) Terkait proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal telah diatur dalam beberapa ketentuan. Untuk menanggapi temuan BPK pada LKPP tahun 2016 dan permasalahan pada tahun-tahun berikutnya telah diterbitkan beberapa peraturan pada tahun 2017 untuk menyempurnakan ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian pada tataran teknis di lapangan telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan/Keputusan Dirjen Perbendaharaan. Selain itu, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah telah melakukan langkah-langkah implementatif diantaranya:
 - a) Pada awal Tahun Anggaran 2017, Menteri Keuangan telah menyampaikan Surat Nomor 153/MK.05/2017 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2017 kepada Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - b) *Spending Review* yang dilaksanakan terhadap RKA-KL TA 2017 sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-02/PB/2015 tentang Penyusunan *Spending Review*;

- c) Evaluasi Pelaksanaan Anggaran setiap triwulan yang diantaranya bertujuan memberikan saran/rekomendasi atas permasalahan pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan
 - d) Penerbitan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-11016/PB.2/2017 tanggal 11 Desember 2017 kepada Kepala Biro Keuangan pada masing-masing K/L untuk mempedomani PMK Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Negara/Lembaga, dengan substansi yaitu dalam hal terdapat sisa dana penyaluran tunjangan kinerja yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran, sisa dana dimaksud disetor ke Kas Negara pada akhir tahun anggaran.
- 2) Terkait Belanja Bantuan Sosial, telah diterbitkan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-9650/PB/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Bansos pada akhir Tahun Anggaran 2017 kepada Sekjen Kemensos, Kemenag, Kemenristekdikti, dan Kemendikbud. Selain itu juga telah diterbitkan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-1268/PB.2/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang *Progress* Pelaksanaan Anggaran Belanja Bansos pada akhir Tahun Anggaran 2017 kepada Kepala Biro Keuangan pada Kemendikbud, Kemenkes, Kemensos, Kemenag, Kemenristekdikti, dan BNBP untuk memastikan dana Bansos yang disalurkan melalui bank penyalur telah diterima oleh penerima hak dan apabila terdapat sisa dana pada bank penyalur pada akhir Tahun Anggaran 2017 agar segera disetorkan ke Kas Negara.
- b. Terkait Utang
- Kemenkominfo sebagai K/L yang terkait dalam permasalahan Kewajiban program kontrak tahun jamak telah melakukan upaya penyelesaian secara terus menerus melalui koordinasi dengan pihak terkait dan meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Utang/Kewajiban KPU/USO Tahun Jamak.
- Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:
- a. Meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran, dan perubahan anggaran, serta menindaklanjuti penyelesaian kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja;
 - b. Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur penyusunan dan pelaksanaan anggaran di Kementerian Pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Meminta Menteri Komunikasi dan Informatika untuk melakukan kajian atas penyelesaian Utang Pihak Ketiga dan menetapkan rencana penyelesaiannya.
- Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:
- a. Meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran, dan

- perubahan anggaran, serta menindaklanjuti penyelesaian kelebihan pembayaran/ penyimpangan pelaksanaan belanja;
- Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur penyusunan dan pelaksanaan anggaran di Kementerian Pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - Meminta Menteri Komunikasi dan Informatika untuk melakukan kajian atas penyelesaian Utang Pihak Ketiga dan menetapkan rencana penyelesaiannya.

2.2. Temuan - Penambahan Pagu Anggaran Subsidi Listrik Tahun 2017 sebesar Rp5,22 Triliun Tidak Sesuai dengan UU APBN-P dan Tidak Berdasarkan Pertimbangan yang Memadai

Laporan Realisasi APBN Tahun 2017 (*audited*) menyajikan Realisasi Belanja Subsidi sebesar Rp166.401.103.129.178,00 atau 98,53% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp168.876.783.743.000,00. CaLK B.2.2.1.5 menjelaskan bahwa dalam realisasi Belanja Subsidi tersebut, terdapat Belanja Subsidi listrik sebesar Rp50.595.347.740.000,00 atau 111,50% dari anggarannya sebesar Rp45.375.200.000.000,00 atau melebihi pagu sebesar Rp5.220.147.740.000,00.

Menteri Keuangan telah menetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Belanja Subsidi TA 2017 sebesar Rp178.816.698.870.000,00, terdiri dari sebesar Rp168.840.828.471.000,00 merupakan anggaran murni Belanja Subsidi, sebesar Rp2.197.796.195.000,00 merupakan pergeseran anggaran dari Belanja Lain-Lain Bagian Anggaran (BA 999.08), sebesar Rp2.557.926.464.000,00 merupakan penambahan anggaran sesuai Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang APBN 2017, dan sebesar Rp5.220.147.740.000,00 merupakan penambahan pagu *on top* untuk membayar kurang bayar subsidi listrik Tahun 2015 yang belum dianggarkan. Sesuai DIPA Revisi ke-04 Nomor SP DIPA-999.07.1.979321/2017 tanggal 28 Desember 2017, anggaran subsidi listrik menjadi sebesar Rp50.595.347.740.000,00.

Realisasi subsidi listrik sebesar Rp50.595.347.740.000,00 terdiri atas pembayaran subsidi tahun berjalan sebesar Rp45.375.200.000.000,00 dan pembayaran atas kurang bayar subsidi listrik TA 2015 sebesar Rp5.220.147.740.000,00. Rincian pembayaran kurang bayar subsidi listrik TA 2015 pada tabel berikut.

Tabel 11. Rincian Pembayaran Kurang Bayar Subsidi Listrik TA 2015

No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Uraian SP2D
1	170191301075900	29/12/2017	2.610.073.870.000,00	Pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2015 hasil audit BPK RI (Bank BRI)
2	170191302059108	29/12/2017	1.305.036.935.000,00	Pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2015 hasil audit BPK RI (Bank Mandiri)
3	170191303030559	29/12/2017	1.305.036.935.000,00	Pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2015 hasil audit BPK RI (Bank BNI)
Total			5.220.147.740.000,00	

Hasil pemeriksaan atas penambahan anggaran subsidi listrik sebesar Rp5.220.147.740.000,00 untuk pembayaran utang subsidi listrik Tahun 2015 tersebut menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

a. Penambahan Anggaran Subsidi Listrik Bukan Merupakan Kewenangan Menteri Keuangan Sebagaimana Diatur Dalam UU APBN/APBN-P

Dirjen Anggaran melalui nota dinas nomor ND-591/AG/2017 tanggal 27 Desember 2017 kepada Menteri Keuangan perihal Permohonan Izin Prinsip Penambahan Alokasi Subsidi Energi Tahun 2017 menyampaikan bahwa (1) Penambahan subsidi listrik sebesar Rp3,00 triliun bukan merupakan penyesuaian anggaran subsidi listrik murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, yang menyebutkan bahwa anggaran pengelolaan subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar Rupiah, sehingga tidak menambah pagu subsidi listrik murni tahun berjalan 2017; dan (2) Berdasarkan Pokok-Pokok Hasil Keputusan Komite Asset Liability Management (ALM) pada tanggal 19 Desember 2017, Menteri Keuangan telah menyetujui untuk memberikan tambahan subsidi listrik sebesar Rp2,2 triliun. Tambahan tersebut untuk menjaga supaya *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) PT PLN (Persero) dapat mencapai minimal 1 kali. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberikan disposisi “Selesaikan sesuai ketentuan yang berlaku”.

Hasil konfirmasi kepada Direktur PNBP Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bendahara Umum Negara (BUN) Belanja Subsidi Listrik, Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BUN Pengelolaan Belanja Subsidi, Mitra PPA BA BUN dan Direktur Penyusunan APBN menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Penerbitan revisi DIPA merupakan penambahan anggaran (*on top*) dan bukan pergeseran anggaran; dan
- b. Penganggaran kurang bayar subsidi listrik sebesar Rp5.220.147.740.000,00 dilakukan berdasarkan Pokok-Pokok Hasil Keputusan ALM tanggal 19 Desember 2017 dan izin Menteri Keuangan. Hal ini bukan merupakan penambahan pagu sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU APBN-P 2017.

Perubahan anggaran subsidi listrik untuk pembayaran utang subsidi listrik tersebut dilakukan bukan dalam melaksanakan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengubah anggaran sesuai kebutuhan realisasi tahun anggaran berjalan (Pasal 16 ayat (3)) maupun untuk mengubah anggaran melalui pergeseran anggaran (Pasal 18 ayat (1)). UU APBN/APBN-P Tahun 2017 telah memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan anggaran tanpa melalui persetujuan DPR, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1). Oleh karena itu, penambahan anggaran tersebut seharusnya meminta persetujuan DPR terlebih dahulu sebelum Menteri Keuangan melakukan perubahan DIPA dan merealisasikannya.

b. Pertimbangan Penambahan Anggaran Subsidi Listrik Untuk Mengatasi Permasalahan *Debt Service Coverage Ratio* PT PLN Tidak Memadai

Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT PLN (Persero) melalui Surat Nomor 2278/KEU.05.02/DIRUT/2017 tanggal 23 Agustus 2017 perihal Permohonan *Waiver* atas *Debt Covenant* Tahun 2017 kepada Menteri Keuangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) PT PLN (Persero) telah menerima surat *Waiver Financial Debt Covenant* yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman yaitu *Asian Development Bank* (ADB), *Agence Francaise de Development* (AFD), *ASEAN Infrastructure Fund* (AIF) maupun *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) antara lain untuk DSCR, *Self Financing Ratio*, dan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang berlaku hingga 30 Juni 2017;
- 2) Kondisi DSCR berdasarkan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017 (*unaudited*) adalah sebagai berikut.
 - a) perhitungan berbasis Laporan Arus Kas adalah sebesar 0,85 kali, lebih kecil dari batasan minimum yang dipersyaratkan yaitu sebesar 1,5 kali berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan IBRD;
 - b) perhitungan berbasis Laporan Laba Rugi adalah sebesar 1 kali, lebih kecil dari batasan minimum yang dipersyaratkan yaitu sebesar 1,35 kali untuk Perjanjian Pinjaman dengan ADB dan AIF serta sebesar 1,5 kali untuk Perjanjian Pinjaman dengan AFD;

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan melalui nota dinas nomor ND-257/PR/2017 tanggal 28 September 2017 perihal Permohonan *Waiver* atas *Debt Covenant* Tahun 2017 kepada Menteri Keuangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) DSCR PT PLN pada akhir Tahun 2017 berdasarkan ketersediaan pagu subsidi listrik dalam APBN-P 2017 adalah sebesar 0,79 kali (lebih kecil dari proyeksi dalam surat PT PLN sebesar 0,9 kali);
- 2) Mengingat proyeksi DSCR di bawah 1 kali, maka selain pemberian *waiver*, perlu ada upaya-upaya dari PT PLN dan Pemerintah agar DSCR Tahun 2017 setidaknya lebih besar dari 1 kali. Hal ini terkait posisi PT PLN sebagai *quasi-sovereign* dan masih adanya kewajiban Pemerintah untuk memberikan jaminan atas penugasan yang diterima PT PLN (Program 35 Giga Watt). Beberapa upaya dimaksud antara lain:
 - a) Mendorong PT PLN untuk menurunkan biaya operasi (termasuk penundaan pembayaran kepada *supplier*) sebesar Rp6,00 triliun dan mendorong PT PLN untuk meningkatkan penjualan tenaga listrik guna memperbesar kemungkinan tercapainya DSCR di atas 1 kali; dan
 - b) Penambahan subsidi listrik minimum sebesar Rp5,50 triliun.

Selanjutnya, Menteri Keuangan menyampaikan permohonan *waiver* atas *debt covenant* Tahun 2017 melalui Surat Nomor S-816/MK.08/2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal *Waiver for Reconstruction and Development – World Bank Group* kepada IBRD, S-817/MK.08/2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal *Waiver for*

Financial Covenants on PT PLN's Loans kepada ADB, S-818/MK.08/2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal *Waiver for Financial Covenants on PT PLN's Loans* kepada AFD. Pihak *lenders* telah memberikan persetujuan *waiver* atas *debt covenant* Tahun 2017.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Nota Dinas nomor ND-353/PR/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Perkembangan Penyampaian *Waiver Letter* atas Pinjaman PT PLN dari *Lenders* dan Proyeksi Capaian DSCR PT PLN Tahun 2017 kepada Menteri Keuangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Dengan adanya persetujuan atas *waiver* yang telah disampaikan oleh para *lenders* maka risiko *cross default* Pemerintah atas terjadinya *technical default* PT PLN telah dieliminir;
- 2) Dalam rapat evaluasi perkembangan subsidi dan *cashflow* PT PLN pada tanggal 21 Desember 2017, berdasarkan perkembangan *outlook* penerimaan penjualan, pembayaran kepada *supplier* (termasuk penundaan pembayaran sebesar Rp7,50 triliun dan efisiensi operasi sebesar Rp4,47 triliun), kewajiban *debt service* tahun berjalan, serta adanya tambahan subsidi sebesar Rp5.220.147.740.000,00 di luar pagu subsidi listrik 2017, *outlook* DSCR PT PLN dapat mencapai 1,045 kali;
- 3) Untuk menjaga capaian DSCR PT PLN Tahun 2017, utang pajak PT PLN yang dapat dibayarkan adalah maksimal sebesar Rp1,50 triliun yang akan mengoreksi *outlook* capaian DSCR dari 1,04 kali menjadi 1,01 kali. Pembayaran pajak sebesar Rp1,50 triliun secara tunai tanpa melalui *set-off* pembayaran subsidi listrik Pemerintah.

Berdasarkan data tersebut, pertimbangan untuk penambahan anggaran yang tidak sesuai dengan UU APBN-P tersebut tidak tepat karena (1) Pemberi Pinjaman telah memberikan *waiver* kepada PT PLN untuk tidak memenuhi batas minimal; dan (2) pembayaran subsidi listrik Tahun 2015 tersebut juga tidak mendorong pencapaian batas minimal DSCR PT PLN.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (5) menyatakan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN;
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara;
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- c. UU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017:
 - 1) Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan

realisasi pada tahun berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar rupiah;

- 2) Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:
 - a) perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP;
 - b) perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman dan hibah termasuk pinjaman dan hibah yang diterushibahkan;
 - c) pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);
 - d) perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian negara/lembaga;
 - e) pergeseran anggaran antar program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional;
 - f) pergeseran anggaran antar program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan *ineligible expenditure* atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
 - g) pergeseran anggaran antara program lama dan program baru dalam rangka penyelesaian administrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sepanjang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan/atau
 - h) pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi kementerian negara/lembaga.

Permasalahan tersebut mengakibatkan belanja subsidi listrik sebesar Rp5.220.147.740.000,00 yang direalisasikan tanpa penganggaran dalam APBN/APBN-P serta tidak didukung dengan dasar hukum yang jelas diragukan keabsahannya.

Permasalahan tersebut disebabkan Pemerintah tidak cermat dalam pengambilan keputusan atas subsidi listrik yang merevisi pagu.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Ditjen Anggaran selaku Mitra PPA menyatakan bahwa usul revisi penambahan pagu subsidi energi tersebut diproses berdasarkan surat usulan revisi anggaran Direktur Jenderal Anggaran selaku pemimpin PPA BUN BA 999.07 Nomor 28 Desember 2017 hal usul revisi anggaran dan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017;
- b. Ditjen Anggaran selaku PPA BUN menyatakan bahwa KPA telah melakukan pengujian dan penelitian terlebih dahulu (verifikasi) sebelum melakukan pembayaran tagihan atas subsidi listrik sebesar Rp5.220.147.740.000,00 dimaksud sehingga kurang sependapat apabila realisasi subsidi listrik sebesar Rp5.220.147.740.000,00 diragukan keabsahannya;
- c. PLN menyampaikan data mengenai *Financial Covenant* DCSR-PLN berupa nilai DSCR outlook dan realisasi DSCR, yaitu:

- 1) Berdasarkan basis arus kas, maka DSCR berdasarkan *outlook* (Rakor 21 Desember 2017) dan LK *Audited* PLN masing-masing sebesar 1,04 dan 1,53;
- 2) Berdasarkan basis laba rugi, maka DSCR berdasarkan *outlook* (Rakor 21 Desember 2017) dan LK *Audited* PLN masing-masing sebesar 1,05 dan 1,17.

Atas tanggapan tersebut, BPK berpendapat bahwa sampai dengan akhir pemeriksaan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan tidak dapat menjelaskan payung hukum penambahan belanja subsidi listrik untuk pembayaran utang subsidi listrik TA 2015 yang dilaksanakan dengan mekanisme *on top*.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah bersama dengan DPR mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penambahan anggaran pagu APBN subsidi di luar parameter yang ditetapkan.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPR dalam pembahasan RAPBN 2019 untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penambahan anggaran.

2.3. *Temuan - Pengalokasian DAK Fisik Sub Bidang Prioritas Daerah dan Tambahan DAK Fisik Percepatan Infrastruktur Publik Daerah, serta DAK Fisik Afirmasi TA 2017 Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan*

Laporan Realisasi APBN Tahun 2017 (*audited*) menyajikan Realisasi Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp62.104.230.254.352,00 atau sebesar 89,32% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp69.531.500.436.000,00, dengan rincian sebagai berikut.


Tabel 12. Anggaran dan Realisasi DAK Fisik TA 2017

(Dalam Rupiah)				
No.	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	DAK Fisik Reguler	20.396.248.563.000,00	17.631.735.799.036,00	86,45
2.	DAK Fisik Penugasan	34.466.762.990.000,00	30.593.209.199.748,00	88,76
3.	DAK Fisik Afirmasi	3.479.198.883.000,00	2.859.365.226.598,00	82,18
4.	Tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisk TA 2016	9.233.290.000.000,00	9.135.653.760.474,00	98,94
5.	Tambahan DAK Fisik percepatan infrastruktur publik Daerah bidang jalan dan irigasi	1.956.000.000.000,00	1.884.266.268.496,00	96,33
Jumlah		69.531.500.436.000,00	62.104.230.254.352,00	89,32

LHP BPK atas LKBUN TA 2016 telah mengungkapkan permasalahan terkait pengalokasian DAK Fisik, yaitu Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sarana Prasarana Penunjang dan Tambahan DAK belum memadai. Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan penyaluran DAK tambahan Tahun 2016, menetapkan mekanisme pengendalian untuk memastikan alokasi tambahan DAK telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyerapan pemerintah daerah serta kesesuaian alokasi tambahan DAK dengan peraturan perundungan yang berlaku sebelum ditetapkan dalam UU APBN-P, dan menetapkan seluruh alokasi DAK pada setiap pemerintah daerah dengan perhitungan yang jelas dan sesuai kebutuhan pemerintah daerah pada pembahasan APBN-P berikutnya. Menteri Keuangan telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan DAK tambahan 2016 yang dilaksanakan oleh BPKP dan telah menyusun SOP sebagai mekanisme pengendalian dalam pengalokasian DAK.

Pengalokasian DAK Fisik TA 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.07/2016. Mekanisme pengalokasian DAK Fisik TA 2017 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Mekanisme Pengalokasian DAK Berbasis Proposal Tahun 2017



Pengalokasian DAK berbasis proposal tersebut harus memperhatikan hasil verifikasi Kementerian/Lembaga Teknis, Bappenas, dan Kementerian Keuangan sebagai berikut.

Tabel 13. Tugas Verifikasi K/L terkait DAK berbasis proposal

Kementerian	Tugas Verifikasi
Kementerian/Lembaga Teknis	Menilai usulan target <i>output</i> kegiatan mengacu pada: <ol style="list-style-type: none"> Data teknis kegiatan pada Data Pendukung Usulan DAK; Perbandingan data teknis kegiatan yang diusulkan daerah dengan data teknis yang dimiliki oleh K/L; Tingkat pencapaian SPM pada bidang/subbidang yang terkait; Target <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang akan dicapai oleh daerah dalam jangka menengah; Target <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang akan dicapai pada bidang/subbidang terkait per tahun secara nasional; Target <i>output</i> dan <i>outcome</i> terkait kegiatan yang akan didanai dari dana TP dan KP; dan Sinkronisasi kegiatan per bidang yang menjadi prioritas nasional.
Bappenas	Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada: <ol style="list-style-type: none"> Data teknis kegiatan pada Data Pendukung Usulan DAK; Lokasi prioritas per bidang/subbidang per tahun secara nasional; Lokasi prioritas per bidang/subbidang dalam jangka menengah secara nasional; dan Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritas nasional dalam RKPD dan RPJMD.
Kementerian Keuangan	Menilai satuan biaya setiap usulan kegiatan menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> Standar Biaya Masukan; Standar Biaya Keluaran usulan K/L; Indeks kemahalan konstruksi; dan Kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian <i>output</i> fisik tahun sebelumnya.

Sumber: Pokok-Pokok Kebijakan Dana Transfer Khusus TA 2017 Dana Alokasi Khusus Fisik oleh DJPK

Hasil pemeriksaan terhadap kertas kerja pengalokasian DAK Fisik TA 2017 menunjukkan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut.

a. Pengalokasian DAK Fisik Sub Bidang Prioritas Daerah dan Tambahan DAK Fisik Percepatan Infrastruktur Publik Daerah TA 2017 Tidak Berdasarkan Mekanisme dan Formula Perhitungan Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Pengalokasian DAK Fisik sebesar Rp13.915.742.750.000,00 atau 20% dari total alokasi DAK Fisik TA 2017 diketahui tidak melalui mekanisme yang diatur dalam PMK Nomor 187/PMK.07/2016 dan tidak berdasarkan formulasi penghitungan. Pengalokasian tersebut didasarkan pada usulan langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14. Tabel Alokasi DAK Fisik TA 2017 yang Berdasar Usulan DPR

(dalam ribuan rupiah)			
No	Bidang/ Sub Bidang	Jumlah Daerah Penerima Alokasi Usulan DPR	Nilai Alokasi Usulan DPR
1.	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan - Prioritas Daerah (APBN)	46 Daerah	1.127.216.708,00
2.	DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan, Sub Bidang Prioritas Daerah (APBN)	167 Daerah	10.000.001.429,00
3.	DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi, Sub Bidang Prioritas Daerah (APBN)	48 Daerah	832.524.613,00
4.	Tambahan DAK Fisik Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan (APBNP)	50 Daerah	1.802.708.000,00
5.	Tambahan DAK Fisik Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Irigasi (APBNP)	11 Daerah	153.292.000,00
Jumlah			13.915.742.750,00

Berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), proses pengusulan alokasi dari DPR dilakukan dalam proses pembahasan RUU APBN-P antara DPR dengan Pemerintah. Pada awal pembahasan, DJPK menyampaikan rambu-rambu dalam pengalokasian DAK Fisik TA 2017 kepada DPR, yang diantaranya menyebutkan bahwa Bidang DAK Fisik yang dialokasikan untuk Daerah Pemilihan DPR adalah bidang Jalan, Irigasi, Kesehatan (khusus Rumah Sakit), dan Pasar. Rambu-rambu tersebut juga telah menyebutkan mengenai batas nilai minimum dan maksimum dari masing-masing bidang tersebut.

Berdasarkan rambu-rambu tersebut, DPR memberikan usulan nilai alokasi pada pembahasan APBN dan APBN-P untuk setiap bidangnya. DJPK menyatakan bahwa usulan nilai alokasi dari DPR tidak melalui dokumen atau korespondensi secara resmi, melainkan hanya berupa catatan-catatan yang direkapitulasi oleh DJPK dan dimintakan paraf kepada anggota DPR.

Hasil perbandingan antara nilai alokasi berdasarkan usulan DPR dengan nilai alokasi yang seharusnya diterima oleh daerah jika menggunakan formulasi perhitungan diketahui hal-hal sebagai berikut.

- 1) Terdapat selisih nilai alokasi usulan DPR yang lebih besar dibandingkan dengan nilai alokasi berdasarkan formulasi perhitungan pada DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan dan Bidang Irigasi dengan selisih sebesar Rp4.135.218.379.000,00;
- 2) DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan tidak dapat dilakukan perbandingan karena tidak terdapat formulasi perhitungan alokasi yang andal;

- 3) Tambahan DAK Fisik Percepatan Infrastruktur Publik Daerah tidak terdapat formulasi perhitungan alokasi karena nilai alokasi tersebut murni diperoleh dari DPR; dan
- 4) Terdapat dua Pemerintah Daerah (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Kabupaten Simalungun) dengan alokasi Bidang Jalan yang berasal dari usulan DPR sebesar Rp126.250.000.000,00 tidak mengusulkan proposal dan hasil sinkronisasi dan harmonisasi Bidang Jalan pada kedua daerah tersebut menunjukkan tidak mendapatkan alokasi atau tidak membutuhkan.
- b. Pengalokasian dan Penganggaran DAK Fisik Afirmasi TA 2017 Belum Sepenuhnya Sesuai Kategori Daerah Afirmasi Sebagaimana Ditetapkan dalam Undang-Undang APBN**
- UU APBN menjelaskan bahwa DAK Afirmasi ditujukan untuk mendanai kegiatan percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana di daerah yang termasuk kategori daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, daerah kepulauan, dan/atau daerah transmigrasi. Kabupaten/kota daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, daerah kepulauan, dan daerah transmigrasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi DAK Afirmasi masing-masing daerah dihitung berdasarkan usulan daerah dan data teknis dengan memperhatikan karakteristik daerah dan kemampuan keuangan negara. Pengujian atas pengalokasian DAK Fisik Afirmasi diketahui hal-hal sebagai berikut.
- 1) Terdapat Perbedaan Daerah Afirmasi penerima DAK dengan rekomendasi Bappenas
- Terdapat daerah yang memperoleh rekomendasi Bappenas tidak memperoleh alokasi, dan daerah yang memperoleh alokasi tanpa rekomendasi Bappenas, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 15. Ketidaksesuaian Pengalokasian DAK Afirmasi

Bidang DAK Afirmasi	Rekomendasi tanpa alokasi	Alokasi tanpa rekomendasi	Jumlah
Bidang Kesehatan	13 Daerah	55 Daerah	68 Daerah
Bidang Perumahan	28 Daerah	0 Daerah	28 Daerah
Bidang Transportasi	1 Daerah	7 Daerah	8 Daerah

Hasil uji petik pada 47 daerah yang memperoleh alokasi DAK Afirmasi tanpa rekomendasi dari Bappenas menunjukkan adanya 33 daerah yang nilai *output* pada Berita Acara Sinkronisasi Harmonisasi untuk DAK Fisik Afirmasi adalah “0” (nol) atau hasil pembahasan antara Pemda, K/L Teknis, dan Kementerian Keuangan menyepakati 33 daerah tersebut tidak membutuhkan DAK Fisik Afirmasi.

- 2) Terdapat tujuh daerah yang tidak masuk kategori daerah Afirmasi memperoleh alokasi DAK Fisik Afirmasi sebesar Rp21.959.190.000,00.

Kategori daerah afirmasi telah ditetapkan dalam: (a) Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, (b) Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, (c) Keputusan

MenDes PDTT Nomor 9 Tahun 2016 dan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi. Berdasarkan ketentuan tersebut dan data daerah kepulauan dari Bappenas, terdapat tujuh daerah yang tidak masuk kategori daerah Afiriasi memperoleh alokasi DAK Afiriasi sebesar Rp21.959.190.000,00 sebagaimana pada **Lampiran 2.3.1**. Selain itu, ketujuh daerah tersebut pada Tahun 2016 juga tidak memperoleh alokasi DAK Fisik Afiriasi.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 40 yang menyatakan:
 - 1) Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis;
 - 2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD;
 - 3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah;
 - 4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian negara/ departemen teknis.
- b. UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, yaitu pada:
 - 1) Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengalokasian DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan usulan daerah dengan memperhatikan prioritas nasional dan kemampuan keuangan negara;
 - 2) Penjelasan Pasal 12 ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa DAK Afiriasi ditujukan untuk mendanai kegiatan percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana di daerah yang termasuk kategori daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, daerah kepulauan, dan/atau daerah transmigrasi. Kabupaten/kota daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, daerah kepulauan, dan daerah transmigrasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi DAK Afiriasi masing-masing daerah dihitung berdasarkan usulan daerah dan data teknis dengan memperhatikan karakteristik daerah dan kemampuan keuangan negara

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Timbulnya risiko penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik atas alokasi DAK Fisik yang tidak transparan;
- b. Penganggaran DAK Fisik berpotensi tidak memenuhi asas keadilan dan objektivitas serta hasilnya berisiko tidak dimanfaatkan karena tidak sesuai dengan kondisi teknis daerah yang sebenarnya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Menteri Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) belum berkomitmen penuh untuk melaksanakan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengalokasian DAK Fisik;

- b. Menteri Keuangan belum menyusun mekanisme penyelarasan atas usulan DPR dengan alokasi hasil perhitungan dalam pembahasan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tidak mengatur secara eksplisit atas wewenang K/L yang menentukan daerah Afiriasi dalam pengalokasian DAK Fisik Afiriasi; dan
- d. Belum ada mekanisme koordinasi antara Bappenas, K/L Teknis, dan Kementerian Keuangan dalam menentukan daerah Afiriasi.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Berdasarkan UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, diatur bahwa DPR memiliki hak untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Namun demikian, usulan-usulan dari DPR memang tidak disampaikan melalui dokumen/korespondensi resmi, melainkan berupa catatan-catatan yang kemudian direkapitulasi oleh DJPK;
- b. Berdasarkan data daerah Afiriasi hasil penilaian K/L teknis dan penilaian Bappenas, Kementerian Keuangan melakukan simulasi perhitungan alokasi DAK Fisik per jenis dan per bidang/subbidang/subjenis DAK Fisik setiap daerah. Perbedaan hasil penilaian antara Bappenas dan K/L teknis baik dari sisi *output* dan lokasi prioritas dapat terjadi mengingat perbedaan aspek penilaian, dimana K/L teknis menilai dari aspek kebutuhan teknis dan Bappenas menilai dari aspek kesesuaian dengan prioritas nasional.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menyusun mekanisme dan kebijakan terkait penyelarasan perhitungan teknis dan usulan DPR dalam pengalokasian DAK Fisik;
- b. Menyusun dan menetapkan kebijakan untuk mengatur mekanisme koordinasi antara K/L Teknis, Bappenas, dan Kementerian Keuangan terkait penentuan daerah-daerah yang memenuhi kategori Afiriasi dalam penetapan alokasi DAK Fisik Afiriasi, serta menetapkan secara eksplisit mengenai pembagian tugas dan wewenang masing-masing K/L terkait.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menyempurnakan tata kelola dan mekanisme DAK Fisik usulan DPR melalui penyusunan rambu-rambu atau kriteria yang disepakati bersama antara pemerintah dan DPR, yang kemudian dimuat dalam kesepakatan panja; dan
- b. Menyusun mekanisme koordinasi penentuan daerah afirmasi antara Bappenas, Kementerian/Lembaga teknis, dan Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam Berita Acara.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Singkatan	Kepanjangan
	A
ADB	<i>Asian Development Bank</i>
AFD	<i>Agence Francaise de Development</i>
AIF	<i>ASEAN Infrastructure Fund</i>
ALM	<i>Asset-Liability Management</i>
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
	B
BA	Bagian Anggaran
Bappenas	Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BA BUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BANI	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
Bansos	Bantuan Sosial
BHP	Biaya Hak Penyelenggaraan
BLU	Badan Layanan Umum
BMN	Barang Milik Negara
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPK RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BP3TI	Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika
BUN	Bendahara Umum Negara
BUJT	Badan Usaha Jalan Tol
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPTJ	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
	C
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
Coklit	Pencocokan dan Penelitian
	D
DAK	Dana Alokasi Khusus
DER	<i>Debt to Equity Ratio</i>
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	Direktur Jenderal

Dirut	Direktur Utama
Ditjen	Direktorat Jenderal
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DOKPPN	Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSCR	<i>Debt Service Coverage Ratio</i>

I

IBRD	<i>International Bank For Reconstruction and Development</i>
IPDN	Institut Pemerintahan Dalam Negeri
IPFR	Izin Pita Frekuensi Radio

J

Jamdatun	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
----------	------------------------------------------------

K

Kemenag	Kementerian Agama
Kejari	Kejaksaan Negeri
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenristekdikti	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kemensos	Kementerian Sosial
K/L	Kementerian Lembaga
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KPU	Kewajiban Pelayanan Universal
KP	Kantor Pusat

L

LAK	Laporan Arus Kas
L/C	<i>Letter of Credit</i>

LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	Laporan Keuangan
LKBUN	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LO	Laporan Operasional
LP3	Laporan Perkembangan Piutang Pajak
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LPP	Lembaga Penyiaran Publik
LRA	Laporan Realisasi Anggaran

M

MenDes PDTT	Mensteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Migas	Minyak dan Gas
Minerba	Mineral dan Batu Bara
MPN G2	Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat

N

ND	Nota Dinas
NPP	Nomor Penerimaan Potongan
NTB	Nomor Transaksi Bank
NTP	Nomor Transaksi Pos
NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negara

P

PA	Pengguna Anggaran
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
Pemda	Pemerintah Daerah
Perpres	Peraturan Presiden
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	Peraturan Pemerintah
PPA	Pembantu Pengguna Anggaran
PPh	Pajak Penghasilan
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PT	Perseroan Terbatas
P2B	Pusat Pengembangan Bisnis

R

RI	Republik Indonesia
----	--------------------

RKA	Rencana Kerja Anggaran
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RNA	Register Negara Akuntan
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rp	Rupiah
RRI	Radio Republik Indonesia
RUU	Rancangan Undang Undang

S

Satker	Satuan Kerja
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDA	Sumber Daya Alam
SE	Surat Edaran
Setjen	Sekretariat Jenderal
SIMPONI	Sistem Informasi PNBP Online
SIMAN	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
SPM	Surat Perintah Membayar
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SDPPI	Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPP	Sumbangan Pembinaan Pendidikan
SPMKP	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
STP	Sekolah Tinggi Pariwisata

T

TA	Tahun Anggaran
TP	Tugas Pembantuan
TVRI	Televisi Republik Indonesia


U

USD	<i>United States Dollars</i>
USO	<i>Universal Service Obligation</i>
UU	Undang-undang

W

Wasdal	Pengawasan dan Pengendalian
WP	Wajib Pajak

LAMPIRAN



7 68

Rekapitulasi PNBP Terlambat Disetor Tahun 2017 pada Kementerian/Lembaga

No	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Hari Keterlambatan	Keterangan
1	Mahkamah Agung	'005	PNBP Lainnya	245.285.548,00	2 – 29 hari	Terjadi keterlambatan penyetoran PNBP ke Kas Negara pada 5 Satker antara 2 s.d. 29 Hari
2	Kementerian Pertanian	'018	Pendapatan Jasa dan Penjualan	58.903.284.549,00	1 - 264 Hari	Keterlambatan penyetoran antara 1 s.d. 264 hari antara lain karena terlambatnya penyampaian rekap PNBP ke bank untuk auto debet ke kas negara
3	Kementerian Perindustrian	'019	PNBP	-	7 - 29 Hari	Terdapat keterlambatan penyetoran PNBP ke kas negara dalam jarak waktu 7 s.d. 29 hari di Politeknik STTT Bandung
4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	'023	APBN	7.008.522.881,50	3 - 100 Hari	Satker Terlambat Menyetor Penerimaan PNBP ke Kas Negara
5	Kementerian Kesehatan	'024	PNBP	40.820.000,00	5 hari	Keterlambatan penyetoran pada Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
6	Kementerian Agama	'025	Jagir, P2B, SPP, Sewa Wisma, dll	37.410.295.945,00	15 - 180 hari	PNBP yang sudah maupun belum memiliki dasar hukum terlambat disetor ke kas negara/BLU
7	Kementerian Ketenagakerjaan	'026	Jasa pelatihan, pengujian, dan pemanfaatan BMN	5.351.984.500,00	84 hari	Bendahara Penerimaan pada Delapan Satker Terlambat Menyetorkan PNBP
8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	'029	Pendapatan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (423141) dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (423731)	39.569.437.130,00	3 - 13 Hari	1. PNBP pada Ditjen KSDAE sebesar Rp14.148.625.401,00 terlambat setor 3-13 hari 2. PNBP pada Biro Umum Setjen sebesar Rp25.420.811.729,00 terlambat setor 7-12 hari
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	'032	PNBP Non SDA	-	2 Hari	
10	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	'033	Jasa Pengujian Laporatorium	272.820.000,00	30 Hari	Penerimaan dari hasil pengujian laboratorium
			Sewa Kamar Wisma Sanita Jakarta	617.830.000,00	24 Hari	Bendahara Penerimaan menyetorkan PNBP yang dibayarkan tunai oleh Penyewa ke Kas Negara seminggu sekali

Lampiran 1.1.1

No	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Hari Keterlambatan	Keterangan
				-		Penyetoran tarif dana FLPP dari Rekening Program Bank Pelaksana ke Rekening Operasional BLU PPDPP terlambat
11	Kementerian Pariwisata	'040	Pengelolaan BMN	107.300.095,00	39 Hari	PNBP terlambat disetor ke Kas Negara
12	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	'042	PNBP Pendidikan		1 - 170 Hari	Keterlambatan penyetoran PNBP ke Kas Negara
13	Badan Pusat Statistik	'054	Sewa BMN	107.583.000,00		Sewa kantin periode 01/03/2017 s.d. 28/02/2018 baru dibayar tanggal 5 & 14 Februari 2018 (Rp77.583.000,00), sewa mini market periode 01/11/2017 s.d. 31/10/2020 baru dibayar tanggal 28/02/2018 (Rp30.000.000,00)
14	Badan Narkotika Nasional	'066	Sewa	24.309.000,00	365 hari	Telah disetorkan pada saat pemeriksaan
15	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	067	Sewa Gedung Bangunan	1.197.250.000,00	Paling Lama 179 hari	Penatausahaan penerimaan sewa Gedung Serba Guna Balai Makarti Muktitama tidak tertib sebesar Rp1.197.250.000,00 karena sebelum disetorkan ke Kas Negara, digunakan terlebih dahulu untuk kegiatan operasional, setelah belanja operasional dari APBN cair, disetor ke Kas Negara
16	Badan Tenaga Nuklir Nasional	'080	Pendapatan jasa/fungsional	1.501.126.836,00	1 - 21 hari	PNBP disetor terlebih dahulu ke rekening Bendahara Penerimaan. Kemudian, Bendahara Penerimaan akan melakukan tarik tunai yang kemudian disetor ke Rekening Kas Negara atau transfer dari saldo rekening Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas Negara
17	Badan Informasi Geospasial	'083	PNBP	10.158.469.005,00	1 - 52 Hari	PNBP terlambat disetor sebesar Rp10.158.469.005,00 dengan jumlah hari keterlambatan setor bervariasi dari 1 - 52 hari
18	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	'116	PNBP Fungsional	-	2 - 14 hari	Keterlambatan penyetoran antara 2 - 14 Hari
	Total			162.516.318.489,50		



Rekapitulasi PNBP Belum Disetor Tahun 2017 pada Kementerian/Lembaga

No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan	Sumber Dana/Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (USD)	Nilai Temuan (EUR)	Nilai Temuan (GBP)	Keterangan
1	Mahkamah Agung	'005	PNBP disetorkan belum	Sewa Bangunan Negara	21.075.000,00				Selain sewa bangunan untuk ATM, terdapat setoran lain berupa biaya kebersihan dan keamanan sebesar Rp21.075.000,00 oleh pihak penyewa yang telah diserahkan kepada satker tetapi belum disetorkan ke Kas Negara
2	Kementerian Pertahanan	012	PNBP disetorkan belum	Dana <i>Reimbursement</i>	254.653.848,00	23,769.87			Bunga Rekening Belum Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp254.653.848,90 dan USD23,769.87
			Kekurangan Penerimaan Negara karena PNBP dari Dana Devisa belum disetorkan	PNBP rekening Devisa dari Dana	40.324.862.256,00	6,569,909.90	2,257,530.70	1,986,042.34	1) Kekurangan penerimaan negara atas sisa belanja tahun anggaran yang lalu dari sisa pembukaan LC sebesar USD2,981,867.54, EUR2,201,237.68 dan GBP499,152.76 2) Kekurangan penerimaan negara atas sisa belanja tahun anggaran yang lalu dari sisa biaya-biaya pembukaan LC sebesar USD181,767.61, EUR79.58 dan GBP22,544.00 3) Kekurangan penerimaan negara atas sisa belanja tahun anggaran yang lalu dari pembatalan kontrak sebesar GBP348,047.51 4) Kekurangan penerimaan negara atas sisa belanja tahun anggaran yang lalu dari sisa penutupan LC sebesar USD40,650.90 dan sebesar Rp40.324.862.256,00 dari sisa dana penutupan L/C Nomor ILMTG 07139S15 5) Kekurangan penerimaan negara atas outstanding L/C yang merupakan sisa belanja yang pekerjaannya telah selesai sebesar USD3,365,623.85, EUR56,213.44, GBP1,116,298.07
3	Kementerian Pertanian	'018	PNBP pada Balitas dan BBPP Pasca Panen yang telah dipungut akan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara pada dua satker	Pendapatan Lain-lain, Pendapatan dari pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa dan Penjualan	124.182.500,00				1. Satker Balitas: Telah disetor sebesar Rp797.500,00 pada tanggal 28 Februari 2018 2. Satker BBPP Pasca Panen: telah dipungut belum disetor sebesar Rp123.385.000,00 3. Mekanisme pembayaran sewa tidak sesuai perjanjian



Lampiran 1.1.2

No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan	Sumber Dana/Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (USD)	Nilai Temuan (EUR)	Nilai Temuan (GBP)	Keterangan
4	Kementerian Agama	'025	Pendapatan belum dilaporkan dan disetorkan	Jagir, P2B, SPP, Sewa Wisma, dll	1.848.186.288,20				PNBP belum disetor
5	Kementerian Sosial	'027	Uang Muka Sewa Gedung tidak disetorkan ke Kas Negara	Sewa Gedung	680.000.000,00				PNBP Belum disetor
6	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	'042	PNBP belum disetorkan	Pendapatan Jasa	1.371.240.351,00				Sisa penggunaan langsung per 31 Desember 2017 belum disetor ke Kas Negara
7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	'059	PNBP belum disetorkan	PNBP Jasa	5.242.873.353,00				PNBP BHP Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Hasil Perhitungan Melalui Coklit Tahun Buku 2016 di Tahun Anggaran 2017 Belum Seluruhnya Diterima Kas Negara Per 31 Desember 2017
8	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	067	Sewa Gedung dan Bangunan	PNBP	6.000.000,00				Penerimaan uang sewa sebesar Rp1.203.250.000,00 sebelum disetorkan ke Kas Negara, digunakan terlebih dahulu untuk kegiatan operasional, setelah belanja operasional dari APBN cair, baru disetor ke Kas Negara. Sisa belum disetor sebesar Rp6.000.000
9	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	'116	PNBP belum disetorkan	PNBP Fungsional	315.060.750,00				PNBP belum disetor oleh K/L
Total					50.188.134.346,20	6,593,679.77	2,257,530.70	1,986,042.34	




Rekapitulasi PNBP Kurang Pungut Tahun 2017 pada Kementerian/Lembaga

No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan	Sumber Dana/Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Mahkamah Agung	'005	PNBP Lainnya kurang dipungut	Sewa Rumah Negara	42.839.042,00	Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik diketahui terdapat kurang pungut sewa rumah negara pada lima satker sebesar Rp42.839.042,00 dan telah ada yang disetorkan setelah pemeriksaan berakhir sebesar Rp1.685.194,00.
			PNBP Lainnya kurang dipungut	Sewa Kantin	17.159.687,00	Sewa kantin pada dua lokasi belum dipungut oleh Bendahara Penerimaan sebesar Rp17.159.687,00.
2	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	'013	Mekanisme penolakan WNA di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) belum memadai	Denda atas biaya angkut	4.320.000.000,00	Tidak semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) memungut denda atas biaya angkut
3	Kementerian Pertanian	'018	Pengenaan Tarif PNBP di Balittas lebih rendah dari ketentuan Rp34.590.000,00	Pendapatan Lain-lain, Pendapatan dari pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa dan Penjualan	34.590.000,00	Satker Balittas: Kesalahan pengenaan jenis dan tarif, sehingga kurang disetor sebesar Rp34.590.000,00
4	Kementerian Perhubungan	'022	PNBP kurang dipungut	PNBP atas sewa perairan	527.567.213,68	Kekurangan penerimaan sewa perairan Terminal Khusus Migas Sapulu Poleng Marine Terminal pada UPP Telagabiru karena perubahan peraturan atas dasar perhitungan luas penggunaan perairan
			PNBP kurang dipungut	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	487.901.450,00	Indikasi kekurangan penerimaan pada Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan sebesar Rp487.901.450,00 yang terdiri atas jasa Sistem Pendaftaran Calon Tarunaan (SIPENCATAR) sebesar Rp239.880.000,00 dan Permakanan sebesar Rp248.021.450,00
5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	'023	PNBP pada Tiga Satker di Lingkungan Kemendikbud Kurang Dipungut Sebesar Rp61.821.420,00	APBN	61.821.420,00	Penyewa Kurang Membayar Sewa BMN Milik Satker

Lampiran 1.1.3

No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan	Sumber Dana/Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
6	Kementerian Kelautan dan Perikanan	'032	PNBP kurang dipungut	SDA dan Non SDA	12.999.031.464,00	PNBP Kurang Pungut
7	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	'042	Kurang pungut penerimaan	Pemanfaatan BMN	2.775.988.685,00	PNBP Kurang Pungut
8	Badan Pusat Statistik	'054	PNBP kurang dipungut	PNBP lainnya	45.680.000,00	Kekurangan penerimaan negara dari pemanfaatan sebagian tanah dan/atau bangunan untuk toko mini
9	Kementerian Komunikasi dan Informatika	'059	PNBP kurang dipungut	PNBP Fungsional	12.361.250.000,00	PNBP Sertifikasi Perangkat pada Ditjen SDPPI Kurang Diterima Sebesar Rp12.361.250.000
10	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	112	PNBP kurang dipungut		5.132.570.888,66	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan penerimaan pendapatan royalti kerjasama sebesar Rp3.534.896.344,00 2. Kekurangan Penerimaan atas Pendapatan Jasa Layanan Air Baku Industri pada PT Batamindo Investment Cakrawala sebesar Rp934.838.670,96 3. Kekurangan pendapatan atas hasil kerjasama operasi jasa kargo oleh PT DBM dan PT Persero Batam pada BUBU Hang Nadim sebesar Rp662.835.873,70
Total					38.806.399.850,34	



Rekapitulasi PNBP Tidak Dipungut Tahun 2017 pada Kementerian/Lembaga

No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan	Sumber Dana/Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Kementerian Sekretariat Negara	'007	Denda atas keterlambatan pembayaran kontribusi Mitra belum dikenakan	Pendapatan BLU	20.335.260,00	Pembayaran Kontribusi Mitra atas Lima Perjanjian yang Terlambat Disetor Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp20.335.260,00
2	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	'013	Denda atas keterlambatan pembayaran sewa BMN belum dikenakan	Sewa Pemanfaatan Aset	391.418.400,00	Kekurangan penerimaan negara dari PNBP pemanfaatan aset Kemenkumham berupa keterlambatan pembayaran sewa tahun 2016 s.d. 2017 yang belum dikenakan denda minimal senilai Rp391.418.400,00
3	Kementerian Pertanian	'018	PNBP tidak dipungut	Pendapatan lain-lain, Pendapatan Pengelolaan BMN	1.831.989.758,00	PNBP pada enam Satker yang Tidak Terpungut
4	Kementerian Perhubungan	'022	PNBP tidak dipungut		194.083.712.854,00	Terlambatnya diterima pendapatan konsesi dari AP dan AP 2 oleh Ditjen. Hubud
5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	'033	Denda atas keterlambatan penyetoran PNBP belum dikenakan	Denda Keterlambatan	3.285.628.484,00	Setdijen CK melakukan KSP dengan PT PK diatas tanah KemenPUPR, dimana PT PK wajib membayar uang ke KUN selama 30 tahun. Namun terjadi keterlambatan penyetoran PNBP yang belum dikenakan denda keterlambatan
6	Kementerian Pariwisata	'040	PNBP tidak dipungut	Pendapatan Pengelolaan BMN	106.030.000,00	PNBP Sewa Kantin sebesar Rp28.900.000 dan sewa rumah dinas sebesar Rp3.510.000,00 belum dipungut dan Penerimaan PNBP atas sewa kanin, sewa wisma, gedung film pancoran sebesar Rp67.404.000,00 belum dipungut dan disetorkan ke Kas Negara pada akhir 2017
7	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	'042	PNBP tidak dipungut	Pemanfaatan BMN	-	Pemanfaatan BMN belum didukung perjanjian kerjasama
8	Badan Pusat Statistik	'054	PNBP tidak dipungut	PNBP Lainnya	319.314.000,00	Penerimaan negara dari pemanfaatan sebagian tanah dan/atau bangunan untuk: unit simpan pinjam sebesar Rp107.580.000,00, Kantor Kas sebesar Rp132.627.000,00 dan ATM BRI sebesar Rp33.567.000,00
	Total				200.038.428.756,00	

Rekapitulasi Pungutan PNBP Tanpa Dasar Hukum dan Digunakan Langsung Tahun 2017 pada Kementerian/Lembaga

No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan	Sumber Dana/Jenis Pungutan	Penerimaan / Nilai Temuan (Rp)	Penggunaan (Rp)	Sisa Kas 31/12/2017 (Rp)	Keterangan
1	Kementerian Pertahanan	012	Penggunaan Langsung Pemanfaatan BMN	Pemanfaatan BMN	72.870.003.951,43	72.870.003.951,43		Hasil penerimaan dari pemanfaatan aset digunakan langsung untuk kegiatan pada masing-masing satuan kerja dan belum disajikan sebagai PNBP dalam Laporan Realisasi Anggaran
2	Kementerian Perhubungan	'022	Pungutan Tanpa dasar Hukum dan digunakan langsung	PNBP Graha Transportasi	1.648.451.353,61	1.558.071.544,00	90.379.809,61	Penerimaan yang digunakan langsung untuk biaya operasional
3	Kementerian Agama	'025	Pungutan Tanpa dasar Hukum dan digunakan langsung	Sewa Wisma, Tours dan Travel, P2B, dll	17.500.239.484,67	17.500.239.484,67	-	Terdapat pendapatan yang digunakan langsung untuk operasional satuan kerja ataupun penggunaan langsung sebelum ada pengesahan pendapatan
4	Kementerian Ketenagakerjaan	'026	Tarif PNBP atas Kegiatan Pengujian dan Pelatihan belum diatur dalam Peraturan Pemerintah dan digunakan untuk kegiatan operasional	Jasa Pelatihan dan Pengujian	3.445.534.000,00	1.346.984.000,00	-	PNBP dari dua satker sebesar Rp2.098.550.000,00 disetorkan ke Kas Negara sedangkan penerimaan dari pihak ketiga sebesar Rp1.346.984.000,00 diterima secara tunai dan digunakan langsung untuk keperluan operasional
5	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	'029	Penggunaan Langsung PNBP Sewa gedung Manggala Wanabakti tanpa melalui mekanisme APBN	Sewa Gedung Manggala Wanabakti	4.507.497.000,00	4.507.497.000,00	-	Penerimaan untuk perbaikan gedung dan penggunaan untuk operasional lainnya
6	Kementerian Pembangunan Tertinggal Desa, Daerah dan Transmigrasi	067	Digunakan untuk kegiatan operasional	Sewa Gedung Bangunan	61.900.000,00	61.900.000,00	-	Pemanfaatan BMN tidak didasarkan atas perjanjian ataupun dipungut PNBP dan terdapat pendapatan sewa yang dipungut oleh pihak lain dan tidak disetorkan ke Kas Negara
7	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	'082	Digunakan untuk kegiatan operasional	Pendapatan dari perjanjian kerja sama	1.504.282.500,00	1.504.282.500,00	-	Antara lain digunakan langsung untuk pembayaran honorarium yang satuan tarifnya tidak diatur dalam Standar Biaya Masukan

No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan	Sumber Dana/Jenis Pungutan	Penerimaan / Nilai Temuan (Rp)	Penggunaan (Rp)	Sisa Kas 31/12/2017 (Rp)	Keterangan
8	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	'117	Penggunaan Langsung PNBP	Penerimaan Jasa Siaran	541.571.475,00	541.571.475,00	-	
9	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	Penggunaan Langsung Pendapatan BLU pada GSG Pulo Aceh dan Penyewaan Mini Bus	Pendapatan BLU	-	-	-	
	Total				102.079.479.764,71	99.890.549.955,10	90.379.809,61	

Rekapitulasi Pungutan PNBP Memiliki Dasar Hukum dan Digunakan Langsung Tahun 2017 pada Kementerian/Lembaga

No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan	Sumber Dana/ Jenis Pungutan	Jumlah Penerimaan (Rp)	Nilai Penggunaan Langsung (Rp)	Sisa Kas Per 31 Desember 2017	Pertanggungjawaban Setelah 31 Desember 2017	Keterangan
1	Kementerian Pertahanan	012	Penggunaan Langsung atas PNBP	Dana Kapitasi BPJS pada Satker FKTP	183.560.326.098,84	183.560.326.098,84			Dana kapitasi BPJS digunakan langsung untuk kegiatan pada masing-masing satuan kerja dan belum disajikan sebagai PNBP dalam Laporan Realisasi Anggaran
				Pendapatan Yanmasum	1.902.569.012,00	1.902.569.012,00			Pengelolaan Penerimaan dari Pendapatan Yanmasum belum melalui mekanisme APBN
2	Kementerian Pertanian	'018	Pungutan PNBP sesuai tarif PP digunakan langsung	Pendapatan dari Pengelolaan BMN	321.507.000,00	321.507.000,00			Digunakan untuk kegiatan operasional mess yang belum dianggarkan oleh Satker
3	Kementerian Pendidikan Nasional	'023	PNBP Digunakan Langsung pada Tiga Satuan Kerja	APBN	207.943.156,00	207.943.156,00	-	-	Tiga Satker di Kemendikbud Melakukan Penggunaan Langsung atas PNBP yang Diterima
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	'032	Penggunaan langsung	Non SDA	369.143.800,00	369.143.800,00			
5	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	'042	Penggunaan langsung PNBP	Pendapatan Jasa	3.243.270.505,00	1.400.669.069,00	1.447.690.351,00	6.704.400,00	PNBP tidak disetor ke Kas Negara dan digunakan langsung untuk kegiatan operasional
	Total				189.604.759.571,84	187.762.158.135,84	1.447.690.351,00	6.704.400,00	

Kekurangan Pembayaran PNBP

No	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/Jenis Pungutan	Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (USD)	Keterangan
1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	'020	PNBP SDA	Kekurangan pembayaran DHPB (Royalti) dan denda	181.320.726.863,50	669,080.30	Kurang bayar berikut denda sebesar Rp181.320.726.863,50 dan USD669,080.30
2	Kementerian Perhubungan	'022	PNBP atas Jasa Pengawasan Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan	Terdapat PNBP atas Jasa Pengawasan Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan senilai Rp313.299.087,00 yang belum dibayarkan oleh beberapa Perusahaan Bongkar Muat (PBM)	313.299.087,00		PNBP Jasa Pengawasan Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan belum dibayarkan dikarenakan terdapat penolakan dari APBMI wilayah Jawa Tengah terkait jangka waktu mulainya pemberlakuan PP Nomor 15 Tahun 2016
3	Kementerian Kesehatan	024	PNBP Jasa Giro dan Bunga Deposito	Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp1.388.725.714,11 pada Enam Satker berupa: 1. Pengenaan pajak penghasilan dan bea meterai atas jasa giro dan bunga deposito sebesar Rp1.163.527.092,11 2. kekurangan penerimaan bunga deposito sebesar Rp225.198.622,00	1.388.725.714,11		Sebesar Rp1.188.453.987,69 Sudah Disetor
4	Kementerian Agama	'025	Guest House	Pembayaran kontribusi oleh pihak ketiga tidak sesuai jumlah tagihan	973.000.000,00		Jumlah tuggakan pada UIN Sultan Syarif Kasim s.d 31 Desember 2017 sebesar Rp973.000.000,00
5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	PNBP Kemitraan dengan Pihak Ketiga	PNBP belum dibayar/kekurangan penerimaan PNBP	1.612.862.108,00		Setdijen CK melakukan KSP dengan PT PK diatas tanah KemenPUPR, dimana PT PK wajib membayar uang ke KUN selama 30 Tahun. Namun terjadi kekurangan pembayaran PNBP
6	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	Pendapatan Hak Paten	Kekurangan Penerimaan sebesar Rp98.185.500	98.185.500,00		Kekurangan Penerimaan
Total				185.706.799.272,61	669,080.30		

Potensi Kekurangan dan Kehilangan Penerimaan

No	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/Jenis Pungutan	Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (USD)	Keterangan
1	Mahkamah Agung	'005	Sewa Bangunan Negara	Penetapan tarif sewa rumah negara belum disesuaikan dengan harga satuan bangunan yang berlaku	150.584.863,00		Tarif sewa belum disesuaikan dengan harga satuan bangunan yang berlaku di wilayah masing masing sehingga mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan
2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	'020	PNBP SDA	Badan Usaha belum bayar iuran tetap	-	5,651,858.60	Potensi kekurangan penerimaan Negara dari Iuran Tetap sebesar USD5,651,858.60
			PNBP SDA	Badan Usaha belum dikenakan denda keterlambatan	-	203,375.07	Denda keterlambatan atas Iuran Tetap sebesar USD203,375.07
3	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	112	PNBP	Tarif layanan garbarata dan penempatan pesawat belum sesuai Perka, Kehilangan potensi pendapatan, dan Potensi pendapatan yang belum bisa diperoleh	295.090.082.312,31		1. Penerapan Tarif Layanan Garbarata dan Penempatan Pesawat Udara pada Bandar Udara Hang Nadim Batam Belum Sesuai Peraturan Kepala BP Batam sebesar Rp643.451.373,80 2. Kehilangan potensi pendapatan atas Hasil Kerjasama Jasa Pandu dan Jasa Labuh Kapal pada Kantor Pelabuhan Laut BP Batam sebesar Rp8.980.812.423,31 3. Potensi Pendapatan atas Uang Wajib Tahunan (UWT) yang Telah Jatuh Tempo tanggal 31 Desember 2017 pada Kantor Pengelolaan Lahan Sebesar Rp285.465.818.515,20 Tidak Segera Dapat Diperoleh
				Kehilangan Potensi Pendapatan	-		Kantor Air dan Pengelolaan Limbah BP Batam Kehilangan Potensi Pendapatan atas Penggunaan Air Baku yang Belum Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga pada Kawasan Industri Panbil
	Total				295.240.667.175,31	5,855,233.67	




Permasalahan Lainnya yang terkait dengan PNBP

No	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/Jenis Pungutan	Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Mahkamah Agung	'005	Sewa Bangunan Negara	Penggunaan bangunan rumah negara pada satu satker belum ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Barang	1.511.760,00	Pada daftar gaji Tahun 2017, diketahui empat orang pegawai telah dipotong gajinya dengan nilai total sebesar Rp1.511.760,00 untuk sewa rumah dinas yang mereka tempati. Akan tetapi, pegawai tersebut tidak pernah ditetapkan sebagai pengguna rumah dinas yang sah oleh KPB satker tersebut
2	Kementerian Sekretariat Negara	'007	Pengelolaan BMN BLU	Pengelolaan pendapatan BMN belum memadai	-	Pendapatan dan belanja atas pemeliharaan rusun III yang merupakan BMN yang dikelola oleh PPKK tidak dilakukan melalui mekanisme pendapatan dan belanja BLU
3	Kementerian Luar Negeri	'011		Kelemahan Pengelolaan dan Penerimaan dan Penyetoran PNBP Dalam Laporan Operasional Belum Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan		11 perwakilan belum menghitung dan menyajikan selisih kurs terealisasi dalam LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 atas transaksi penerimaan dan penyetoran PNBP
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	'013		Adanya ketidakjelasan atas hak nilai sisa selisih vaucer yang belum digunakan pada layanan legalisasi dokumen	-	Pada pelayanan legalisasi tidak terdapat mekanisme verifikasi bukti pembayaran vaucer, sehingga tidak dapat diketahui secara detil vaucer mana saja yang sudah digunakan dan belum digunakan
				Perwakilan Imigran di Luar Negeri belum memperoleh Haknya atas perolehan PNBP yang berasal dari layanan Keimigrasian	-	Berdasarkan UU PNBP diketahui bahwa Ditjen Imigrasi dhi. Atase Imigrasi di Luar Negeri berhak atas pendapatan dari pelayanan Keimigrasian
5	Kementerian Perhubungan	'022	Potensi Pendapatan	BPTJ belum memiliki database yang lengkap terkait data angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek di wilayah Jabodetabek per 1 Januari 2017.	4.705.500.000,00	BPTJ memiliki potensi pendapatan minimal wilayah Pemprov DKI Jakarta (belum termasuk Bodetabek) atas pendapatan hak dan perizinan berupa Kartu Pengawasan sebesar Rp4.705.500.000,00
			PNBP Jasa Kontribusi Jasa Pemanduan dan Penundaan	Nilai PNBP yang telah diterima oleh Satker tidak didasarkan hasil rekonsiliasi data kontribusi jasa pemanduan dan penundaan serta rekonsiliasi dilaksanakan dengan memadai.	-	Satker tidak memiliki bukti (kertas kerja) yang menunjukkan bahwa Satker telah melakukan rekonsiliasi data kontribusi jasa pemanduan dan penundaan serta rekonsiliasi dilaksanakan dengan memadai
				Tidak terdapat dasar aturan penarikan biaya bagi pengguna jasa pada STPI Curug, API Madiun, dan PKTJ Tegal	-	Dalam menjalankan tarif PNBP pada satker BLU belum berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan


Lampiran 1.1.9

No	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/Jenis Pungutan	Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
6	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	'023	APBN	Sewa Tempat dan Kerjasama Pemanfaatan Lahan Parkir oleh Setjen dengan Pihak Ketiga tidak diatur dengan perjanjian kerjasama	-	Kerjasama Parkir Setjen dengan PT. SPI Belum Dibuat Surat Perjanjian dan Digunakan Langsung
			APBN	Penetapan Tarif PNBP Belum Memadai pada Tiga Satker di Lingkungan Kemendikbud	-	Satker Belum Menetapkan Tarif PNBP
				Dasar Hukum PNBP Belum Ditetapkan pada Dua Satker di Lingkungan Kemendikbud	-	SK Penetapan Tarif dari Kemenkeu Belum Ada
7	Kementerian Kesehatan	'024	Jasa Layanan Umum	Pengelolaan pendapatan Jasa Layanan Umum yang Berasal Dari Pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Belum Tertib (RSUP tidak tertib dalam memberikan kodering dalam penagihannya)	-	
8	Kementerian Ketenagakerjaan	'026	Pendapatan DKPTKA-IMTA	Pengelolaan pendapatan DKPTKA-IMTA pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tidak Sesuai Ketentuan		Pendapatan DKPTKA-IMTA pada Kementerian Ketenagakerjaan belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya
			Pendapatan dari biaya Pelatihan	Tarif Biaya Pelatihan pada Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Serang dan Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda belum diatur dengan ketentuan namun tidak digunakan langsung		Pendapatan yang diperoleh hanya mengacu pada kontrak kerjasama dengan pihak ketiga dan tidak ada aturan mengenai tarif sehingga pihak Kemenaker menentukan tarif tersebut secara sepihak
9	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	'029	Pemanfaatan Tumbuhan Dan Satwa Liar	Penerbitan Surat Perintah Pembayaran Pungutan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Sesuai Ketentuan	861.323.093,00	
			Sewa Gedung Manggala Wanabakti	Pembukaan Rekening Bendahara Penerimaan Tidak Sesuai Ketentuan	-	
			PNBP SDA	Pengelolaan dan Pengawasan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Belum Memadai	-	
			Wisata Alam	Pengelolaan Pendapatan Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam pada Beberapa Daerah Masih Belum Tertib	-	




Lampiran 1.1.9

No	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/Jenis Pungutan	Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
10	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	'041		Tenant menggunakan fasilitas listrik dan air milik Kementerian BUMN tanpa dikenakan tagihan pemakaian		Tenant yang menggunakan fasilitas listrik dan air milik Kementerian BUMN antara lain PT Danareksa Sekuritas (Persero), PT Sarinah (Persero), dan ATM PT BNI (Persero) belum dikenakan tagihan pemakaian
				Penggunaan tanah dan/atau bangunan tidak berdasarkan surat perjanjian	17.473.500,00	Pemanfaatan lantai dasar gedung kantor Kementerian BUMN untuk ATM (BRI,BNI,BTN), Poliklinik swasta, café belum ada perikatan perjanjian sehingga ada potensi pendapatan sebesar Rp17.473.500
				Pengajuan permohonan persetujuan pemanfaatan BMN kepada KPKNL belum dijawab		Permohonan persetujuan pemanfaatan BMN atas 6 tenant kepada KPKNL belum terealisasi sepenuhnya.
				Perjanjian sewa tidak mencantumkan metode dan waktu pembayaran		Perjanjian sewa tidak mencantumkan metode dan waktu pembayaran, sehingga pembayaran (Piutang Kementerian BUMN) sulit dipantau, minimal sebesar Rp2.209.443.125,00 dan telah dilakukan koreksi
11	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	'055		a. Pengenaan sewa ruangan untuk kegiatan TPA dan TOEFL oleh Koperasi Bappenas tidak memadai; b. Pemanfaatan Bangunan untuk ATM BNI Mendahului Persetujuan Pengelola Barang		
12	Kementerian Komunikasi dan Informatika	'059	PNBP Fungsional	Perhitungan Faktor Biaya Pengurang Dasar Pengenaan PNBP BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU USO Belum Diverifikasi Secara Memadai	-	Perhitungan Faktor Biaya Pengurang Dasar Pengenaan PNBP BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU USO Belum Diverifikasi Secara Memadai
			PNBP Fungsional	PNBP Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal pada Ditjen PPI Belum Optimal Dipungut dari Penyelenggara Pos	-	PNBP Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal pada Ditjen PPI Belum Optimal Dipungut dari Penyelenggara Pos
				Sanksi Pencabutan IPP belum dilaksanakan sesuai ketentuan	-	Sanksi Pencabutan IPP belum dilaksanakan sesuai ketentuan
13	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	'081	PNBP	Sisa Dana Empat Pekerjaan Belum Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp382.535.005,00 dan Sisa Dana Dua Pekerjaan Tidak Jelas Statusnya	646.366.018,00	Sisa Dana Empat Pekerjaan Belum Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp382.535.005,00 dan Sisa Dana Dua Pekerjaan Tidak Jelas Statusnya
14	Badan Informasi Geospasial	'083		Pendapatan dikelola diluar mekanisme APBN	3.271.080,00	Uang ongkos kirim pesanan Produk IG yang dikelola di luar mekanisme APBN sebesar Rp3.271.080



Lampiran 1.1.9

No	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/Jenis Pungutan	Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
15	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	'104	PNBP atas Pemanfaatan BMN	Penerimaan nilai sewa ruangan senilai Rp178.653.876 (Rp146.602.894 + Rp32.050.982) pada BP3TKI Jakarta dan BP3TKI Bandung Tahun 2017 tidak sesuai ketentuan	178.653.876,00	Tidak sesuai ketentuan dalam hal penetapan tarif, seharusnya oleh pengelola barang, tetapi dilakukan oleh Pengguna Barang
16	Badan SAR Nasional	'107	PNBP Lainnya	PNBP belum dianggarkan	-	Basarnas belum menganggarkan pendapatan sewa walaupun menerima pendapatan tersebut setiap tahun
17	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	PNBP Lainnya	Sistem pengendalian PNBP pada LPP RRI tidak memadai	19.286.278.462,00	Antara lain adanya pendelegasian wewenang yang tidak tepat (khusus pengelolaan PNBP Fungsional), tidak seluruh perikatan diterbitkan MO/Perjanjian Kerja Sama, tidak adanya register MO di tiap satker yang menjadi dasar perhitungan PNBP, MO/Perjanjian Kerja Sama yang dimiliki mitra/klien berbeda dengan yang dilaporkan oleh unit pengelola PNBP (LPU), adanya rekening yang tidak dilaporkan ke Kementerian Keuangan yang digunakan sebagai rekening penampungan PNBP
18	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	'117	PNBP	Perbedaan Data PNBP	7.102.486.036,00	Terdapat Perbedaan Data Kerjasama Pemanfaatan Lahan dan Menara antara Bidang Pengembangan Usaha (PU) dengan LPP TVRI Stasiun Penyiaran Daerah
19	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	PNBP BLU	Pengelolaan pendapatan BPKS belum memadai	-	Penyusunan perjanjian sewa belum memadai; Tarif layanan belum mutakhir; Penarikan sewa atas Aset Tanah Eks Pelindo I oleh BPKS belum mempunyai landasan hukum yang kuat;
Total					32.802.863.825,00	



Permasalahan Lainnya yang terkait dengan Piutang

No	Kementerian/Lembaga		Permasalahan	Penjelasan	Nilai Temuan
1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	020	Pengelolaan Piutang Belum Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya Penagihan Piutang belum Dilakukan Sesuai Ketentuan - Tidak Ada Mekanisme Denda atas Keterlambatan Pembayaran/Piutang - Terdapat surat tagih sebesar Rp564.695.894,34 yang tidak tercatat dan sebesar Rp883.745.919,21 yang salah catat dalam kertas kerja piutang - Penerbitan dan Pencatatan Surat Tagih Pertama, Kedua dan Ketiga Sebesar Rp3,47 Triliun Tidak Tertib. - Piutang atas Pemberian Pelayanan Jasa Teknologi Migas Belum Didukung Perikatan. 	
2	Kementerian Kesehatan	024	Penatausahaan dan Pengelolaan Piutang pada Dua Satuan Kerja belum memadai	Pengelolaan piutang dari Kegiatan Operasional BLU RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.	
				Penatausahaan Piutang Bukan Pajak Pada Poltekkes Manado (Penghapusan Piutang tidak sesuai ketentuan).	48.510.000,00
3	Kementerian Agama	025	Belum ada pengakuan piutang atas pelayanan pendidikan pada neraca minimal pada sembilan perguruan tinggi keagamaan negeri	Belum ada kebijakan pengelolaan piutang, mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan maupun penyajian dalam laporan keuangan	4.160.570.000,00
4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	Pengelolaan Piutang Belum Memadai	<p>KLHK belum melakukan koordinasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait penerbitan Permen LHK Nomor 29/MenLHK/2016 apakah telah selaras atau tidak dengan Putusan MA Nomor 12/Hum/2015.</p> <p>KLHK (Ditjen PHPL) seharusnya melakukan inventarisasi piutang PNT sesuai dgn Permen LHK Nomor 29/MenLHK/2016.</p>	-
5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	Pencatatan Piutang belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat perbedaan antara mutasi berkurang piutang dengan realisasi PNBP sebesar Rp1.607.292.410,00. 	1.607.292.410,00

Lampiran 1.1.10

No	Kementerian/Lembaga		Permasalahan	Penjelasan	Nilai Temuan
6	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	035	Pengelolaan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara Belum Optimal	<p>a. Kemenko Perekonomian belum menyempurnakan tata cara penyelesaian kerugian negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>b. Belum ada upaya penagihan yang optimal dari Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas Piutang Ganti Rugi (TGR) non Bendahara sebesar Rp88.491.500,00.</p> <p>c. Tuntutan Ganti Rugi non Bendahara atas pemeriksaan APIP Tahun 2007-2009 belum ditetapkan sehingga nilai Piutang TGR sebesar Rp745.215.160,00 belum dapat disajikan di Neraca (di akibat tidak ada nilai)</p>	833.706.660,00
7	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	Pengelolaan Piutang Belum Memadai	Pedoman Akuntansi Piutang Satuan Kerja di Lingkungan Kemenristekdikti belum memadai.	-
				Pengelolaan Piutang pada Satker Kemenristekdikti tidak tertib.	-
8	Komisi Pemilihan Umum	076	Pengelolaan dan Penatausahaan Bagian Lancar TP/TGR dan Piutang Tagihan TP/TGR tidak memadai	Belum ada <i>aging schedule</i> untuk piutang TP/TGR dan penetapan piutang TP/TGR tanpa didukung bukti dokumen yang sah.	-
9	Mahkamah Konstitusi	077	Kurang Catat Piutang PNBP	Kelebihan pembayaran Honor Dukungan Penanganan Perkara (HDPP) yang disetor pada tahun 2018 tidak disajikan sebagai Piutang Bukan Pajak dalam Neraca.	107.911.793,00
10	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	Pengakuan Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada Neraca LIPI Tidak Tepat	Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai bruto Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi mengalami fluktuasi akibat selisih kurs.	-
11	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	082	Piutang Belum Dicatat Sesuai Ketentuan		-

Lampiran 1.1.10

No	Kementerian/Lembaga		Permasalahan	Penjelasan	Nilai Temuan
12	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	Pencatatan piutang tidak didukung dokumen sumber	Penatausahaan piutang belum dilakukan secara tertib, antara lain tidak ada mekanisme rekonsiliasi antara Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha (LPU)/Direktorat LPU,tidak adanya register MO di tiap satker yang dijadikan sebagai dasar pencatatan piutang,terdapat pencatatan Piutang atas MO/Perjanjian Kerja Sama yang yang sudah dibayar lunas minimal sebesar Rp331.700.000	3.369.035.985,00
13	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	Penyelesaian Panjar Kerja berlarut-larut dan tidak dilakukan secara cermat serta penatausahaan Panjar Kerja belum sepenuhnya dilakukan dengan tertib	Penyajian Uang Muka Belanja pada Neraca LPP TVRI Kantor Pusat per 31 Desember 2017 sebesar Rp22.054.746.964,00 tidak dapat diyakini.	22.054.746.964,00
14	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	Pengelolaan Piutang pada BPKS belum tertib	<ul style="list-style-type: none"> - Rekonsiliasi tidak dilakukan. - Penyisihan Piutang tidak Tertagih tidak sesuai ketentuan. - Tidak ada mekanisme pemberian sanksi dan denda. - SKL tidak diterbitkan. - Penyelesaian Piutang tidak berlarut-larut. 	-
Total					32.181.773.812,00

RESTITUSI BELUM MEMPERHITUNGKAN UTANG PAJAK

No.	WP	RESTITUSI	UTANG PAJAK	UTANG YANG SEHARUSNYA DIKOMPENSASI
1	A1	765.330.754.066,00	170.656.450.035,00	170.656.450.035,00
2	A2	88.309.495.508,00	164.793.023.856,00	88.309.495.508,00
3	A3	381.198.937.879,00	15.669.841.606,00	15.669.841.606,00
4	A4	111.490.425.583,00	10.380.877.000,00	10.380.877.000,00
5	A5	78.996.492.098,00	8.353.368.402,00	8.353.368.402,00
6	A6	8.072.947.600,00	5.481.215.022,68	5.481.215.022,68
7	A7	38.056.129.551,00	5.044.172.017,00	5.044.172.017,00
8	A8	87.455.386.568,00	5.027.738.513,00	5.027.738.513,00
9	A9	35.431.815.975,00	3.723.559.025,00	3.723.559.025,00
10	A10	4.437.021.584,00	3.703.468.514,00	3.703.468.514,00
11	A11	2.797.457.058,00	6.390.645.936,00	2.797.457.058,00
12	A12	8.096.455.004,00	2.299.113.147,00	2.299.113.147,00
13	A13	2.037.318.248,00	3.908.381.232,00	2.037.318.248,00
14	A14	5.852.631.843,00	1.909.244.733,00	1.909.244.733,00
15	A15	15.281.198.264,00	1.883.026.086,00	1.883.026.086,00
16	A16	33.331.311.019,00	1.555.104.336,36	1.555.104.336,36
17	A17	1.454.903.958,00	2.249.538.101,00	1.454.903.958,00
18	A18	6.874.591.711,00	1.409.734.263,00	1.409.734.263,00
19	A19	2.494.004.274,00	1.350.854.898,56	1.350.854.898,56
20	A20	19.376.053.815,00	1.343.420.334,00	1.343.420.334,00
21	A21	18.664.830.380,00	1.336.370.385,00	1.336.370.385,00
22	A22	1.298.347.006,00	1.341.342.390,00	1.298.347.006,00
23	A23	2.005.219.625,00	1.163.228.520,00	1.163.228.520,00
24	A24	15.193.752.913,00	1.110.495.911,58	1.110.495.911,58
25	A25	324.051.812.566,00	1.040.554.731,36	1.040.554.731,36
26	A26	1.030.103.306,00	2.559.789.043,00	1.030.103.306,00
27	A27	1.013.327.367,00	8.281.784.328,00	1.013.327.367,00
28	A28	953.451.182,00	1.009.566.969,00	953.451.182,00
29	A29	885.001.141,00	2.730.733.795,00	885.001.141,00
30	A30	1.382.231.809,00	811.513.360,00	811.513.360,00

RESTITUSI BELUM MEMPERHITUNGKAN UTANG PAJAK

No.	WP	RESTITUSI	UTANG PAJAK	UTANG YANG SEHARUSNYA DIKOMPENSASI
31	A31	725.365.113.483,00	681.776.578,28	681.776.578,28
32	A32	106.375.026.299,00	618.824.438,00	618.824.438,00
33	A33	8.334.586.671,00	590.478.992,24	590.478.992,24
34	A34	69.241.521.140,00	568.839.876,00	568.839.876,00
35	A35	10.841.075.479,00	549.315.988,68	549.315.988,68
36	A36	13.537.791.360,00	508.263.029,00	508.263.029,00
37	A37	449.012.283,00	2.269.601.624,00	449.012.283,00
38	A38	1.557.936.146,00	422.819.775,00	422.819.775,00
39	A39	417.646.296,00	500.000.969,00	417.646.296,00
40	A40	410.550.000,00	4.792.371.134,00	410.550.000,00
41	A41	31.110.134.485,00	404.858.208,62	404.858.208,62
42	A42	20.289.344.467,00	356.937.926,00	356.937.926,00
43	A43	18.337.009.804,00	331.668.000,00	331.668.000,00
44	A44	17.926.846.866,00	319.499.922,00	319.499.922,00
45	A45	313.000.000,00	4.849.050.579,00	313.000.000,00
46	A46	549.666.068,00	291.398.918,00	291.398.918,00
47	A47	5.626.296.435,00	290.816.583,00	290.816.583,00
48	A48	22.581.005.293,00	287.796.365,00	287.796.365,00
49	A49	43.964.905.994,00	283.162.327,00	283.162.327,00
50	A50	268.647.829,00	361.553.760,00	268.647.829,00
51	A51	408.047.629,00	251.895.714,00	251.895.714,00
52	A52	30.349.950.841,00	246.425.040,00	246.425.040,00
53	A53	2.271.459.662,00	232.043.402,00	232.043.402,00
54	A54	38.728.630.584,00	229.489.572,00	229.489.572,00
55	A55	33.790.297.368,00	228.114.508,00	228.114.508,00
56	A56	220.027.443,00	247.784.174,00	220.027.443,00
57	A57	528.917.909,00	213.153.293,00	213.153.293,00
58	A58	10.954.742.876,00	211.814.299,00	211.814.299,00
59	A59	1.692.216.740,00	196.285.322,00	196.285.322,00
60	A60	7.150.029.525,00	193.657.732,00	193.657.732,00

RESTITUSI BELUM MEMPERHITUNGKAN UTANG PAJAK

No.	WP	RESTITUSI	UTANG PAJAK	UTANG YANG SEHARUSNYA DIKOMPENSASI
61	A61	23.253.380.289,00	169.197.242,00	169.197.242,00
62	A62	2.897.388.395,00	155.283.971,00	155.283.971,00
63	A63	46.401.944.509,00	154.671.884,00	154.671.884,00
64	A64	212.224.193,00	143.816.380,00	143.816.380,00
65	A65	682.366.693,00	142.683.941,00	142.683.941,00
66	A66	25.676.005.859,00	137.632.350,06	137.632.350,06
67	A67	82.379.953.493,00	135.755.710,00	135.755.710,00
68	A68	2.890.541.250,00	133.790.660,50	133.790.660,50
69	A69	137.139.222,00	132.961.220,00	132.961.220,00
70	A70	129.166.667,00	137.922.019,44	129.166.667,00
71	A71	1.779.153.984,00	128.589.479,00	128.589.479,00
72	A72	1.023.126.438,00	127.137.463,40	127.137.463,40
73	A73	25.412.761.748,00	124.519.745,00	124.519.745,00
74	A74	2.653.249.765,00	120.659.156,00	120.659.156,00
75	A75	2.169.470.027,00	117.749.755,00	117.749.755,00
76	A76	9.289.307.624,00	113.210.825,00	113.210.825,00
77	A77	256.565.639.369,00	111.366.999,00	111.366.999,00
78	A78	1.296.614.479,00	108.260.379,00	108.260.379,00
79	A79	105.739.385,00	684.038.303,00	105.739.385,00
80	A80	272.598.399.450,00	95.316.058,00	95.316.058,00
81	A81	481.220.068,00	92.305.000,00	92.305.000,00
82	A82	2.454.554.207,00	91.830.057,00	91.830.057,00
83	A83	289.996.453,00	88.680.525,00	88.680.525,00
84	A84	45.286.914.218,00	86.945.407,46	86.945.407,46
85	A85	4.595.744.936,00	85.839.348,58	85.839.348,58
86	A86	22.097.688.266,00	85.009.118,00	85.009.118,00
87	A87	83.775.761,00	2.261.752.450,00	83.775.761,00
88	A88	933.349.381,00	83.274.889,00	83.274.889,00
89	A89	253.723.284.723,00	83.226.413,00	83.226.413,00
90	A90	4.362.101.455,00	83.005.460,00	83.005.460,00

RESTITUSI BELUM MEMPERHITUNGKAN UTANG PAJAK

No.	WP	RESTITUSI	UTANG PAJAK	UTANG YANG SEHARUSNYA DIKOMPENSASI
91	A91	1.011.461.683,00	82.576.462,00	82.576.462,00
92	A92	7.271.464.598,00	81.544.111,04	81.544.111,04
93	A93	15.687.617.520,00	81.075.162,00	81.075.162,00
94	A94	81.007.455,00	394.859.719,00	81.007.455,00
95	A95	820.744.598,00	80.052.260,00	80.052.260,00
96	A96	2.605.478.384,00	79.489.991,00	79.489.991,00
97	A97	14.629.028.432,00	78.552.535,00	78.552.535,00
98	A98	10.353.967.462,00	73.551.500,00	73.551.500,00
99	A99	72.509.028,00	143.840.710,00	72.509.028,00
100	A100	4.076.230.053,00	70.362.379,00	70.362.379,00
101	A101	973.593.879,00	69.555.134,00	69.555.134,00
102	A102	841.653.937,00	69.038.287,00	69.038.287,00
103	A103	255.053.389.850,00	68.122.025,00	68.122.025,00
104	A104	116.920.000,00	67.225.086,00	67.225.086,00
105	A105	1.191.610.203,00	66.812.547,00	66.812.547,00
106	A106	579.604.524,00	66.753.809,00	66.753.809,00
107	A107	64.930.750,00	66.160.299,00	64.930.750,00
108	A108	4.139.747.643,00	62.623.158,00	62.623.158,00
109	A109	948.750.927,00	61.841.056,00	61.841.056,00
110	A110	92.931.183,00	61.768.076,00	61.768.076,00
111	A111	31.702.172.438,00	60.282.398,00	60.282.398,00
112	A112	3.457.820.094,00	58.347.043,66	58.347.043,66
113	A113	9.236.812.951,00	57.886.883,00	57.886.883,00
114	A114	57.699.968,00	488.273.928,00	57.699.968,00
115	A115	1.321.906.132,00	57.543.452,00	57.543.452,00
116	A116	1.533.839.924,00	56.304.123,00	56.304.123,00
117	A117	1.211.213.658,00	55.703.429,00	55.703.429,00
118	A118	61.551.347.076,00	55.255.699,00	55.255.699,00
119	A119	65.892.345,00	55.110.245,00	55.110.245,00
120	A120	11.408.427.248,00	53.940.139,00	53.940.139,00

RESTITUSI BELUM MEMPERHITUNGKAN UTANG PAJAK

No.	WP	RESTITUSI	UTANG PAJAK	UTANG YANG SEHARUSNYA DIKOMPENSASI
121	A121	178.131.270,00	51.809.091,00	51.809.091,00
122	A122	51.445.141,00	147.199.078,00	51.445.141,00
123	A123	50.625.415,00	63.072.699,00	50.625.415,00
124	A124	16.051.520.596,00	46.631.778,00	46.631.778,00
125	A125	4.515.449.812,00	46.610.871,00	46.610.871,00
126	A126	28.805.428.768,00	44.400.000,00	44.400.000,00
127	A127	155.737.202,00	43.296.524,84	43.296.524,84
128	A128	4.375.441.677,00	42.896.866,00	42.896.866,00
129	A129	41.879.378,00	339.361.068,18	41.879.378,00
130	A130	4.643.287.707,00	40.147.570,00	40.147.570,00
131	A131	39.962.906,00	558.547.415,00	39.962.906,00
132	A132	1.471.476.377,00	39.258.622,00	39.258.622,00
133	A133	100.000.000,00	37.395.771,00	37.395.771,00
134	A134	17.350.310.540,00	37.341.480,00	37.341.480,00
135	A135	256.039.145,00	37.251.752,00	37.251.752,00
136	A136	1.017.623.135,00	37.217.037,00	37.217.037,00
137	A137	8.087.098.010,00	36.115.487,00	36.115.487,00
138	A138	892.815.326,00	35.951.458,00	35.951.458,00
139	A139	91.326.278,00	34.205.819,00	34.205.819,00
140	A140	73.205.122.451,00	34.088.542,00	34.088.542,00
141	A141	39.421.506.518,00	34.074.440,00	34.074.440,00
142	A142	134.387.010.561,00	34.067.100,00	34.067.100,00
143	A143	2.455.635.191,00	33.336.080,00	33.336.080,00
144	A144	12.378.235.720,00	31.736.391,00	31.736.391,00
145	A145	7.507.294.728,00	31.558.663,00	31.558.663,00
146	A146	2.160.474.423,00	31.348.100,00	31.348.100,00
147	A147	1.255.955.195,00	31.209.877,00	31.209.877,00
148	A148	3.503.600.408,00	31.097.044,00	31.097.044,00
149	A149	507.236.379,00	31.086.800,00	31.086.800,00
150	A150	908.059.714,00	30.836.623,00	30.836.623,00

RESTITUSI BELUM MEMPERHITUNGKAN UTANG PAJAK

No.	WP	RESTITUSI	UTANG PAJAK	UTANG YANG SEHARUSNYA DIKOMPENSASI
151	A151	878.343.889,00	30.250.000,00	30.250.000,00
152	A152	169.735.385,00	29.897.552,00	29.897.552,00
153	A153	29.445.652,00	352.250.123,00	29.445.652,00
154	A154	2.179.868.445,00	29.237.552,00	29.237.552,00
155	A155	11.176.972.998,00	29.177.487,00	29.177.487,00
156	A156	362.789.560,00	28.600.000,00	28.600.000,00
157	A157	28.188.907,00	192.441.852,00	28.188.907,00
158	A158	3.156.925.676,00	27.758.299,00	27.758.299,00
159	A159	34.370.116.534,00	27.613.613,00	27.613.613,00
160	A160	4.035.333.496,00	27.260.815,00	27.260.815,00
161	A161	110.186.886,00	26.853.294,00	26.853.294,00
162	A162	1.064.899.552,00	26.655.000,00	26.655.000,00
163	A163	5.158.060.906,00	26.444.888,00	26.444.888,00
164	A164	510.285.978,00	26.300.000,00	26.300.000,00
165	A165	2.341.447.320,00	25.750.000,00	25.750.000,00
166	A166	2.117.152.597,00	25.211.180,00	25.211.180,00
167	A167	16.385.202.440,00	24.983.375,00	24.983.375,00
168	A168	1.559.979.597,00	24.861.258,00	24.861.258,00
169	A169	10.170.980.047,00	24.685.325,00	24.685.325,00
170	A170	627.756.000,00	24.591.808,00	24.591.808,00
171	A171	79.532.126.288,00	23.796.947,00	23.796.947,00
172	A172	25.040.559.557,00	23.397.418,00	23.397.418,00
173	A173	414.719.897,00	22.459.155,00	22.459.155,00
174	A174	28.324.952.391,00	21.597.388,00	21.597.388,00
175	A175	148.449.333,00	21.559.196,00	21.559.196,00
176	A176	30.824.667.807,00	21.367.086,00	21.367.086,00
177	A177	75.000.000,00	21.364.573,64	21.364.573,64
178	A178	164.817.880,00	20.006.042,00	20.006.042,00
179	A179	900.005.731,00	19.800.000,00	19.800.000,00
180	A180	6.051.302.820,00	19.378.959,00	19.378.959,00

RESTITUSI BELUM MEMPERHITUNGKAN UTANG PAJAK

No.	WP	RESTITUSI	UTANG PAJAK	UTANG YANG SEHARUSNYA DIKOMPENSASI
181	A181	20.121.409.128,00	18.885.594,00	18.885.594,00
182	A182	17.701.009.616,00	18.665.697,00	18.665.697,00
183	A183	15.757.961.198,00	18.140.400,00	18.140.400,00
184	A184	1.028.921.299,00	18.100.000,00	18.100.000,00
185	A185	4.687.368.927,00	17.701.990,00	17.701.990,00
186	A186	6.157.243.596,00	17.640.166,00	17.640.166,00
187	A187	3.242.101.638,00	17.429.231,04	17.429.231,04
188	A188	6.533.866.746,00	16.643.983,00	16.643.983,00
189	A189	16.422.709,00	26.815.847,00	16.422.709,00
190	A190	693.024.096,00	15.927.272,00	15.927.272,00
191	A191	2.130.866.611,00	15.898.349,00	15.898.349,00
192	A192	546.792.645,00	15.855.263,00	15.855.263,00
193	A193	12.711.815.168,00	15.228.720,00	15.228.720,00
194	A194	445.740.620,00	15.120.380,00	15.120.380,00
195	A195	643.958.537,00	14.500.000,00	14.500.000,00
196	A196	4.152.907.594,00	14.462.144,00	14.462.144,00
197	A197	16.107.095.084,00	14.064.806,00	14.064.806,00
198	A198	959.791.601,00	14.020.357,00	14.020.357,00
199	A199	9.759.816.493,00	13.496.707,00	13.496.707,00
200	A200	1.093.752.970,00	12.894.805,00	12.894.805,00
201	A201	64.737.866,00	12.873.492,00	12.873.492,00
202	A202	18.248.802.593,00	12.851.042,00	12.851.042,00
203	A203	5.298.069.457,00	12.733.859,02	12.733.859,02
204	A204	18.816.219.196,00	12.554.834,00	12.554.834,00
205	A205	250.381.684,00	12.523.316,00	12.523.316,00
206	A206	12.893.444,00	12.500.000,00	12.500.000,00
207	A207	27.599.401,00	12.088.318,00	12.088.318,00
208	A208	120.604.511,00	12.024.070,00	12.024.070,00
209	A209	120.714.387,00	11.919.227,00	11.919.227,00
210	A210	11.791.373,00	41.390.445,00	11.791.373,00

RESTITUSI BELUM MEMPERHITUNGKAN UTANG PAJAK

No.	WP	RESTITUSI	UTANG PAJAK	UTANG YANG SEHARUSNYA DIKOMPENSASI
211	A211	4.321.766.121,00	11.717.806,00	11.717.806,00
212	A212	23.502.386.190,00	11.668.616,00	11.668.616,00
213	A213	897.519.499,00	11.532.182,00	11.532.182,00
214	A214	1.039.756.825,00	11.512.639,00	11.512.639,00
215	A215	11.508.000,00	38.601.426,00	11.508.000,00
216	A216	478.306.514,00	11.495.686,00	11.495.686,00
217	A217	178.798.899,00	11.401.702,00	11.401.702,00
218	A218	473.575.177,00	11.170.372,00	11.170.372,00
219	A219	793.958.837,00	11.007.805,00	11.007.805,00
220	A220	31.493.322.503,00	10.916.828,00	10.916.828,00
221	A221	340.682.823.307,00	10.851.484,00	10.851.484,00
222	A222	5.196.246.432,00	10.675.660,00	10.675.660,00
223	A223	1.654.093.095,00	10.671.639,00	10.671.639,00
224	A224	1.227.037.197,00	10.545.178,00	10.545.178,00
225	A225	76.583.765.353,00	10.326.900,00	10.326.900,00
226	A226	1.546.800.645,00	10.315.796,00	10.315.796,00
227	A227	22.997.534.738,00	10.218.357,00	10.218.357,00
228	A228	2.436.892.096,00	9.959.366,40	9.959.366,40
229	A229	8.127.787.964,00	9.901.705,38	9.901.705,38
230	A230	6.048.710.576,00	9.813.526,00	9.813.526,00
231	A231	66.037.637,00	9.806.084,00	9.806.084,00
232	A232	49.504.982,00	9.775.000,00	9.775.000,00
233	A233	2.311.597.382,00	9.416.647,00	9.416.647,00
234	A234	112.773.125,00	9.287.926,00	9.287.926,00
235	A235	350.532.328,00	9.100.000,00	9.100.000,00
236	A236	523.716.752,00	9.062.335,00	9.062.335,00
237	A237	11.057.892,00	9.057.662,00	9.057.662,00
238	A238	762.735.187,00	8.989.612,00	8.989.612,00
239	A239	3.979.762.997,00	8.932.985,00	8.932.985,00
240	A240	665.723.184,00	8.900.000,00	8.900.000,00

RESTITUSI BELUM MEMPERHITUNGKAN UTANG PAJAK

No.	WP	RESTITUSI	UTANG PAJAK	UTANG YANG SEHARUSNYA DIKOMPENSASI
241	A241	6.517.030.396,00	8.864.054,00	8.864.054,00
242	A242	275.240.256,00	8.618.574,00	8.618.574,00
243	A243	11.380.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
244	A244	464.282.660,00	8.397.372,00	8.397.372,00
245	A245	781.414.655,00	8.370.489,00	8.370.489,00
246	A246	185.976.252.805,00	8.265.190,00	8.265.190,00
247	A247	297.314.998,00	8.255.625,00	8.255.625,00
248	A248	50.292.727,00	8.242.414,00	8.242.414,00
249	A249	37.626.953.004,00	8.241.183,00	8.241.183,00
250	A250	9.548.091.493,00	8.240.000,00	8.240.000,00
251	A251	21.045.792,00	8.118.862,00	8.118.862,00
252	A252	113.945.457,00	8.100.000,00	8.100.000,00
253	A253	888.173.648,00	8.035.081,00	8.035.081,00
254	A254	96.103.866,00	7.997.868,00	7.997.868,00
255	A255	2.494.954.024,00	7.937.290,00	7.937.290,00
256	A256	51.752.164.918,00	7.857.898,00	7.857.898,00
257	A257	312.025.450,00	7.855.100,00	7.855.100,00
258	A258	9.859.241.642,00	7.710.635,00	7.710.635,00
259	A259	7.628.841,00	7.628.841,00	7.628.841,00
260	A260	2.697.450.435,00	7.604.224,00	7.604.224,00
261	A261	611.756.143,00	7.585.859,00	7.585.859,00
262	A262	15.200.507,00	7.457.457,00	7.457.457,00
263	A263	1.648.170.112,00	7.412.544,00	7.412.544,00
264	A264	1.255.431.840,00	7.296.101,00	7.296.101,00
265	A265	854.788.540,00	7.235.961,00	7.235.961,00
266	A266	54.291.716,00	7.219.196,00	7.219.196,00
267	A267	7.165.253,00	67.143.687,00	7.165.253,00
268	A268	16.383.458.409,00	7.136.075,00	7.136.075,00
269	A269	6.868.281,00	638.108.359,00	6.868.281,00
270	A270	18.556.108,00	6.797.331,00	6.797.331,00

RESTITUSI BELUM MEMPERHITUNGKAN UTANG PAJAK

No.	WP	RESTITUSI	UTANG PAJAK	UTANG YANG SEHARUSNYA DIKOMPENSASI
271	A271	39.329.679.865,00	6.650.000,00	6.650.000,00
272	A272	2.525.731.980,00	6.610.821,00	6.610.821,00
273	A273	59.098.343.827,00	6.593.170,00	6.593.170,00
274	A274	135.379.000,00	6.579.083,00	6.579.083,00
275	A275	4.643.379.639,00	6.562.251,00	6.562.251,00
276	A276	265.953.529.247,00	6.390.550,00	6.390.550,00
277	A277	3.191.189.134,00	6.263.055,00	6.263.055,00
278	A278	25.614.509.811,00	6.128.606,00	6.128.606,00
279	A279	14.741.020.677,00	6.121.496,00	6.121.496,00
280	A280	265.939.283,00	6.100.000,00	6.100.000,00
281	A281	65.687.720,00	6.075.820,00	6.075.820,00
282	A282	3.620.646.656,00	6.074.628,00	6.074.628,00
283	A283	5.580.526.816,00	6.000.000,00	6.000.000,00
284	A284	11.172.352.598,00	5.657.658,00	5.657.658,00
285	A285	40.531.278.629,00	5.625.000,00	5.625.000,00
286	A286	8.829.040.267,00	5.618.033,00	5.618.033,00
287	A287	9.915.201.952,00	5.600.000,00	5.600.000,00
288	A288	491.537.896,00	5.600.000,00	5.600.000,00
289	A289	52.597.940.479,00	5.500.000,00	5.500.000,00
290	A290	343.018.609,00	5.355.327,00	5.355.327,00
291	A291	26.487.324,00	5.347.344,00	5.347.344,00
292	A292	2.120.806.266,00	5.342.712,00	5.342.712,00
293	A293	11.425.201.093,00	5.268.399,00	5.268.399,00
294	A294	26.263.387.471,00	5.224.973,08	5.224.973,08
295	A295	3.660.381.174,00	5.132.910,00	5.132.910,00
296	A296	155.628.634,00	5.056.220,00	5.056.220,00
297	A297	5.044.008,00	6.872.921.620,00	5.044.008,00
298	A298	601.194.883,00	5.000.000,00	5.000.000,00
299	A299	5.347.881.929,00	4.995.273,00	4.995.273,00
300	A300	680.433.122,00	4.925.952,00	4.925.952,00

RESTITUSI BELUM MEMPERHITUNGKAN UTANG PAJAK

No.	WP	RESTITUSI	UTANG PAJAK	UTANG YANG SEHARUSNYA DIKOMPENSASI
301	A301	45.945.322.583,00	4.900.000,00	4.900.000,00
302	A302	4.334.592.457,00	4.876.742,00	4.876.742,00
303	A303	26.664.680.150,00	4.819.648,00	4.819.648,00
304	A304	115.625.917.349,00	4.806.975,00	4.806.975,00
305	A305	4.408.596.461,00	4.584.100,00	4.584.100,00
306	A306	186.784.139,00	4.556.207,00	4.556.207,00
307	A307	30.286.106.202,00	4.511.119,00	4.511.119,00
308	A308	658.419.489,00	4.500.000,00	4.500.000,00
309	A309	537.962.710,00	4.472.317,00	4.472.317,00
310	A310	4.426.926,00	5.400.000,00	4.426.926,00
311	A311	4.336.364,00	4.900.000,00	4.336.364,00
312	A312	40.192.000,00	4.311.469,00	4.311.469,00
313	A313	3.732.010.236,00	4.200.000,00	4.200.000,00
314	A314	50.850.367.979,00	4.189.099,00	4.189.099,00
315	A315	646.399.227,00	4.182.862,00	4.182.862,00
316	A316	53.482.169.646,00	4.182.198,00	4.182.198,00
317	A317	1.467.162.742,00	4.150.000,00	4.150.000,00
318	A318	134.964.448.991,00	4.126.657,00	4.126.657,00
319	A319	39.020.633.306,00	4.112.176,00	4.112.176,00
320	A320	55.032.357.376,00	4.093.948,00	4.093.948,00
321	A321	2.167.087.423,00	4.050.000,00	4.050.000,00
322	A322	318.498.338,00	4.026.586,00	4.026.586,00
323	A323	79.984.584,00	4.009.189,00	4.009.189,00
324	A324	634.002.737,00	4.000.000,00	4.000.000,00
325	A325	208.836.795,00	4.000.000,00	4.000.000,00
326	A326	13.089.053.411,00	3.950.000,00	3.950.000,00
327	A327	3.869.070.312,00	3.926.060,00	3.926.060,00
328	A328	365.690.423,00	3.919.326,00	3.919.326,00
329	A329	6.245.079.631,00	3.906.572,00	3.906.572,00
330	A330	17.077.146.259,00	3.900.988,88	3.900.988,88

RESTITUSI BELUM MEMPERHITUNGKAN UTANG PAJAK

No.	WP	RESTITUSI	UTANG PAJAK	UTANG YANG SEHARUSNYA DIKOMPENSASI
331	A331	1.575.366.880,00	3.794.856,00	3.794.856,00
332	A332	14.800.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
333	A333	35.426.406.971,00	3.597.133,52	3.597.133,52
334	A334	6.954.028.469,00	3.559.688,00	3.559.688,00
335	A335	138.970.044,00	3.533.278,00	3.533.278,00
336	A336	352.802.658,00	3.500.000,00	3.500.000,00
337	A337	14.306.681,00	3.500.000,00	3.500.000,00
338	A338	1.550.910.772,00	3.455.648,00	3.455.648,00
339	A339	279.376.816,00	3.430.741,00	3.430.741,00
340	A340	654.822.848,00	3.429.589,00	3.429.589,00
341	A341	26.511.223.416,00	3.423.974,00	3.423.974,00
342	A342	1.633.850.496,00	3.411.724,00	3.411.724,00
343	A343	23.360.158.718,00	3.376.878,00	3.376.878,00
344	A344	1.627.840.536,00	3.361.388,20	3.361.388,20
345	A345	8.663.564.251,00	3.360.128,00	3.360.128,00
346	A346	833.530.837,00	3.352.462,00	3.352.462,00
347	A347	11.839.364.562,00	3.330.389,00	3.330.389,00
348	A348	2.274.178.794,00	3.303.143,00	3.303.143,00
349	A349	10.915.743.962,00	3.300.000,00	3.300.000,00
350	A350	98.000.340,00	3.300.000,00	3.300.000,00
351	A351	84.175.294,00	3.255.640,00	3.255.640,00
352	A352	3.250.000,00	23.518.973,00	3.250.000,00
353	A353	27.500.000,00	3.199.040,00	3.199.040,00
354	A354	2.883.979.218,00	3.164.000,00	3.164.000,00
355	A355	381.649.718,00	3.128.498,00	3.128.498,00
356	A356	3.249.495,00	3.100.000,00	3.100.000,00
357	A357	8.724.390.417,00	3.087.612,00	3.087.612,00
358	A358	2.864.404.365,00	3.083.257,00	3.083.257,00
359	A359	133.930.488.620,00	3.024.607,00	3.024.607,00
360	A360	85.269.903,00	3.023.626,00	3.023.626,00

RESTITUSI BELUM MEMPERHITUNGKAN UTANG PAJAK

No.	WP	RESTITUSI	UTANG PAJAK	UTANG YANG SEHARUSNYA DIKOMPENSASI
361	A361	1.037.244.071,00	3.000.000,00	3.000.000,00
362	A362	631.640.752,00	3.000.000,00	3.000.000,00
363	A363	108.844.796,00	3.000.000,00	3.000.000,00
364	A364	70.304.478,00	3.000.000,00	3.000.000,00
365	A365	355.308.155,00	2.994.718,00	2.994.718,00
366	A366	113.960.943,00	2.988.877,00	2.988.877,00
367	A367	5.278.393.628,00	2.979.483,00	2.979.483,00
368	A368	2.473.130.431,00	2.950.240,00	2.950.240,00
369	A369	873.392.496,00	2.950.000,00	2.950.000,00
370	A370	2.901.637,00	187.607.769,00	2.901.637,00
371	A371	457.585.345,00	2.893.653,00	2.893.653,00
372	A372	3.818.279.000,00	2.798.000,00	2.798.000,00
373	A373	27.472.993.305,00	2.755.903,00	2.755.903,00
374	A374	11.371.112,00	2.700.000,00	2.700.000,00
375	A375	5.578.334,00	2.682.825,00	2.682.825,00
376	A376	415.994.812,00	2.680.000,00	2.680.000,00
377	A377	2.306.296.305,00	2.678.177,00	2.678.177,00
378	A378	1.056.292.524,00	2.671.400,00	2.671.400,00
379	A379	46.518.571,00	2.652.550,00	2.652.550,00
380	A380	736.077.227,00	2.650.000,00	2.650.000,00
381	A381	7.628.504.406,00	2.600.000,00	2.600.000,00
382	A382	183.774.325,00	2.595.851,00	2.595.851,00
383	A383	12.410.909.511,00	2.542.392,00	2.542.392,00
384	A384	9.205.879.979,00	2.527.357,00	2.527.357,00
385	A385	3.267.784.417,00	2.500.000,00	2.500.000,00
386	A386	1.244.369.328,00	2.500.000,00	2.500.000,00
387	A387	81.726.872,00	2.500.000,00	2.500.000,00
388	A388	62.100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
389	A389	18.777.102,00	2.500.000,00	2.500.000,00
390	A390	6.149.916,00	2.500.000,00	2.500.000,00

RESTITUSI BELUM MEMPERHITUNGKAN UTANG PAJAK

No.	WP	RESTITUSI	UTANG PAJAK	UTANG YANG SEHARUSNYA DIKOMPENSASI
391	A391	13.056.793.424,00	2.487.286,00	2.487.286,00
392	A392	11.772.308,00	2.462.949,00	2.462.949,00
393	A393	142.890.422,00	2.428.494,00	2.428.494,00
394	A394	276.163.111,00	2.400.000,00	2.400.000,00
395	A395	1.549.152.650,00	2.400.000,00	2.400.000,00
396	A396	483.965.518,00	2.397.141,00	2.397.141,00
397	A397	1.151.259.606,00	2.358.436,00	2.358.436,00
398	A398	2.354.387,00	6.426.594,00	2.354.387,00
399	A399	11.107.731.212,00	2.350.000,00	2.350.000,00
400	A400	3.472.223.964,00	2.350.000,00	2.350.000,00
401	A401	60.877.403,00	2.340.759,00	2.340.759,00
402	A402	5.575.430,00	2.327.708,00	2.327.708,00
403	A403	6.087.306.818,00	2.327.426,00	2.327.426,00
404	A404	2.304.923,00	3.297.465,00	2.304.923,00
405	A405	165.543.875,00	2.296.603,00	2.296.603,00
406	A406	5.374.546.306,00	2.288.751,00	2.288.751,00
407	A407	8.015.775.181,00	2.258.061,00	2.258.061,00
408	A408	13.508.053.023,00	2.239.000,00	2.239.000,00
409	A409	3.436.508.366,00	2.232.622,00	2.232.622,00
410	A410	7.763.072.985,00	2.230.000,00	2.230.000,00
411	A411	179.668.667,00	2.207.136,00	2.207.136,00
412	A412	18.507.690.468,00	2.172.981,00	2.172.981,00
413	A413	405.979.751,00	2.159.902,00	2.159.902,00
414	A414	4.593.869,00	2.132.290,00	2.132.290,00
415	A415	674.923.500,00	2.100.000,00	2.100.000,00
416	A416	247.315.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
417	A417	1.082.973.099,00	2.052.645,00	2.052.645,00
418	A418	2.341.620.481,00	2.050.000,00	2.050.000,00
419	A419	845.644.621,00	2.000.000,00	2.000.000,00
420	A420	407.599.353,00	2.000.000,00	2.000.000,00

RESTITUSI BELUM MEMPERHITUNGKAN UTANG PAJAK

No.	WP	RESTITUSI	UTANG PAJAK	UTANG YANG SEHARUSNYA DIKOMPENSASI
421	A421	6.045.454,00	2.000.000,00	2.000.000,00
422	A422	4.293.286,00	2.000.000,00	2.000.000,00
423	A423	1.748.693.837,00	1.995.928,00	1.995.928,00
424	A424	838.136.938,00	1.985.182,00	1.985.182,00
425	A425	56.782.648.929,00	1.974.419,74	1.974.419,74
426	A426	3.537.328.788,00	1.965.833,00	1.965.833,00
427	A427	7.198.316,00	1.928.976,00	1.928.976,00
428	A428	12.292.026,00	1.925.000,00	1.925.000,00
429	A429	14.863.850,00	1.900.000,00	1.900.000,00
430	A430	1.865.500,00	104.092.714,00	1.865.500,00
431	A431	1.534.481.856,00	1.850.000,00	1.850.000,00
432	A432	6.736.011.752,00	1.837.108,80	1.837.108,80
433	A433	71.219.172,00	1.825.823,00	1.825.823,00
434	A434	4.283.121.405,00	1.783.600,00	1.783.600,00
435	A435	9.438.619.585,00	1.780.282,12	1.780.282,12
436	A436	1.741.773.534,00	1.765.575,36	1.765.575,36
437	A437	33.110.128,00	1.704.129,00	1.704.129,00
438	A438	17.534.496.246,00	1.689.180,00	1.689.180,00
439	A439	3.256.360.886,00	1.650.348,00	1.650.348,00
440	A440	637.140.717,00	1.650.000,00	1.650.000,00
441	A441	532.127.372,00	1.650.000,00	1.650.000,00
442	A442	303.295.626,00	1.645.180,00	1.645.180,00
443	A443	100.242.425,00	1.611.666,00	1.611.666,00
444	A444	9.414.097,00	1.607.194,00	1.607.194,00
445	A445	2.750.895.745,00	1.605.916,00	1.605.916,00
446	A446	118.382.235,00	1.600.000,00	1.600.000,00
447	A447	1.276.619.062,00	1.600.000,00	1.600.000,00
448	A448	26.478.927,00	1.600.000,00	1.600.000,00
449	A449	19.949.165,00	1.600.000,00	1.600.000,00
450	A450	965.392.336,00	1.598.858,00	1.598.858,00

RESTITUSI BELUM MEMPERHITUNGKAN UTANG PAJAK

No.	WP	RESTITUSI	UTANG PAJAK	UTANG YANG SEHARUSNYA DIKOMPENSASI
451	A451	33.587.595.041,00	1.591.213,00	1.591.213,00
452	A452	4.957.256.447,00	1.580.474,00	1.580.474,00
453	A453	24.915.762.208,00	1.564.894,00	1.564.894,00
454	A454	29.976.075,00	1.557.956,00	1.557.956,00
455	A455	8.284.774.386,00	1.538.443,00	1.538.443,00
456	A456	17.034.758,00	1.534.042,00	1.534.042,00
457	A457	121.197.860,00	1.527.016,00	1.527.016,00
458	A458	588.258.811,00	1.518.866,00	1.518.866,00
459	A459	2.309.470.895,00	1.500.000,00	1.500.000,00
460	A460	731.512.900,00	1.500.000,00	1.500.000,00
461	A461	17.779.860,00	1.485.000,00	1.485.000,00
462	A462	1.505.478.641,00	1.432.424,00	1.432.424,00
463	A463	9.331.705.187,00	1.417.419,00	1.417.419,00
464	A464	847.135.840,00	1.404.724,00	1.404.724,00
465	A465	11.050.299.052,00	1.400.000,00	1.400.000,00
466	A466	3.515.923.676,00	1.400.000,00	1.400.000,00
467	A467	4.279.141,00	1.400.000,00	1.400.000,00
468	A468	5.629.606.590,00	1.376.134,00	1.376.134,00
469	A469	37.552.457,00	1.350.000,00	1.350.000,00
470	A470	17.270.456.275,00	1.300.000,00	1.300.000,00
471	A471	3.759.505.317,00	1.300.000,00	1.300.000,00
472	A472	496.784.894,00	1.300.000,00	1.300.000,00
473	A473	13.381.818,00	1.300.000,00	1.300.000,00
474	A474	9.566.400,00	1.300.000,00	1.300.000,00
475	A475	4.368.058,00	1.300.000,00	1.300.000,00
476	A476	385.878.569,00	1.291.150,00	1.291.150,00
477	A477	4.032.093.165,00	1.286.000,00	1.286.000,00
478	A478	13.018.449,00	1.277.661,00	1.277.661,00
479	A479	3.775.274.638,00	1.274.575,00	1.274.575,00
480	A480	498.239.275,00	1.245.000,00	1.245.000,00

RESTITUSI BELUM MEMPERHITUNGKAN UTANG PAJAK

No.	WP	RESTITUSI	UTANG PAJAK	UTANG YANG SEHARUSNYA DIKOMPENSASI
481	A481	67.924.329,00	1.232.715,00	1.232.715,00
482	A482	24.208.558,00	1.227.858,00	1.227.858,00
483	A483	5.267.454.584,00	1.224.985,00	1.224.985,00
484	A484	302.196.223,00	1.216.283,00	1.216.283,00
485	A485	47.378.192.966,00	1.204.350,00	1.204.350,00
486	A486	1.731.937.176,00	1.200.000,00	1.200.000,00
487	A487	43.820.597,00	1.200.000,00	1.200.000,00
488	A488	41.735.326,00	1.200.000,00	1.200.000,00
489	A489	35.125.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00
490	A490	10.990.950,00	1.200.000,00	1.200.000,00
491	A491	9.175.519,00	1.200.000,00	1.200.000,00
492	A492	4.675.050,00	1.200.000,00	1.200.000,00
493	A493	1.527.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
494	A494	65.086.061.716,00	1.190.000,00	1.190.000,00
495	A495	40.850.228,00	1.187.486,00	1.187.486,00
496	A496	89.501.850,00	1.178.897,00	1.178.897,00
497	A497	1.175.750,00	1.350.000,00	1.175.750,00
498	A498	3.428.723.772,00	1.175.000,00	1.175.000,00
499	A499	1.604.875.812,00	1.169.206,00	1.169.206,00
500	A500	2.976.997.250,00	1.150.000,00	1.150.000,00
501	A501	56.231.604,00	1.150.000,00	1.150.000,00
502	A502	3.798.849.049,00	1.136.303,00	1.136.303,00
503	A503	2.238.237.503,00	1.107.800,00	1.107.800,00
504	A504	2.623.644.142,00	1.100.000,00	1.100.000,00
505	A505	28.308.724.286,00	1.100.000,00	1.100.000,00
506	A506	97.044.191,00	1.100.000,00	1.100.000,00
507	A507	23.510.974.804,00	1.079.785,00	1.079.785,00
508	A508	4.261.820.912,00	1.073.963,00	1.073.963,00
509	A509	1.071.259,00	3.938.794,00	1.071.259,00
510	A510	521.734.746,00	1.051.941,00	1.051.941,00

RESTITUSI BELUM MEMPERHITUNGKAN UTANG PAJAK

No.	WP	RESTITUSI	UTANG PAJAK	UTANG YANG SEHARUSNYA DIKOMPENSASI
511	A511	8.803.618.728,00	1.050.000,00	1.050.000,00
512	A512	294.459.609,00	1.047.214,00	1.047.214,00
513	A513	3.925.573.989,00	1.045.204,82	1.045.204,82
514	A514	124.167.143.566,00	1.025.000,00	1.025.000,00
515	A515	167.381.455.243,00	1.020.860,00	1.020.860,00
516	A516	429.622.670,00	1.004.675,00	1.004.675,00
517	A517	3.873.890.693,00	1.000.000,00	1.000.000,00
518	A518	162.176.858,00	1.000.000,00	1.000.000,00
519	A519	2.256.211.091,00	1.000.000,00	1.000.000,00
520	A520	6.063.778.694,00	1.000.000,00	1.000.000,00
521	A521	4.525.756.114,00	1.000.000,00	1.000.000,00
522	A522	3.503.227.563,00	1.000.000,00	1.000.000,00
523	A523	3.014.927.972,00	1.000.000,00	1.000.000,00
524	A524	2.399.695.254,00	1.000.000,00	1.000.000,00
525	A525	711.202.148,00	1.000.000,00	1.000.000,00
526	A526	705.917.483,00	1.000.000,00	1.000.000,00
527	A527	281.243.428,00	1.000.000,00	1.000.000,00
528	A528	100.850.116,00	1.000.000,00	1.000.000,00
529	A529	72.164.199,00	1.000.000,00	1.000.000,00
530	A530	57.922.879,00	1.000.000,00	1.000.000,00
531	A531	39.519.088,00	1.000.000,00	1.000.000,00
532	A532	38.858.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
533	A533	37.838.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00
534	A534	36.474.072,00	1.000.000,00	1.000.000,00
535	A535	21.926.450,00	1.000.000,00	1.000.000,00
536	A536	15.636.364,00	1.000.000,00	1.000.000,00
537	A537	9.568.942,00	1.000.000,00	1.000.000,00
538	A538	5.771.945,00	1.000.000,00	1.000.000,00
539	A539	4.789.609,00	1.000.000,00	1.000.000,00
540	A540	4.479.136,00	1.000.000,00	1.000.000,00

RESTITUSI BELUM MEMPERHITUNGKAN UTANG PAJAK

No.	WP	RESTITUSI	UTANG PAJAK	UTANG YANG SEHARUSNYA DIKOMPENSASI
541	A541	4.125.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Total			364.688.934.376,90

1. Rekapitulasi Permasalahan Belanja Modal pada Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja modal					
			Anggaran Belanja Modal Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Modal		Salah Penganggaran Antar Akun dalam Belanja Modal		Bentuk Pertanggungjawaban	Total Nilai Temuan (Rp)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan		
			1		2			3 = 1 + 2
1	Mahkamah Agung	005	9.200.020,00	Kegiatan belanja modal namun penggunaan yang tidak sesuai peruntukkan (bukan aset tetap) pada 2 satker sebesar Rp6.138.922.264,00.	6.138.922.264,00	Kegiatan belanja modal namun penggunaan yang tidak sesuai peruntukkan (untuk aset tetap jenis berbeda) pada 32 satker sebesar Rp6.138.922.264,00.	Untuk 32 satker sudah dicatat sesuai jenis aset tetap yang sebenarnya di neraca. Sedangkan untuk 2 satker sudah dikeluarkan dari nilai aset tetap di Neraca.	6.148.122.284,00
2	Kementerian Pertahanan	012	176.555.802.499,55	Kesalahan Klasifikasi Belanja Modal Sebesar Rp176.555.802.499,55.	-	-	-	176.555.802.499,55
3	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	020	3.002.210.752,00	Belanja Jasa Lainnya diantaranya memiliki sifat dan karakteristik Belanja Modal yang menghasilkan aset atau menambah nilai aset sebesar Rp3.002.210.752,00.	-	-	-	3.002.210.752,00
4	Kementerian Ketenagakerjaan	026	2.039.144.440,00	Kegiatan Belanja Modal pada enam satker dianggarkan dalam kelompok Belanja Barang sebesar Rp2.039.144.440,00.	1.215.994,00	Kegiatan Belanja Modal Tanah pada Satker BBPLK Serang dianggarkan dalam kelompok Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.215.994,00.	-	2.040.360.434,00
5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	7.187.938.324.058,00	Realisasi belanja modal yang seharusnya dianggarkan sebagai belanja barang sebesar	20.071.357.919,00	Seharusnya terdapat kesesuaian antara realisasi Belanja Modal dan Aset Tetap yang	-	7.208.009.681.977,00

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja modal					
			Anggaran Belanja Modal Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Modal		Salah Penganggaran Antar Akun dalam Belanja Modal		Bentuk Pertanggungjawaban	Total Nilai Temuan (Rp)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan		
			1		2			3 = 1 + 2
				Rp7.187.938.324.058,00.		dihadikannya sebesar Rp20.071.357.919,00.		
6	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036	327.861.179,00	Bukti pertanggungjawaban dan hasil cek fisik diketahui masih terdapat kesalahan penganggaran Belanja Barang sebesar Rp327.861.179,00 yang seharusnya dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Modal.	- -	- -	-	327.861.179,00
7	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	041	1.644.212.315,00	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan/Pengawas/JMK Konstruksi salah dianggarkan dan direalisasikan pada Pos Belanja Barang sebesar Rp1.644.212.315,00.	- -	- -	-	1.644.212.315,00
8	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	1.371.919.000,00	Akun Belanja Modal digunakan untuk membeli Barang Habis Pakai sebesar Rp1.371.919.000,00.	- -	- -	-	1.371.919.000,00
9	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048	954.337.131,00	Penambahan asset tetap berupa; gedung dan bangunan sebesar Rp704.498.006,00 dan peralatan dan mesin sebesar Rp249.839.125,00 menggunakan akun belanja barang.	- -	- -	-	954.337.131,00

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja modal					
			Anggaran Belanja Modal Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Modal		Salah Penganggaran Antar Akun dalam Belanja Modal		Bentuk Pertanggungjawaban	Total Nilai Temuan (Rp)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan		
			1		2			3 = 1 + 2
10	Badan Intelijen Negara	050	97.879.908.826,00	Langganan daya dan jasa sebesar Rp97.879.908.826,00.	19.654.307.800,00	Gedung dan bangunan pada perlataan dan mesin sebesar Rp19.654.307.800,00.	-	117.534.216.626,00
11	Badan Pusat Statistik	054	8.457.208.629,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.957.960.529,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.531.346.620,00 Belanja Modal Lainnya sebesar Rp967.901.480,00.	56.077.172,00	Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin menggunakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp56.077.172,00.	-	8.513.285.801,00
12	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	055	5.168.123.832,00	Kesalahan Penganggaran atas Kegiatan Belanja Modal pada Satker Pengelola Hibah MCC Senilai Rp5.168.123.832,00.	--	--	-	5.168.123.832,00
13	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	056	118.217.542.405,00	Realisasi belanja modal, tetapi tidak menambah nilai aset sebesar Rp118.217.542.405,00.	--	--	-	118.217.542.405,00
14	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	057	2.081.683.125,00	Penganggaran Belanja Modal digunakan untuk Belanja Barang sebesar Rp2.081.683.125,00.	--	--	-	2.081.683.125,00
15	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	18.828.982.700,00	Klasifikasi Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dalam penganggaran Belanja MAK 53 sebesar Rp18.828.982.700,00.	--	--	-	18.828.982.700,00
16	Badan Pengawas Obat dan Makanan	063	77.794.500,00	Salah Penganggaran belanja modal untuk non belanja modal	--	--	-	77.794.500,00

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja modal					
			Anggaran Belanja Modal Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Modal		Salah Penganggaran Antar Akun dalam Belanja Modal		Bentuk Pertanggungjawaban	Total Nilai Temuan (Rp)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan		
			1		2			3 = 1 + 2
				sebesar Rp77.934.500,00.				
17	Lembaga Ketahanan Nasional	064	227.970.545,00	Belanja modal digunakan untuk pelatihan operator sebesar Rp227.970.545,00.	--	--	-	227.970.545,00
18	Mahkamah Konstitusi RI	077	70.504.000,00	Pencetakan Bahan Publikasi yang menggunakan Mata Anggaran Belanja Modal (536111/Belanja Modal Lainnya) sebesar Rp70.504.000,00.	--	--	-	70.504.000,00
19	Arsip Nasional Republik Indonesia	087	196.142.000,00	Anggaran Belanja Modal digunakan untuk Konsumsi dan Jasa Konsultan yang tidak menghasilkan dan menambah nilai aset sebanyak 2 SPM sebesar Rp196.142.000,00.	--	--	-	196.142.000,00
20	Kementerian Perdagangan	090	-	Dana Tugas Pembantuan Pembangunan pasar yang diserahkan untuk pemda dianggarkan pada belanja modal, seharusnya dianggarkan pada belanja barang.	--	--	-	-

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja modal					
			Anggaran Belanja Modal Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Modal		Salah Penganggaran Antar Akun dalam Belanja Modal		Bentuk Pertanggungjawaban	Total Nilai Temuan (Rp)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan		
			1		2			3 = 1 + 2
21	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103	19.361.116.500,00	Belanja modal direalisasikan untuk belanja yang diperuntukkan untuk diserahkan kepada masyarakat. Hasil pengadaan telah dicatat sebagai aset tetap sebesar Rp19.361.116.500,00.	--	--	-	19.361.116.500,00
22	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)	105	5.322.957.900,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang direalisasikan untuk kegiatan sewa mobil dalam rangka menunjang kegiatan pengadaan tanah serta Belanja Modal direalisasikan untuk kegiatan bantuan sosial sebesar Rp5.322.957.900,00.	--	--	-	5.322.957.900,00
23	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	-	Penambahan nilai aset tetap dan aset tak berwujud yang berasal dari belanja barang.	--	--	-	-
24	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	255.445.000,00	Anggaran belanja modal digunakan untuk kegiatan non belanja modal sebesar Rp255.445.000,00.	--	--	-	255.445.000,00
25	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	780.850.450,00	Anggaran belanja modal digunakan untuk kegiatan non belanja modal sebesar Rp780.850.450,00.	--	--	-	780.850.450,00

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja modal					
			Anggaran Belanja Modal Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Modal		Salah Penganggaran Antar Akun dalam Belanja Modal		Bentuk Pertanggungjawaban	Total Nilai Temuan (Rp)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan		
			1		2			3 = 1 + 2
26	Badan Keamanan Laut	119	531.025.200,00	Anggaran belanja modal digunakan untuk kegiatan non belanja modal sebesar Rp531.025.200,00.	-	-	-	531.025.200,00
27	Kementerian Koordinator Kemaritiman	120	5.292.511.458,00	Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa atas pengadaan barang dan jasa yang dapat dikapitalisasi menjadi Aset Tetap (telah dilakukan koreksi nilai dalam Neraca). Dokumen: SPM dan BA pemeriksaan sebesar Rp5.292.511.458,00.	-	-	-	5.292.511.458,00
Total			7.656.592.778.464,55		45.921.881.149,00			7.702.514.659.613,55

2. Rekapitulasi Permasalahan dalam Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang

No	Kementerian/ Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Penganggaran Belanja Barang								
			Anggaran Belanja Barang Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Barang			Salah Penganggaran antar Akun dalam Belanja Barang		Perencanaan Tidak Sesuai Kebutuhan		TOTAL	
			Nilai Temuan		Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)			
			Rp	USD				4 = 1 + 3 + 4	5 = 2		
			1	2		3		4			
1	Dewan Perwakilan Rakyat	002					Terdapat belanja realisasi perjalanan dinas yang tidak didasari ketentuan yang memadai	-	0	-	
2	Mahkamah Agung	005	1.793.710.591,00		Realisasi Belanja Barang salah peruntukkan dan digunakan untuk pembelian dan pengembangan Aset Tetap	296.485.500,00	Realisasi Belanja Barang digunakan untuk pembelian barang yang tidak sesuai klasifikasi/jenis belanja saat penganggarannya	-	0	2.090.196.091,00	
3	Kementerian Dalam Negeri	010	-		0	16.532.749.620,00	Kesalahan penganggaran pada Ditjen Dukcapil sebesar Rp16.055.849.620 ,00 pada Ditjen Polpum sebesar Rp41.900.000,00 dan pada IPDN Kampus Kalimantan Barat sebesar Rp435.000.000,00	-	0	16.532.749.620,00	
4	Kementerian Pertahanan	012	277.048.230.985,00	34,171.45	Kesalahan klasifikasi Belanja Barang sebesar Rp277.048.230.985,00 dan USD 34,171.45					277.048.230.985,00	34,171.45

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Penganggaran Belanja Barang									TOTAL	
			Anggaran Belanja Barang Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Barang			Salah Penganggaran antar Akun dalam Belanja Barang		Perencanaan Tidak Sesuai Kebutuhan					
			Nilai Temuan		Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan				
			Rp	USD									
			1	2		3		4					
5	Kementerian Pertanian	018	973.332.730,50		1. STTP Gowa, Rp482.161.800,00 2. Ditjen Hortikultura, Rp491.170.930,50	218.023.670.995,00	1. Ditjen PKH 2. Satker 04.130157 Dinas Pertanian dan KP Kab. Sambas \\\ 3. antor Pusat Ditjen PSP	-	0	218.997.003.725,50			
6	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	-		0	175.480.000,00	Penggunaan MAK Belanja yang Menghasilkan Persediaan pada Ditjen GTK Belum Tertib	-	0	175.480.000,00			
7	Kementerian Kesehatan	024	-		0	-	Terdapat Penganggaran Tidak Sesuai dengan Peruntukan Kegiatannya pada Direktorat Tata Kelola Obat Publik	-	Perencanaan dan Penganggaran Belanja Barang Pada Lima Satker Tidak Sesuai Ketentuan	-			
8	Kementerian Agama	025	13.310.143.383,00		Digunakan untuk belanja modal sebesar Rp1.392.213.065,00 dan belanja pegawai sebesar Rp11.917.930.318,00	-	0	-	0	13.310.143.383,00			
9	Kementerian Ketenagakerjaan	026	21.192.463.409,00		Kegiatan Belanja Modal pada Enam Satker Dianggarkan dalam Kelompok Belanja Barang Sebesar Rp21.192.463.409	-	0	-	0	21.192.463.409,00			

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Penganggaran Belanja Barang								TOTAL	
			Anggaran Belanja Barang Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Barang			Salah Penganggaran antar Akun dalam Belanja Barang		Perencanaan Tidak Sesuai Kebutuhan				
			Nilai Temuan		Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan			
			Rp	USD								
			1	2		3		4				
10	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	-		0	15.500.000.000,00	Kegiatan yang menggunakan MAK 526331 seharusnya menggunakan MAK 526312, MAK 521111 seharusnya menggunakan MAK 521811	-	0	15.500.000.000,00		
11	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	2.925.020.000,00		Anggaran belanja barang digunakan untuk kegiatan non belanja barang	-	0	-	0	2.925.020.000,00		
12	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	3.543.837.900,00		Hasil pemeriksaan secara uji petik atas bukti pertanggungjawaban belanja barang diketahui terdapat realisasi belanja barang yang menambah nilai aset tetap sebesar Rp3.543.837.900,00	104.097.113.973,00	1. Realisasi belanja operasional, belanja pemeliharaan, dan belanja bahan untuk pengadaan persediaan. 2. Belanja barang persediaan direalisasikan untuk belanja keperluan perkantoran dan belanja bahan	-	0	107.640.951.873,00		

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Penganggaran Belanja Barang									TOTAL	
			Anggaran Belanja Barang Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Barang			Salah Penganggaran antar Akun dalam Belanja Barang		Perencanaan Tidak Sesuai Kebutuhan					
			Nilai Temuan		Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)					
			Rp	USD									
			1	2		3		4					
13	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	034	-		0	1.326.000.000,00	Belanja Keperluan Perkantoran MAK 521111 dianggarkan ke kelompok Honor Operasional Satuan Kerja MAK 521115 pada Set Kompolnas sebesar Rp1.326.000.000,00	-	0	1.326.000.000,00			
14	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	035	-		0	95.020.641,00	Pembelian obat-obatan Poliklinik menggunakan akun belanja keperluan kantor (521111)	-	0	95.020.641,00			
15	Kementerian Pariwisata	040	16.691.642.174,00		1. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Deputi Destinasi dipergunakan untuk Pengadaan Aset Tetap berupa software sebesar Rp13.995.540.700,00 2. Realisasi belanja barang dan jasa STP Bandung untuk pengadaan aset tetap sebesar Rp2.696.101.474,00	-	0	-	0	16.691.642.174,00			

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Penganggaran Belanja Barang								TOTAL	
			Anggaran Belanja Barang Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Barang			Salah Penganggaran antar Akun dalam Belanja Barang		Perencanaan Tidak Sesuai Kebutuhan				
			Nilai Temuan		Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan			
			Rp	USD								
			1	2		3		4				
16	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	041	2.360.486.243,00		Asdep Data dan Teknologi Informasi Salah Menganggarkan Pembelian dan Perpanjangan Lisensi Perangkat Lunak dengan Masa Manfaat S.D. 1 Tahun Dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp2.360.486.243,00	303.810.120,00	Belanja Persediaan (souvenir) dianggarkan pada MAK selain Persediaan Rp61.500.000,00 serta Barang Persediaan (umum) Diperoleh Menggunakan MAK Bukan Persediaan Rp242.310.120,00	-	0	2.664.296.363,00		
17	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	17.430.896.119,00		Belanja barang digunakan untuk membeli Aset Tetap	-	0	-	0	17.430.896.119,00		
18	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	-		0	1.250.000.000,00	Kesalahan pembebanan belanja jasa lainnya pada deputi PHP	-	0	1.250.000.000,00		

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Penganggaran Belanja Barang									TOTAL	
			Anggaran Belanja Barang Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Barang			Salah Penganggaran antar Akun dalam Belanja Barang		Perencanaan Tidak Sesuai Kebutuhan					
			Nilai Temuan		Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan				
			Rp	USD									
			1	2		3		4					
19	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048	65.090.000,00		Pembelian lisensi Redhat Linux Server, lisensi VMWare dan softwairus Symantec senilai Rp63.840.000 dan pembelian PIN KASN senilai Rp1.250.000,00 menggunakan belanja modal.	-	0	-	0	65.090.000,00			
20	Badan Pusat Statistik	054	463.704.101,00		Pengeluaran penambah nilai Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan menggunakan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp463.704.101,00	-	0	-	0	463.704.101,00			
21	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	056	1.274.286.058,00		Realisasi belanja barang yang menambah nilai aset tetap	-	0	-	0	1.274.286.058,00			
22	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	057	929.995.000,00		1. Belanja Barang Fisik Lainnya yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (Belanja 526) direalisasikan untuk hibah kepada instansi vertikal kementerian dan lembaga lain. 2. Penganggaran Belanja barang Digunakan untuk Belanja Modal	-	0	-	0	929.995.000,00			

No	Kementerian / Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Penganggaran Belanja Barang								TOTAL	
			Anggaran Belanja Barang Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Barang			Salah Penganggaran antar Akun dalam Belanja Barang		Perencanaan Tidak Sesuai Kebutuhan				
			Nilai Temuan		Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan			
			Rp	USD								
			1	2		3		4				
					sebesar Rp929.995.000,00.							
23	Lembaga Ketahanan Nasional	064	2.123.376.277,00		Belanja barang digunakan untuk pengadaan aset tetap dan aset tak berwujud	-	0	-	0	2.123.376.277,00		
24	Badan Tenaga Nuklir Nasional	080	34.605.525.000,00		Kesalahan penganggaran belanja barang yang menjadi aset tetap	-	0	-	0	34.605.525.000,00		
25	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	-		0	709.849.000,00	Belanja Barang di Sekretariat Utama dan Balai Teknologi Survei Kelautan sebesar Rp709.849.000,00 digunakan untuk mengadakan aset tetap	-	0	709.849.000,00		
26	Lembaga Administrasi Negara	086	93.631.485,00		Belanja barang digunakan untuk perolehan aset tetap	-	0	-	0	93.631.485,00		
27	Arsip Nasional Republik Indonesia	087	196.142.000,00		Belanja Modal digunakan untuk Konsumsi dan Jasa Konsultasi ditemukan 2 SPM senilai Rp196.142.000,00.	-	0	-	0	196.142.000,00		
28	Badan Kepegawaian Negara	088	252.199.072,00		Kegiatan yang sifatnya masuk dalam kategori belanja barang tetapi dianggarkan dari belanja modal sebesar Rp252.199.072,00.	261.307.450,00	Kesalahan penginputan kode sub akun dalam belanja barang Rp261.307.450,00	-	0	513.506.522,00		

No	Kementerian / Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Penganggaran Belanja Barang									TOTAL	
			Anggaran Belanja Barang Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Barang			Salah Penganggaran antar Akun dalam Belanja Barang		Perencanaan Tidak Sesuai Kebutuhan					
			Nilai Temuan		Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan				
			Rp	USD									
			1	2		3		4					
29	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	089	175.372.500,00		Anggaran Belanja Barang Digunakan untuk Perolehan Aset Tetap akan dilakukan revisi DIPA untuk kelanjutan pekerjaan di Tahun 2018.	-	0	-	0	175.372.500,00			
30	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	092	713.138.556.654,00		1. Reviu dokumen pemeriksaan kegiatan di Inasgoc menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penganggaran dengan realisasinya seluruhnya sebesar Rp712.168.940.654,00. 2. Realisasi belanja barang berupa kegiatan yang sifatnya menambah masa manfaat. Dengan demikian, belanja tersebut seharusnya dianggarkan dan direalisasikan melalui belanja modal	-	0	-	0	713.138.556.654,00			
31	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	095	154.558.000,00		Anggaran belanja barang digunakan untuk kegiatan non belanja barang.	-	0	-	0	154.558.000,00			

No	Kementerian / Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Penganggaran Belanja Barang									TOTAL	
			Anggaran Belanja Barang Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Barang			Salah Penganggaran antar Akun dalam Belanja Barang		Perencanaan Tidak Sesuai Kebutuhan					
			Nilai Temuan		Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan				
			Rp	USD									
			1	2		3		4					
32	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	106	2.411.827.977,00		Pembangunan dan pengembangan ATB direalisasikan melalui Belanja Jasa yang seharusnya dianggarkan di Belanja Modal Lainnya karena menghasilkan ATB. Selain itu, kertas kerja atribusi ATB tidak lengkap.	-	0	-	0	2.411.827.977,00			
33	Ombudsman Republik Indonesia	110	-		0	62.736.000,00	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin digunakan untuk belanja operasional.	-	0	62.736.000,00			
34	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	-		0	-	1. Akun perjadin LN untuk perjadin DN. 2. Akun perjadin DN untuk perjadin LN.	-	0	-			
35	Sekretariat Kabinet	114	686.790.755,00		1. Belanja jasa profesi yang menghasilkan aset tetap lainnya. 2. Kesalahan MAK yang digunakan untuk pemeliharaan tetapi dianggarkan dalam belanja modal lainnya sebesar Rp380.890.755,00	-	0	-	0	686.790.755,00			

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Penganggaran Belanja Barang									TOTAL	
			Anggaran Belanja Barang Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Barang			Salah Penganggaran antar Akun dalam Belanja Barang		Perencanaan Tidak Sesuai Kebutuhan					
			Nilai Temuan		Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan				
			Rp	USD									
			1	2		3		4					
36	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	275.000.000,00		Belanja sewa namun direalisasikan menggunakan belanja perjalanan dinas sebesar Rp275.000.000,00	-	0	-	0	275.000.000,00			
37	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	3.419.966.500,00		Kegiatan yang sifatnya masuk dalam kategori belanja barang tetapi dianggarkan dari belanja modal	-	0	-	0	3.419.966.500,00			
38	Kementerian Koordinator Kamaritiman	120	-		0	773.214.400,00	Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dalam rangka pengadaan barang yang seharusnya diklasifikan ke jenis belanja barang dan jasa yang lain (telah dilakukan reklafikasi dalam beban dalam LO).	-	0	773.214.400,00			
Total			1.117.535.819.084,95	34.171.45		359.407.437.699,00		-	-	1.476.943.222.612,50	34.171.45		

3. Rekapitulasi Permasalahan Belanja Modal atas Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak

No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan dan Nilai Temuan dalam Pelaksanaan Kontrak									Total Nilai Temuan (Rp)
			Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain Kekurangan Volume) Sebutkan sebab terjadinya kelebihan pembayaran	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	Pemecahan Kontrak Pengadaan	Pembayaran atas beban anggaran Belanja Modal yang tidak sesuai ketentuan pembayaran	Kesalahan Perhitungan dalam Kontrak		
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1+2+3+4+5+6+7+8+9
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	001	39.927.730,64	-	-	-	-	-	-	-	-	39.927.730,64
2	Dewan Perwakilan Rakyat	002	49.223.475,00	-	-	-	-	-	-	-	-	49.223.475,00
3	Mahkamah Agung	005	1.207.304.826,00	-	336.218.500,00	-	-	68.482.901,00	-	-	-	1.612.006.227,00
4	Kejaksaan Republik Indonesia	006	771.554.247,43	-	-	-	-	-	-	-	-	771.554.247,43
5	Kementerian Sekretariat Negara	007	435.855.958,00	-	-	-	-	10.864.309,00	-	-	-	446.720.267,00
6	Kementerian Dalam Negeri	010	1.095.893.181,14	-	-	196.530.975,00	-	30.325.064,88	-	-	-	1.322.749.221,02
7	Kementerian Luar Negeri	011	168.783.255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	168.783.255,00
8	Kementerian Pertahanan	012	8.184.138.868,73	-	800.000.000,00	60.212.337.659,93	8.725.302.037.095,34	14.371.159.072,01	-	-	-	8.808.869.672.696,01
9	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	013	760.006.265,73	-	-	-	-	1.347.825.977,95	-	-	-	2.107.832.243,68
10	Kementerian Keuangan	015	-	-	-	1.460.072.646,00	-	219.736.140,00	-	-	-	1.679.808.786,00
11	Kementerian Pertanian	018	348.744.976,48	-	-	-	-	-	-	-	-	348.744.976,48

No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan dan Nilai Temuan dalam Pelaksanaan Kontrak										Total Nilai Temuan (Rp)	
			Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain Kekurangan Volume) Sebutkan sebab terjadinya kelebihan pembayaran	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	Pemecahan Kontrak Pengadaan	Pembayaran atas beban anggaran Belanja Modal yang tidak sesuai ketentuan pembayaran	Kesalahan Perhitungan dalam Kontrak				
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1+2+3+4+5+6+7+8+9	10=1+2+3+4+5+6+7+8+9	10=1+2+3+4+5+6+7+8+9	10=1+2+3+4+5+6+7+8+9	10=1+2+3+4+5+6+7+8+9	
12	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	020	-	194.970.955,00	-	-	-	-	-	-	-	-	194.970.955,00	
13	Kementerian Perhubungan	022	21.142.267.892,57	-	-	-	14.113.565.898,26	-	-	-	-	-	35.255.833.790,83	
14	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	023	645.404.419,61	-	-	-	594.256.705,31	-	-	-	-	-	1.239.661.124,92	
15	Kementerian Kesehatan	024	2.234.150.237,80	204.412.834,00	68.933.235,62	-	3.274.409.888,19	-	-	-	-	-	5.781.906.195,61	
16	Kementerian Agama	025	5.650.926.720,68	157.696.162,19	-	-	7.047.089.235,85	-	-	-	-	-	12.855.712.118,72	
17	Kementerian Ketenagakerjaan	026	378.297.729,00	7.931.385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	386.229.114,00	
18	Kementerian Sosial	027	741.030.511,00	-	213.825.228,00	-	-	-	-	-	-	-	954.855.739,00	
19	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	029	855.583.501,75	41.463.500,00	-	-	267.265.244,00	-	-	-	-	-	1.164.312.245,75	
20	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	032	-	202.494.625,00	-	-	-	-	-	114.871.468.536,00	-	-	115.073.963.161,00	
21	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	033	99.524.900.086,79	2.716.698.494,13	3.646.864.894,85	3.860.683.242,05	2.737.559.404,48	24.188.201.762,36	-	-	-	-	-	136.674.907.884,66
22	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan	034	-	-	-	-	-	47.192.170,00	-	-	-	-	-	47.192.170,00

No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan dan Nilai Temuan dalam Pelaksanaan Kontrak									Total Nilai Temuan (Rp)
			Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain Kekurangan Volume) Sebutkan sebab terjadinya kelebihan pembayaran	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	Pemecahan Kontrak Pengadaan	Pembayaran atas beban anggaran Belanja Modal yang tidak sesuai ketentuan pembayaran	Kesalahan Perhitungan dalam Kontrak		
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1+2+3+4+5+6+7+8+9
23	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	036	-	19.692.423,00	-	-	-	-	-	-	-	19.692.423,00
24	Kementerian Pariwisata	040	309.709.962,00	-	-	-	-	1.249.128.332,00	-	-	-	1.558.838.294,00
25	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	041	-	-	-	105.998.004,40	-	-	-	-	-	105.998.004,40
26	Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	042	4.785.579.217,00	-	-	-	-	1.227.632.912,00	-	-	-	6.013.212.129,00
27	Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	047	-	-	-	115.566.916,00	-	-	391.938.000,00	-	-	507.504.916,00
28	Badan Intelijen Negara	050	7.403.527.076,32	-	768.486.307,61	-	-	16.191.448.636,33	-	-	-	24.363.462.020,26
29	Lembaga Sandi Negara	051	1.145.882.259,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.145.882.259,00
30	Dewan Ketahanan Nasional	052	254.975.000,00	210.545.000,00	-	-	-	-	-	-	-	465.520.000,00
31	Badan Pusat Statistik	054	-	-	47.430.000,00	-	-	-	-	-	-	47.430.000,00
32	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN	056	220.642.674,00	660.390.599,00	-	-	-	-	-	-	-	881.033.273,00
33	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	057	366.002.073,00	-	-	-	-	173.463.845,00	-	-	-	539.465.918,00

No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan dan Nilai Temuan dalam Pelaksanaan Kontrak									Total Nilai Temuan (Rp)
			Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain Kekurangan Volume) Sebutkan sebab terjadinya kelebihan pembayaran	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	Pemecahan Kontrak Pengadaan	Pembayaran atas beban anggaran Belanja Modal yang tidak sesuai ketentuan pembayaran	Kesalahan Perhitungan dalam Kontrak		
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1+2+3+4+5+6+7+8+9
34	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	059	145.261.050,00	-	-	-	-	180.771.927,00	-	-	-	326.032.977,00
35	Kepolisian Negara Republik Indonesia	060	-	4.894.692.283,00	-	-	-	1.379.612.539,00	-	-	-	6.274.304.822,00
36	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	063	83.830.217,87	228.685.706,00	-	-	-	106.398.083,00	-	-	-	418.914.006,87
37	Lembaga Ketahanan Nasional	064	151.311.521,00	-	-	-	-	-	-	-	-	151.311.521,00
38	Badan Narkotika Nasional	066	-	-	-	-	-	-	-	-	891.740.139,28	891.740.139,28
39	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	067	1.556.312.782,00	131.654.545,00	184.795.000,00	-	-	-	-	-	-	1.872.762.327,00
40	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional	068	84.082.389,00	-	-	-	-	36.649.108,00	-	-	-	120.731.497,00
41	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	075	-	100.434.192,00	-	-	-	-	-	-	-	100.434.192,00
42	Mahkamah Konstitusi RI	077	247.116.934,00	-	-	-	-	-	-	-	-	247.116.934,00
43	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	208.323.219,00	154.647.110,00	-	-	-	-	-	-	-	362.970.329,00
44	Badan Tenaga Nuklir Nasional	080	92.973.017,00	-	254.500.000,00	-	-	-	-	-	-	347.473.017,00

No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan dan Nilai Temuan dalam Pelaksanaan Kontrak									Total Nilai Temuan (Rp)
			Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain Kekurangan Volume) Sebutkan sebab terjadinya kelebihan pembayaran	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	Pemecahan Kontrak Pengadaan	Pembayaran atas beban anggaran Belanja Modal yang tidak sesuai ketentuan pembayaran	Kesalahan Perhitungan dalam Kontrak		
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1+2+3+4+5+6+7+8+9
45	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi	081	-	-	-	144.001.000,00	-	88.829.248,00	-	-	-	232.830.248,00
46	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional	082	164.543.321,00	-	207.365.994,00	-	-	-	-	-	-	371.909.315,00
47	Badan Informasi Geospasial	083	6.745.892,00	1.835.682.092,00	-	-	-	443.187.124,00	-	-	-	2.285.615.108,00
48	Badan Standardisasi Nasional	084	-	36.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	36.000.000,00
49	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	085	4.530.681,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.530.681,00
50	Arsip Nasional Republik Indonesia	087	-	-	-	-	-	64.198.400,00	-	-	-	64.198.400,00
51	Badan Kepegawaian Negara	088	41.959.896,00	-	-	-	-	67.487.200,00	-	-	-	109.447.096,00
52	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	089	105.741.361,00	-	-	-	-	-	-	-	-	105.741.361,00
53	Kementerian Perdagangan	090	3.494.961.215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.494.961.215,00
54	Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	092	381.079.824,00	-	-	408.024.000,00	-	-	-	-	-	789.103.824,00

No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan dan Nilai Temuan dalam Pelaksanaan Kontrak									Total Nilai Temuan (Rp)
			Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain Kekurangan Volume) Sebutkan sebab terjadinya kelebihan pembayaran	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	Pemecahan Kontrak Pengadaan	Pembayaran atas beban anggaran Belanja Modal yang tidak sesuai ketentuan pembayaran	Kesalahan Perhitungan dalam Kontrak		
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1+2+3+4+5+6+7+8+9
55	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103	-	-	-	-	-	2.718.881.996,00	-	-	-	2.718.881.996,00
56	Badan Sar Nasional	107	878.926.860,24	-	-	-	-	-	-	-	-	878.926.860,24
57	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	436.704.504,67	62.912.000,00	-	-	-	22.343.004,98	-	-	-	521.959.509,65
58	Ombudsman Republik Indonesia	110	27.544.478,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.544.478,00
59	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	112	196.360.158,16	-	-	-	-	108.989.854,55	-	-	-	305.350.012,71
60	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	113	-	-	-	-	-	140.157.600,00	-	-	-	140.157.600,00
61	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	125.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	125.500.000,00
62	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	79.091.695,00	-	-	-	-	1.835.002.172,00	-	-	-	1.914.093.867,00


No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan dan Nilai Temuan dalam Pelaksanaan Kontrak									Total Nilai Temuan (Rp)
			Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain Kekurangan Volume) Sebutkan sebab terjadinya kelebihan pembayaran	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	Pemecahan Kontrak Pengadaan	Pembayaran atas beban anggaran Belanja Modal yang tidak sesuai ketentuan pembayaran	Kesalahan Perhitungan dalam Kontrak		
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1+2+3+4+5+6+7+8+9
63	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	1.135.131.085,63	851.436.625,00	-	-	-	457.301.579,41	-	-	-	2.443.869.290,04
64	Badan Keamanan Laut	119	1.839.602.904,90	-	2.853.650.887,50	-	-	17.994.258,00	-	206.341.483.008,18	-	211.052.731.058,58
65	Kementerian Koordinator Kemaritiman	120	-	-	-	-	-	581.487.413,49	225.884.000,00	-	-	807.371.413,49
66	Badan Ekonomi Kreatif	121	85.837.730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	85.837.730,00
Total			170.293.784.881,14	12.517.469.575,32	9.577.041.002,58	66.503.214.443,38	8.728.039.596.499,82	92.671.339.601,57	617.822.000,00	321.212.951.544,18	891.740.139,28	9.402.324.959.687,27

4. Rekapitulasi Permasalahan atas Permasalahan lainnya Terkait Kontrak


No	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan Belanja Barang Lainnya Terkait Kontrak					
			Kekurangan Volume Pekerjaan	Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa Belum Dikenakan Denda	Terdapat Realisasi Kegiatan Kontrak Tidak Sesuai Ketentuan	Pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Barang Tidak Sesuai/Melebihi Ketentuan	Jaminan Pelaksanaan Kontrak Belum/Tidak Ditarik	TOTAL
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	
			1	2	3	4	5	6 = 1+2+3+4+5
1	Dewan Perwakilan Rakyat	002	6.533.591,00	-	390.539.900,00	-	-	397.073.491,00
2	Mahkamah Agung	005	754.582.175,00	31.393.960,00	798.756.989,00	13.257.000,00	-	1.597.990.124,00
3	Kejaksaan Republik Indonesia	006	606.714.270,00	4.746.328,99	-	-	-	611.460.598,99
4	Kementerian Dalam Negeri	010	805.909.444,97	-	892.279.133,26	7.458.726.815,14	-	9.156.915.393,37
5	Kementerian Luar Negeri	011	183.220.000,00	-	91.138.900,00	-	-	274.358.900,00
6	Kementerian Pertahanan	012	-	-	1.089.517.432.955,00	23.043.548.071,00	-	1.112.560.981.026,00
7	Kementerian Keuangan	015	-	634.986.949,00	-	1.820.032.162,00	-	2.455.019.111,00
8	Kementerian Pertanian	018	1.655.572.242,00	3.209.586.331,00	-	40.173.647.210,00	-	45.038.805.783,00
9	Kementerian Perindustrian	019	-	-	-	1.775.481.685,69	-	1.775.481.685,69
10	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	020	392.433.501,91	569.788.415,00	-	-	341.046.270,00	1.303.268.186,91
11	Kementerian Perhubungan	022	22.765.937.853,71	2.921.615.214,99	44.649.200.212,38	-	-	70.336.753.281,08
12	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	1.079.767.188,73	-	83.190.000,00	-	-	1.162.957.188,73
13	Kementerian Kesehatan	024	3.027.844.398,40	464.490.405,00	-	-	2.041.655.050,00	5.533.989.853,40
14	Kementerian Agama	025	103.634.554,04	-	3.776.933.756,00	61.454.797,50	-	3.942.023.107,54
15	Kementerian Ketenagakerjaan	026	-	443.338.254,00	-	215.662.500,00	-	659.000.754,00
16	Kementerian Sosial	027	-	-	-	648.242.782,00	-	648.242.782,00




No	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan Belanja Barang Lainnya Terkait Kontrak						TOTAL	
			Kekurangan Volume Pekerjaan	Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa Belum Dikenakan Denda	Terdapat Realisasi Kegiatan Kontrak Tidak Sesuai Ketentuan	Pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Barang Tidak Sesuai/Melebihi Ketentuan	Jaminan Pelaksanaan Kontrak Belum/Tidak Ditarik			
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)			
			1	2	3	4	5	6 = 1+2+3+4+5		
17	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	58.139.560,38	262.916.894,00	-	1.665.023.625,23	-	1.986.080.079,61		
18	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	-	83.922.538.712,92	13.072.051.558,00	28.065.211.794,06	-	125.059.802.064,98		
19	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	3.820.605.398,00	178.703.315,00	2.952.033.306,00	-	516.862.409,70	7.468.204.428,70		
20	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	035	-	-	-	575.903.500,00	-	575.903.500,00		
21	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036	21.527.640,00	-	425.857.491,00	-	-	447.385.131,00		
22	Kementerian Pariwisata	040	2.129.044.241,00	214.174.716,00	-	1.389.556.622,00	-	3.732.775.579,00		
23	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	041	163.037.153,00	-	-	4.714.514,00	-	167.751.667,00		
24	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	044	77.627.975,00	-	-	110.131.000,00	-	187.758.975,00		
25	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	-	-	1.267.497.000,00	425.873.500,00	-	1.693.370.500,00		
26	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048	-	-	-	26.906.000,00	-	26.906.000,00		
27	Badan Intelijen Negara	050	-	-	-	2.762.435.513,64	-	2.762.435.513,64		
28	Badan Pusat Statistik	054	-	-	-	1.633.089.887,00	-	1.633.089.887,00		



No	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan Belanja Barang Lainnya Terkait Kontrak						TOTAL	
			Kekurangan Volume Pekerjaan	Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa Belum Dikenakan Denda	Terdapat Realisasi Kegiatan Kontrak Tidak Sesuai Ketentuan	Pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Barang Tidak Sesuai/Melebihi Ketentuan	Jaminan Pelaksanaan Kontrak Belum/Tidak Ditarik			
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)			
			1	2	3	4	5	6 = 1+2+3+4+5		
29	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Bpn	056	-	-	-	146.205.000,00	-	146.205.000,00		
30	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	68.387.366,00	4.507.247.188,00	33.966.203.802,00	67.712.389.310,00	-	106.254.227.666,00		
31	Kepolisian Negara Republik Indonesia	060	-	-	-	1.724.433.271,36	-	1.724.433.271,36		
32	Lembaga Ketahanan Nasional	064	-	-	713.178.214,00	-	-	713.178.214,00		
33	Badan Narkotika Nasional	066	-	-	-	56.525.775,00	-	56.525.775,00		
34	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	067	5.969.930.399,12	760.782.919,00	5.910.423.352,00	-	610.098.600,00	13.251.235.270,12		
35	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	068	615.715.075,00	-	424.522.476,00	-	-	1.040.237.551,00		
36	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	'074	-	-	-	438.484.006,00	-	438.484.006,00		
37	Komisi Pemilihan Umum	076	-	-	-	2.524.675.000,00	-	2.524.675.000,00		
38	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	66.450.000,00	-	-	181.560.000,00	-	248.010.000,00		
39	Badan Standardisasi Nasional	084	-	-	-	55.200.000,00	-	55.200.000,00		
40	Lembaga Administrasi Negara	086	-	-	254.631.641,00	-	-	254.631.641,00		
41	Badan Kepegawaian Negara	088	26.218.660,00	-	-	104.937.500,00	-	131.156.160,00		
42	Kementerian Perdagangan	090	-	-	-	585.808.793,00	-	585.808.793,00		
43	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	092	49.515.870,00	-	12.115.186.053,00	1.865.753.857,00	-	14.030.455.780,00		



No	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan Belanja Barang Lainnya Terkait Kontrak						TOTAL
			Kekurangan Volume Pekerjaan	Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa Belum Dikenakan Denda	Terdapat Realisasi Kegiatan Kontrak Tidak Sesuai Ketentuan	Pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Barang Tidak Sesuai/Melebihi Ketentuan	Jaminan Pelaksanaan Kontrak Belum/Tidak Ditarik		
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)		
			1	2	3	4	5	6 = 1+2+3+4+5	
44	Badan SAR Nasional	107	227.295.904,70	-	823.840.159,10	75.475.000,00	-	1.126.611.063,80	
45	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	108	-	-	-	103.212.000,00	-	103.212.000,00	
46	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	-	-	-	290.021.481,46	-	290.021.481,46	
47	Ombudsman Republik Indonesia	110	26.003.000,00	-	-	47.252.250,00	-	73.255.250,00	
48	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	-	-	-	943.514.972,00	-	943.514.972,00	
49	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	113	-	-	-	26.850.000,00	-	26.850.000,00	
50	Badan Pengawas Pemilu	115	-	-	-	3.554.376.950,00	-	3.554.376.950,00	
51	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	86.489.800,00	-	331.837.272,00	604.723.968,00	-	1.023.051.040,00	
52	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	78.693.976,00	-	-	1.185.585.000,00	-	1.264.278.976,00	
53	Badan Keamanan Laut	119	8.226.723.100,00	80.999.270,00	2.150.419.629,00	1.075.115.288,44	-	11.533.257.287,44	
54	Kementerian Koordinator Kemaritiman	120	76.056.623,00	-	-	27.971.000,00	-	104.027.623,00	
Total			53.169.610.960,96	98.207.308.872,90	1.214.607.153.798,74	195.198.969.401,52	3.509.662.329,70	1.564.692.705.363,82	



5. Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kelebihan Pembayaran Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepada Pegawai yang telah mutasi ke instansi lain	Pembayaran Tunjangan/ Gaji Ganda	Pembayaran Tunjangan Untuk Pegawai Tugas Belajar	Pembayaran Uang Lembur Tidak Benar	Total
				Nilai Temuan Total (Rp)				
			1	2	3	4	5	1+2+3+4+5=6
1	Mahkamah Agung	005	162.965.020,00	-	-	-	-	162.965.020,00
2	Kementerian Dalam Negeri	010	-	-	-	-	90.900.600,00	90.900.600,00
3	Kementerian Luar Negeri	011	-	45.996.950,00	-	3.924.000,00	-	49.920.950,00
4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	22.531.600,00	-	66.600.000,00	7.770.000,00	-	96.901.600,00
5	Kementerian Agama	025	5.459.328.236,90	-	-	-	-	5.459.328.236,90
6	Kementerian Sosial	027	11.897.385,00	-	-	-	-	11.897.385,00
7	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	034	135.571.970,00	-	-	-	-	135.571.970,00
8	Kementerian Pariwisata	040	46.059.730,00	-	-	-	230.896.200,00	276.955.930,00
9	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	-	-	-	4.504.962.552,00	-	4.504.962.552,00
10	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	067	2.345.862.032,00	-	124.436.489,00	-	4.418.305.200,00	6.888.603.721,00
11	Komisi Pemilihan Umum	076	71.866.286,00	-	-	-	-	71.866.286,00
12	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	-	-	-	196.672.788,00	-	196.672.788,00
13	Badan Informasi Geospasial	083	250.139.285,00	-	-	11.340.000,00	-	261.479.285 ,00



No	Kementerian/Lembaga	BA	Kelebihan Pembayaran Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepada Pegawai yang telah mutasi ke instansi lain	Pembayaran Tunjangan/ Gaji Ganda	Pembayaran Tunjangan Untuk Pegawai Tugas Belajar	Pembayaran Uang Lembur Tidak Benar	Total
			Nilai Temuan Total (Rp)	Nilai Temuan Total (Rp)	Nilai Temuan Total (Rp)	Nilai Temuan Total (Rp)	Nilai Temuan Toal (Rp)	
			1	2	3	4	5	1+2+3+4+5=6
14	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	085	35.434.170,00	-	-	69.984.200,00	-	105.418.370,00
15	Arsip Nasional Republik Indonesia	087	107.341.050,00	-	-	-	-	107.341.050,00
16	Badan Kepegawaian Negara	088	-	-	-	-	33.201.800,00	33.201.800,00
17	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	104	-	-	-	-	8.844.819,00	8.844.819,00
18	Ombudsman Republik Indonesia	110	403.897.306,00	-	-	-	-	403.897.306,00
19	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	53.395.526,55	-	-	-	87.490.000,00	140.885.526,55
20	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	93.729.663,00	-	-	-	-	93.729.663,00
21	Kementerian Koordinator Kamaritiman	120	-	51.000.362,00	-	-	-	51.000.362,00
22	Badan Ekonomi Kreatif	121	-	-	-	-	82.729.538,00	82.729.538,00
	Total		9.200.019.258,45	96.997.312,00	191.036.489,00	4.794.653.540,00	4.952.368.157,00	19.235.074.756,45

6. Rekapitulasi Permasalahan dalam Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas

No	Kementerian/ Lembaga	BA	Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas					TOTAL
			Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelebihan Pembayaran	Perjalanan Dinas untuk Dua atau Lebih Kegiatan yang Berbeda dalam Waktu Bersamaan	Mekanisme Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas	Sisa Belanja Perjalanan Dinas Yang Belum Disetorkan Ke Kas Negara	Bukti Pertanggungjawaban Tidak Sesuai Dengan Kondisi Riil	
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	
			1	2	3	4	5	6 = 1+2+3+4+5
1	Mahkamah Agung	005	1.177.370.300,00	-	32.112.100,00	-	2.100.000,00	1.211.582.400,00
2	Kejaksaan Republik Indonesia	006	101.214.260,40	-	-	-	-	101.214.260,40
3	Kementerian Dalam Negeri	010	737.403.637,20	-	-	-	231.493.049,00	968.896.686,20
4	Kementerian Luar Negeri	011	127.854.660,00	-	-	-	-	127.854.660,00
5	Kementerian Pertahanan	012	4.271.201.629,80	-	-	-	3.959.866.754,86	8.231.068.384,66
6	Kementerian Pertanian	018	-	-	-	-	518.807.386,57	518.807.386,57
7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	648.342.046,00	-	-	-	7.872.242.946,00	8.520.584.992,00
8	Kementerian Kesehatan	024	90.882.937,00	-	-	-	-	90.882.937,00
9	Kementerian Agama	025	392.536.141,20	211.950.000,00	-	-	489.888.862,96	1.094.375.004,16
10	Kementerian Ketenagakerjaan	026	-	-	-	-	106.563.000,00	106.563.000,00
11	Kementerian Sosial	027	166.752.205,00	-	-	-	-	166.752.205,00
12	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	194.812.975,00	-	-	-	-	194.812.975,00
13	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	1.733.088.872,79	-	-	-	-	1.733.088.872,79

No	Kementerian/ Lembaga	BA	Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas						TOTAL	
			Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelebihan Pembayaran	Perjalanan Dinas untuk Dua atau Lebih Kegiatan yang Berbeda dalam Waktu Bersamaan	Mekanisme Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas	Sisa Belanja Perjalanan Dinas Yang Belum Disetorkan Ke Kas Negara	Bukti Pertanggungjawaban Tidak Sesuai Dengan Kondisi Riil			
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)			
			1	2	3	4	5	$6 = 1+2+3+4+5$		
14	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	034	46.606.800,00	-	-	-	632.923.065,00	679.529.865,00		
15	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036	621.844.575,00	-	-	-	-	621.844.575,00		
16	Kementerian Pariwisata	040	115.803.802,00	-	-	-	512.649.626,00	628.453.428,00		
17	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	838.300.825,00	-	-	-	-	838.300.825,00		
18	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	304.528.813,00	-	910.925.058,00	-	-	1.215.453.871,00		
19	Dewan Ketahanan Nasional	052	349.403.028,05	-	-	-	-	349.403.028,05		
20	Badan Pusat Statistik	054	-	-	-	-	83.870.652,00	83.870.652,00		
21	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS	055	-	-	-	-	154.281.400,00	154.281.400,00		
22	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	057	22.963.142,00	-	-	-	34.236.825,00	57.199.967,00		
23	Kepolisian Negara Republik Indonesia	060	-	269.805.600,00	-	-	1.150.187.879,00	1.419.993.479,00		



No	Kementerian/ Lembaga	BA	Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas						TOTAL	
			Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelebihan Pembayaran	Perjalanan Dinas untuk Dua atau Lebih Kegiatan yang Berbeda dalam Waktu Bersamaan	Mekanisme Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas	Sisa Belanja Perjalanan Dinas Yang Belum Disetorkan Ke Kas Negara	Bukti Pertanggungjawaban Tidak Sesuai Dengan Kondisi Riil			
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)			
			1	2	3	4	5	6 = 1+2+3+4+5		
24	Lembaga Ketahanan Nasional	064	386.631.098,00	-	-	-	-	386.631.098,00		
25	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	067	507.693.987,00	-	6.471.324.448,00	-	2.478.728.511,00	9.457.746.946,00		
26	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	075	68.419.117,00	-	-	-	-	68.419.117,00		
27	Komisi Pemilihan Umum	076	277.552.804,00	-	-	-	1.553.011.118,00	1.830.563.922,00		
28	Mahkamah Konstitusi RI	077	11.687.000,00	-	-	-	-	11.687.000,00		
29	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	085	122.511.638,00	-	-	-	-	122.511.638,00		
30	Lembaga Administrasi Negara	086	18.000.000,00	-	-	-	-	18.000.000,00		
31	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	092	-	-	-	-	79.146.558,00	79.146.558,00		
32	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	095	44.664.500,00	-	-	-	-	44.664.500,00		
33	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103	-	-	-	-	116.075.374,00	116.075.374,00		
34	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	104	400.119.407,00	-	-	-	-	400.119.407,00		



No	Kementerian/ Lembaga	BA	Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas						TOTAL	
			Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelebihan Pembayaran	Perjalanan Dinas untuk Dua atau Lebih Kegiatan yang Berbeda dalam Waktu Bersamaan	Mekanisme Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas	Sisa Belanja Perjalanan Dinas Yang Belum Disetorkan Ke Kas Negara	Bukti Pertanggungjawaban Tidak Sesuai Dengan Kondisi Riil			
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)			
			1	2	3	4	5	$6 = 1+2+3+4+5$		
35	Ombudsman Republik Indonesia	110	156.248.195,00	-	-	-	2.603.664,00	158.851.859,00		
36	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	77.900.000,00	-	-	-	-	77.900.000,00		
37	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	3.820.000,00	-	-	-	16.427.848,00	20.247.848,00		
38	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	6.862.284,00	-	-	-	47.993.016,00	54.855.300,00		
39	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	16.751.503,00	-	-	-	-	16.751.503,00		
40	Badan Keamanan Laut	119	215.516.049,00	-	-	-	10.102.550,00	225.618.599,00		
41	Kementerian Koordinator Kemaritiman	120	431.655.498,00	-	-	976.062.910,00	-	1.407.718.408,00		
Total			14.686.943.729,44	481.755.600,00	7.414.361.606,00	976.062.910,00	20.053.200.085,39	43.612.323.930,83		



7. Rekapitulasi Permasalahan Lainnya Belanja Modal Terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan Lainnya yang Belanja Modal Terkait dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan				
			Nilai temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan	Bukti Pertanggungjawaban
1	Mahkamah Agung	005	206.144.704,00	-	206.144.704,00	Pemborosan keuangan negara atas selisih antara harga barang yang tercantum dalam aplikasi e-katalog dan e-purchasing dengan harga barang hasil pengadaan pada 8 satker sebesar Rp206.144.704,00.	-
2	Kementerian Pertahanan	012	24.133.462.500,00	-	24.133.462.500,00	1. 1.1. 8 Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI Belum Sesuai Ketentuan (buku 2). 2. Dana Jaminan atas Pengadaan yang Telah Diputus Kontrak Belum Disetor (buku 3) sebesar Rp24.133.462.500,00.	-
3	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	013	2.117.450.273,00	2.117.450.273,00		1. Belanja modal tidak diasuransikan sesuai perjanjian dalam kontrak. -2. Kelebihan pembayaran karena pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) dalam Nilai Kontrak sebesar Rp2.117.450.273,00.	-
4	Kementerian Pertanian	018	512.384.199,79	512.384.199,79		Kelebihan pembayaran pekerjaan pembuatan kandang sapi indukan pada BB Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturaden akibat harga satuan timpang. Pekerjaan renovasi asrama putri SPP Negeri Kupang putus kontrak sehingga harus mengembalikan uang muka dan mencairkan jaminan uang muka sebesar Rp512.384.199,79.	-
5	Kementerian Perindustrian	019	-	-		Tanah yang digunakan untuk Pembangunan Gedung Politeknik Furniture di Kendal belum jelas status kepemilikannya.	-



No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan Lainnya yang Belanja Modal Terkait dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan				
			Nilai temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan	Bukti Pertanggungjawaban
6	Kementerian Perhubungan	022	8.361.129.351,01	500.000.000,00	7.861.129.351,01	<p>1. Kegiatan <i>Testing</i> dan <i>Commissioning</i>, <i>Training</i>, serta Pendampingan pada Pekerjaan Pengadaan Perangkat Keras/pada Direktorat Pembinaan Keselamatan Perhubungan Darat dilaksanakan namun dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap secara menyeluruh sebesar Rp975.000.000,00.</p> <p>2. Potensi kelebihan pembayaran pada 3 eselon satu yaitu, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, dan Ditjen Perkeretaapian untuk pekerjaan yang belum dibayarkan 100% sebesar Rp7.386.129.351,01.</p>	-
7	Kementerian Agama	025	286.258.072,00	-	286.258.072,00	Honorarium ganda, merupakan tupoksi, pembayaran honor pengelola keuangan tidak dapat direalisasikan dan honorarium tim yang tidak memenuhi kriteria yang dapat dibayarkan sebesar Rp286.258.072,00.	-
8	Kementerian Ketenagakerjaan	026	1.463.164.560,00	-	1.463.164.560,00	<p>1. Realisasi atas sembilan belas kegiatan belanja modal tidak sesuai ketentuan.</p> <p>2. Manajer proyek dan PPK tidak mencairkan jaminan pelaksanaan atas pekerjaan putus kontrak sebesar USD108,382.56 atau Rp1.463.164.560,00.</p>	-
9	Kementerian Sosial	027	41.627.000,00	-	41.627.000,00	Pembayaran honor KJPP dan biaya survei lokasi sebesar Rp41.627.000,00.	-
10	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	4.348.350,00	4.348.350,00	-	Satker Biro Perencanaan Setjen sebesar Rp4.348.350,00 untuk 2 paket pekerjaan.	-



No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan Lainnya yang Belanja Modal Terkait dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan				
			Nilai temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan	Bukti Pertanggungjawaban
11	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	110.987.254.003,91	-	110.987.254.003,91	1. Potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan <i>multi years contract</i> sebesar Rp13.281.472.256,14. 2. Realisasi pembayaran kepada penyedia jasa tidak dapat diyakini kewajarannya karena dilaksanakan tidak dengan prinsip akuntabilitas yang baik melalui dokumen yang valid dan sah sebesar Rp30.409.913.027,77. 3. Pemborosan yang berasal dari kesalahan anggaran belanja dan realisasi belanja sebesar Rp662.114.120,00. 4. Potensi tidak layak secara ekonomis karena kenaikan biaya 29,49% sebesar Rp65.000.000.000,00. 5. Jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan atas pemutusan kontrak sebesar Rp1.633.754.600,00.	-
12	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036	25.702.819,00	-	25.702.819,00	Hasil membandingkan antara harga SPK dengan e-katalog dan memperhitungkan keuntungan wajar, terdapat pemborosan sebesar Rp25.702.819,00 atas pengadaan modul dan pesawat telepon PABX serta jasa intalasinya.	-
13	Kementerian Pariwisata	040	-	-	-	Pengadaan pekerjaan renovasi pada STP Bandung dilakukan dengan metode pengadaan langsung, setiap paket pekerjaan dilakukan pemecahan kontrak dengan nilai masing-masing kontrak di bawah Rp200.000,00.	-
14	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048	33.785.709,00	33.785.709,00	-	Kelebihan pembayaran untuk kekurangan volume pekerjaan renovasi ruang command center sebesar Rp33.785.709.	-
15	Badan Intelijen Negara	050	9.493.535.639,53	-	9.493.535.639,53	1. Potensi kekurangan penerimaan negara atas PPN senilai Rp1.049.506.955,18. 2. Kekurangan penerimaan negara atas PPh sebesar Rp7.564.087.523,99, yang terdiri dari: a. PPh Pasal 23 senilai Rp137.119.186,44 (Rp114.535.186,44 + Rp22.584.000,00) atas pajak PT Telkom dan PT XL Axista; b. PPh Pasal 22 sebesar Rp4.530.377.428,82 atas pajak kontrak pembayaran belanja modal; c. Pph sebesar Rp1.785.227.272,00 atas pajak PT SPT; dan d. PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp1.111.363.636,73 atas pajak PT PRM. 3. Kekurangan penerimaan di Kas Negara atas pengenaan tarif Pajak PPh yang kurang dikenakan atas pekerjaan modernisasi STIN sebesar	-



No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan Lainnya yang Belanja Modal Terkait dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan				
			Nilai temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan	Bukti Pertanggungjawaban
						Rp294.814.617,00.64. Pelampaunan indeks satuan biaya (AHSP) yang berlaku sebesar Rp585.126.543,36.	
16	Badan Pusat Statistik	054	14.430.000.000,00	-	14.430.000.000,00	Pengadaan kendaraan dinas operasional jabatan tidak sesuai ketentuan standar kebutuhan sebesar Rp14.430.000.000,00.	-
17	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	055	-	-	-	Merupakan rincian dari: a. Kesalahan perhitungan aritmatik atas penetapan HPS pada 4 kegiatan pekerjaan pengadaan meubelair ruang kerja. b. Perbedaan harga satuan antara unit/item meubelair sejenis pada HPS yang ditetapkan.	-
18	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	947.042.600,00	-	947.042.600,00	1. Terdapat Addendum Kontrak Sebesar Rp947.042.600,00 yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan. 2. Sistem Pemantauan Proaktif dan Penanggulangan Konten Negatif Belum Maksimal.	-
19	Badan Pengawas Obat dan Makanan	063	-	-	-	Merupakan rincian dari: a. Penggunaan metode lelang cepat tidak sesuai ketentuan. b. Tidak ada justifikasi teknis atas penunjukkan merek. d. Penyusunan KAK tidak sesuai ketentuan.	-
20	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	068	120.731.497,00	58.024.270,00	62.707.227,00	1. Denda keterlambatan belum dipungut dan sudah dilakukan penyetoran ke Kas Negara disetor 30 April 2018 sebesar Rp36.649.108,00. 2. Kekurangan volume pekerjaan dengan rincian: - Sebesar Rp8.908.510,00 disetor ke Kas Negara tanggal 11 April 2018. - Sebesar Rp12.466.652,00 disetor ke Kas Negara tanggal 26 Februari 2018. - Sebesar Rp62.707.227,00 belum disetor.	-

No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan Lainnya yang Belanja Modal Terkait dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan				
			Nilai temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan	Bukti Pertanggungjawaban
21	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	074	-	-	-	Penyusunan dan penetapan HPS tidak dilakukan oleh PPK dan tidak didukung dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, Proses Pemilihan Penyedia tidak sesuai ketentuan.	-
22	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	075	99.101.150,00	99.101.150,00	-	Pemutusan kontrak tanpa ada pencairan Jaminan pelaksanaan sebesar Rp99.101.150,00.	-
23	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	-	-	-	Merupakan rincian dari: a. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tidak Memadai dalam Menunjukkan Volume Pekerjaan b. Pokja ULP Tidak Melakukan Koreksi Aritmatik Secara Memadai.	-
24	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	082	880.000.000,00	-	880.000.000,00	Pengadaan tidak tercapai. Sampai dengan akhir kontrak 23 Desember 2017 PT FI belum selesai melaksanakan pekerjaan, PPK telah mencairkan jaminan pembayaran sebesar Rp880.000.000,00. Pengadaan gagal dilaksanakan karena rekanan tidak diketahui keberadaannya/alamatnya. CV SU telah dinyatakan sebagai pemenang, namun pada saat akan dilakukan perikatan CV SU tidak diketahui keberadaaananya.	-
25	Badan Informasi Geospasial	083	16.546.375.415,00	-	16.546.375.415,00	Nilai pemborosan sebesar Rp16.546.375.415,00.	-
26	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	089	-	-	-	Barang tersedia di e-katalog namun pengadaannya dilakukan melalui metode pengadaan langsung untuk paket di bawah Rp200jt.	-
27	Kementerian Perdagangan	090	-	-	-	1. Selisih realisasi keuangan berdasar Laporan perkembangan Capaian Pelaksanaan Pembangunan Pasar. 2. Tidak terdapat monitoring pekerjaan dilanjutkan atau dilakukan pemutusan kontrak, sehingga tidak diketahui satker TP yang berkewajiban membayar denda. 3. Terdapat permasalahan lahan yang masih dalam sengketa.	-



No	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan Lainnya yang Belanja Modal Terkait dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan				
			Nilai temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan	Bukti Pertanggungjawaban
28	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	095	146.650.000,00	-	146.650.000,00	Terdapat empat kegiatan pengadaan barang yang tidak memanfaatkan metode e-purchasing adalah barang yang dimaksud ada pada katalog elektronik mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp146.650.000,00.	-
29	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	104	-	-	-	Pemborosan atas kemahalan harga paket pengadaan peralatan dan mesin dan software melalui pengadaan langsung tanpa melalui e-purchasing pada Settama BNP2TKI dan BP3TKI Bandung sebesar Rp103.514.869,00 (Rp84.361.333 + Rp19.153.536).	-
30	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	106	1.455.129.859,40	-	1.455.129.859,40	1. Kegiatan pelatihan belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp103.018.600,00. 2. Dua paket pekerjaan pada Direktorat SPSE belum dimanfaatkan sesuai tujuan pengadaan sebesar Rp1.352.111.259,40.	-
31	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	83.435.523,00	-	83.435.523,00	Pemborosan karena tidak menggunakan e-katalog sebesar Rp83.435.523,00.	-
32	Badan Keamanan Laut	119	1.499.259.944,00	-	1.499.259.944,00	Pemborosan keuangan negara Rp1.340.368.200,00.	-
Total			193.873.973.169,64	3.325.093.951,79	190.548.879.217,85		



8. Rekapitulasi Permasalahan Lainnya Belanja Barang Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan

No	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan Lainnya Belanja Barang yang Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan					Bentuk Pertanggung jawaban	
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjaw abkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawa bkan (Rp)	Keterangan			
			1	2	3=1-2				
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	001	-	-	-	Jabatan tertentu yang ditetapkan tidak ada dalam SBM			
2	Dewan Perwakilan Rakyat	002	-	-	-	Keterlambatan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas			
3	Mahkamah Agung	005	1.071.376.343,00	-	1.071.376.343,00	1. Kewajiban pembayaran SPPT PBB pada dua satker belum dilakukan sebesar Rp30.292.202,00; 2. Pemborosan keuangan negara atas pelaksanaan pengecutan lapangan tenis yang tidak tercatat sebagai BMN sebesar Rp36.290.934,00; 3. Uang Saku Rapat RDK dibayarkan kepada 479 peserta rapat yang berdasarkan data kehadiran finger print tidak memenuhi ketentuan minimal tiga jam di luar jam kerja pada hari kerja sebesar Rp158.967.500,00; 4. Uang Saku Rapat Dalam Kantor Diluar Jam Kerja dibayarkan kepada 13 peserta rapat yang tidak melakukan presensi pulang (malam hari) sebesar Rp8.022.500,00 5. Uang saku Rapat Dalam Kantor (RDK) Diluar Jam Kerja dibayarkan kepada sembilan peserta rapat yang dalam waktu penyelenggaraan rapat tengah menjalani Perjalanan Dinas/Cuti/Ijin sebesar Rp2.017.500,00; 6. Uang Saku Rapat Dalam Kantor Diluar Jam Kerja dibayarkan kepada 39 peserta rapat yang tidak melakukan presensi finger print sebesar Rp12.980.000,00. 7. Pembayaran belanja web hosting domain badilum.info keperluan pengelolaan website badilum.info tidak didukung kontrak yang sah sebesar Rp48.904.400,00 8. Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan belanja DIPA 01 pada TA 2017 tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah pada PN Jakarta Utara yang tidak diserahkan hingga pemeriksaan berakhir untuk diuji kewajarannya sebesar Rp773.901.307,00			

No	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan Lainnya Belanja Barang yang Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan					Bentuk Pertanggung jawaban	
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan			
			1	2	3=1-2				
4	Kementerian Dalam Negeri	010	20.255.859.260,00	-	20.255.859.260,00	Nilai temuan sebesar Rp20.255.859.260,00 antara lain: Penyusunan Dokumen KAK Tidak Sesuai Ketentuan; Penunjukan Penyedia Dan Persyaratan Personil Tidak Sesuai KAK Yang Ditetapkan; dan Perencanaan Pekerjaan Swakelola Tidak Dilaksanakan Secara Memadai			
5	Kementerian Luar Negeri	011	-	-	-	1. Pertanggungjawaban atas pembayaran jasa keamanan pada KBRI Sofia, KBRI Bogota, dan KBRI Phnom Penh belum sepenuhnya memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan. 2. Pengadaan barang dan jasa pada 7 perwakilan dilaksanakan belum sesuai ketentuan dan belum menerbitkan juknis pengadaan barang dan jasa pada 7 perwakilan RI di luar negeri.			
6	Kementerian Keuangan	015	2.941.514.170,00	-	2.941.514.170,00	1. Pengeluaran dan insentif cukai untuk pihak terkait yang belum ada standar besaran pemberiannya berpotensi tidak transparan dan akuntabel sebesar Rp673.000.000,00 2. Pengembalian sisa dana DOKPPN tidak dapat segera dimanfaatkan 3. Pemungutan dan penyetoran pajak atas dana premi dan insentif cukai tidak dapat diakini nilainya 4. Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara minimal sebesar Rp333.134.000,00 5. LPDP dan LMAN menanggung pengeluaran kas masing-masing sebesar Rp1.370.169.488,00 dan Rp565.210.682,00 untuk pembayaran tunjangan PPh Pasal 21 pejabat pengelola dan pegawai BLU yang seharusnya tidak d sebesar Rp1.935.380.170,00			
7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	020	320.534.398,00	-	320.534.398,00	1. Standard Operating Procedure (SOP) belanja perjalanan dinas belum mewakili prosedur sesuai aturan yang berlaku secara menyeluruh (SPI 1.3.1.) 2. Pelaksanaan verifikasi dan pengujian berlapis terhadap dokumen hak tagih beserta kelengkapannya belum berjalan dengan baik (SPI 1.3.1.) 3. Penyetoran pengembalian belanja senilai Rp320.534.398 melewati TA 2017 dan pelaksanaan perjalanan dinas senilai Rp13.930.023.407 terlambat dipertanggungjawabkan (SPI 1.3.1.) 4. Penatausahaan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas belum memadai (SPI 1.3.1)			



No	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan Lainnya Belanja Barang yang Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan					Bentuk Pertanggung jawaban	
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan			
			1	2	3=1-2				
8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	-	-	-	1. Kemendikbud Tidak Mendaftarkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) Sebagai Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Rp0 2. Prosedur Pengendalian Belanja Sewa Dibayar di Muka Belum Tertib pada Atase Pendidikan di Luar Negeri Rp0 3. Belanja Pemeliharaan pada Setjen Tidak Dikapitalisasi Rp0			
9	Kementerian Kesehatan	024	-	-	-	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan pada dua satker			
10	Kementerian Agama	025	602.034.974,32	-	602.034.974,32	1. Uang harian, uang saku, uang hadiah dan tambahan penghasilan atas pelaksanaan kegiatan belum dipotong pajak sebesar Rp502.332.025,00 2. Kelebihan pembayaran atas komponen BPJS; Kelebihan jam kerja satuan pengaman tidak sesuai riil; Durasi sewa kendaraan tidak sesuai riil sebesar Rp99.702.949,32			
11	Kementerian Ketenagakerjaan	026	3.754.778.000,00	-	3.754.778.000,00	1. Kelebihan jumlah personil sehingga anggaran membengkak Rp1.159.701.000,00 2. Perbedaan nilai proposal awal dan akhir serta nilai bantuan yang diterima, unit Pengelola Kegiatan Lembaga Penerima bantuan tidak membuat laporan bulanan, progress fisik tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya Rp0 3. Pembayaran tarif honorarium tanpa standar acuan yang jelas pada Balai K3 Samarinda , Balai K3 Medan, satker Dekonsentrasi Ditjen Binalattas Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan Rp2.595.077.000,00			
12	Kementerian Sosial	027	20.049.371.668,00	-	20.049.371.668,00	1. Pemborosan keuangan negara sebesar Rp17.168.800.000,00 2. Belanja barang tidak dapat diketahui keterjadiannya sebesar Rp18.440.000,00 3. Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp430.310.487,00 4. Pemborosan keuangan negara sebesar Rp692.765.015 5. Realisasi sebesar Rp1.008.438.854 tidak sesuai ketentuan (tidak didukung BAST dan surat jalan serta tidak terdapat output kegiatan). 6. Dana Operasional tidak dipergunakan sebesar Rp730.617.312 dan rawan disalahgunakan.			



No	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan Lainnya Belanja Barang yang Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan					Bentuk Pertanggung jawaban	
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan			
			1	2	3=1-2				
13	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	-	-	-	Terdapat lahan yang dirambah di dalam kegiatan Aerial Seeding, kegiatan belum dikoordinasikan secara maksimal, belum dibuat juklak untuk monev kegiatan Aerial Seeding			
14	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	3.741.856.638,40	-	3.741.856.638,40	1. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume sebesar Rp1.594.420.876,40 2. Belanja barang tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp188.736.097,00 3. Potongan pajak belum disetor sebesar Rp210.449.665,00 4. Realisasi belanja honorarium tim satgas tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp1.748.250.000,00			
15	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	18.089.383.227,00	143.402.000,00	17.945.981.227,00	1. Pemborosan sebesar Rp406.857.943,00 2. Pemborosan biaya paket meeting sebesar Rp77.881.800,00 3. Pemborosan keuangan negara atas ketidakefisienan realisasi penggunaan anggaran belanja sebesar Rp575.453.700,00 4. Belanja jasa tidak dapat dinilai kewajaran pelaksanaannya sebesar Rp4.615.015.000,00 5. Belanja pengadaan BBM solar non subsidi tidak diyakini senilai Rp1.644.805.784,00 6. Potensi kerugian negara pada pekerjaan penerapan terbatas (pilot project) dermaga apung sebesar Rp10.769.369.000,00	Penyetoran		
16	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	034	49.479.006.000,00	49.479.006.000,00	-	Kegiatan Penggalangan di Kemenko Polhukam tidak sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kemenko yang diatur dalam Perpres No. 43 Tahun 2015	Penyetoran		
17	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	035	11.447.500,00	-	11.447.500,00	1. PPh 21 atas RDK belum dipungut/dipotong sebesar Rp11.447.500,00 2. a. belum memiliki sisidur inventarisasi piutang dari pengembalian tahun berjalan b. pencatatan pungutan pajak blm optimal c. Pembentukan tim pendukung KEIN & CPOPC belum dipisahkan secara jelas			



No	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan Lainnya Belanja Barang yang Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan					Bentuk Pertanggung jawaban	
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan			
			1	2	3=1-2				
18	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036	106.115.000,00	-	106.115.000,00	1. Proses Pengadaan Persediaan Pada Satker Revolusi Mental Tidak Sesuai Ketentuan: proses penetapan rekanan tdk memadai, beda harga dengan spesifikasi yang sama dengan pelaksana berbeda, kesamaan telepon penyedia yang dimintai pemasukan referensi harga, PL berindikasi pemecahan kontrak untuk hindari lelang Rp0 2. Pengendalian Belanja Barang Belum Memadai: SPM TUP-Nihil Kedeputian 1 tanpa mencetak SPBy karena masalah teknis Komputer BPP unit kerja Rp0 3. Pemborosan Honorarium Tim Pengelola Keuangan: Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan pada Satker Revolusi Mental tidak sesuai dengan SBM karena adanya pemotongan anggaran Rp10.025.000,00 4. Pemborosan pembayaran honorarium narasumber dan moderator: Pembayaran honor narasumber dan moderator dalam RDK namun yang bersangkutan pulang sebelum waktunya, honor narasumber dan moderator diberikan pada kegiatan diklat/pelatihan Rp96.090.000,00			
19	Kementerian Pariwisata	040	-	-	-	1. STP Bandung belum menepatkan besaran dan metode perhitungan honorarium matrikulasi BLT yang mengakibatkan adanya pembayaran kegiatan matrikulasi BLT yang belum ditetapkan sebesar Rp121.200.000,00 2. Pengadaan pekerjaan renovasi pada STP Bandung dilakukan dengan metode pengadaan langsung, setiap paket pekerjaan dilakukan pemecahan kontrak dengan nilai masing-masing kontrak dibawah Rp200.000.000,00			
20	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	14.655.451.605,00	-	14.655.451.605,00	1. Dana penelitian yang batal belum disetor ke kas negara sebesar Rp9.064.243.000,00 2. Sisa belanja barang pada empat satker di lingkungan kemenristekdikti belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp1.977.730.123,00 3. Sisa dana beasiswa belum disetor ke kas negara sebesar Rp3.613.478.482,00			
21	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	168.725.708,00	2.822.800,00	165.902.908,00	1. Pengembalian belanja belum disetor sebesar Rp18.085.009,00 2. Sisa belanja belum disetor Rp150.640.699,00	Penyetoran		

No	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan Lainnya Belanja Barang yang Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan					Bentuk Pertanggung jawaban	
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan			
			1	2	3=1-2				
22	Badan Pusat Statistik	054	-	-	-	Kendaraan dinas baru belum memperoleh penetapan penggunaan dari Kepala BPS, namun telah diserahkan ke Pejabat Eselon 3 Pusat dengan biaya Rp306.794.026,00 bagian dari Rp1.313.601.487,00			
23	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	056	-	-	-	1. Laporan pelaksanaan pekerjaan tidak dibuat 2. Penggantian dokumen personil pada proses lelang tidak sesuai ketentuan			
24	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	4.112.579.563,00	-	4.112.579.563,00	1. Sistem pengendalian atas pembayaran kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan rapat-rapat lainnya kurang memadai Rp0 2. Terdapat indikasi menghindari proses pelelangan dalam penggunaan tenaga ahli perorangan sebagai narasumber Rp0 3. Pemborosan atas pelaksanaan program akses internet tahun 2017 yang satu lokasi terdapat dua layanan senilai Rp4.050.228.783,00 4. Pemborosan Belanja Sebesar Rp62.350.780,00 atas Pengadaan Lampu LED PJU Halaman Kantor Balmon Surabaya Tahun 2017			
25	Badan Pengawas Obat dan Makanan	063	8.531.818,00	8.531.818,00	-	Tidak dilakukan survey lapangan dan dilakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak	Penyetoran		
26	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	068	423.227.000,00	228.462.000,00	194.765.000,00	sebesar Rp228.462.000,00 disetor ke Kas Negara tanggal 23 dan 24 April 2018 - sisanya sebesar Rp194.765.000,00 belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara	Penyetoran		
27	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	074	69.520.000,00	69.520.000,00	-	1. BPP belum melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas kegiatan berupa honor untuk tim penyusun artikel dan honor narasumber pelatihan sebesar Rp3.300.000,00 2. PPK Perwakilan Provinsi Papua tidak menandatangani dokumen dan bukti pertanggungjawaban belanja yang bersumber dari dana hibah Pemprov Papua, melainkan dilakukan oleh pt. kepala perwakilan 3. selama TA 2017 belum dilakukan pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 sebesar Rp66.220.000,00 atas pembayaran honor kegiatan 4. Berdasarkan pemeriksaan di lokasi kamar mesin lift diketahui bahwa setelah dilakukan perbaikan lift, kondisi pintu bangunan	Penyetoran		



No	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan Lainnya Belanja Barang yang Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan					Bentuk Pertanggung jawaban	
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan			
			1	2	3=1-2				
						kamar mesin lift terlepas dan tidak dapat ditutup. 5. terdapat pekerjaan penggantian sistem panel control lift dan sistem pengaman lift yang tidak menggunakan sparepart dari merk asli lift (OTIS) yang berakibat terputusnya jasa pemeliharaan dari OTIS.			
28	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	075	394.633.500,00	394.633.500,00	-	Pembayaran belanja vakasi melebihi SBM	Penyetoran		
29	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	90.372.600,00	-	90.372.600,00	Belanja barang tidak dapat ditelusuri kebenaran penggunaannya Rp90.372.600,00			
30	Badan Informasi Geospasial/BIG	083	2.617.662.000,00	-	2.617.662.000,00	1. Nilai pemborosan sewa kendaraan sebesar Rp2.617.662.000,00			
31	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	085	66.980.000,00	63.580.000,00	3.400.000,00	1. Pembayaran belanja barang berupa honorarium narasumber diberikan kepada pejabat/pegawai yang tidak berhak menerima sebesar Rp66.980.000,00	Penyetoran		
32	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	092	9.419.231.574,00	-	9.419.231.574,00	1. Bunga/Jasa Giro belum disetor ke kas negara sebesar Rp8.962.492,00 2. Sisa dana bantuan kepada masyarakat tidak disetor ke kas negara Rp2.043.302.431,00 3. Sisa dana yang diserahkan kepada masyarakat belum disetor ke kas negara Rp4.676.520.362,00 4. Pembayaran fee kepada pihak yang tidak berhak sebesar Rp1.790.446.289,00			
33	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	095	527.592.588,00	26.968.296,00	500.624.292,00	1. Realisasi belanja sewa kendaraan operasional melebihi tarif Standar Biaya Masukan mengakibatkan pemborosan sebesar Rp215.624.292,00 2. Rekanan belum membayarkan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kepada sebagian pegawai sebagaimana diatur dalam kontrak tenaga alih daya (outsourcing) sebesar Rp26.968.296,00 3. Pembayaran honor tim pelaksana kegiatan melebihi batasan jumlah yang dapat dibayarkan sebagaimana diatur dalam SBM 2017 sebesar Rp285.000.000,00	Penyetoran		



No	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan Lainnya Belanja Barang yang Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan				
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan	Bentuk Pertanggungjawaban
				1	2		
34	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103	88.080.000,00	69.480.000,00	18.600.000,00	1. Kelebihan pembayaran sebesar Rp88.080.000,00 atas biaya non personil pada kegiatan jasa konsultasi 2. Biaya langsung personil pada jasa konsultasi yang tidak diperlukan/dibutuhkan	
35	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)	105	153.110.350,00	-	153.110.350,00	1. Kelebihan pembayaran belanja sewa atas selisih antara uang BBM yang diserahkan dengan uang yang dibelanjakan untuk voucher sebesar Rp1.466.100,00 2. pemborosan atas realisasi komponen biaya pengemudi sebesar Rp151.644.250,00	
36	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	106	1.616.000,00	-	1.616.000,00	1. Kelebihan pembebanan perjalanan dinas sebesar Rp1.616.000 dan pembebanan perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp10.586.093,00 2. Perhitungan biaya penambahan kapasitas listrik menggunakan satuan Ampere sehingga tidak menggambarkan pemakaian tenaga listrik yang sebenarnya.	
37	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	108	297.185.711,00	-	297.185.711,00	1. Terdapat kurang pungut dan setor pajak sebesar Rp9.300.000,00 2. Pemborosan atas penggunaan Event Organizer sebesar Rp264.020.212,00 3. honor narasumber belum dipungut pajak sebesar Rp23.865.499,00	
38	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	16.634.250,00	-	16.634.250,00	Kelebihan pembayaran belanja keperluan kantor	
39	Ombudsman Republik Indonesia	110	10.571.172,00	-	10.571.172,00	Pembayaran gaji kepada dua orang pegawai pemerintah non pegawai negeri (satpam) yang telah berhenti bekerja sebesar Rp10.571.172,00	
40	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	112	353.052.995,94	80.874.352,00	272.178.643,94	Kelebihan pembayaran atas pekerjaan cleaning service, dan tenaga pengamanan sebesar Rp223.381.947,44 (Rp55.914.352,00 + Rp138.251.108,80 + Rp9.449.647,20 + Rp15.671.992,32 + Rp4.094.847,12) dan jasa k	Penyetoran

No	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan Lainnya Belanja Barang yang Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan					Bentuk Pertanggung jawaban	
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan			
			1	2	3=1-2				
41	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	105.849.500,00	-	105.849.500,00	Belanja tidak sah sebesar Rp105.849.500,00			
42	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	4.494.200,00	4.494.200,00	-	Kelebihan pembayaran belanja jasinosi sebesar Rp1.454.200 dan penyusunan honorarium pada peraturan tugas operasional penyiaran, penunjang operasional, dan fasilitas lainnya tidak mengacu SBM 2017 dengan total temuan Rp4.494.200,00	Penyetoran		
43	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	163.894.850,00	105.813.500,00	58.081.350,00	1. Realisasi Belanja Barang tidak didukung keberadaannya sebesar Rp68.081.350,00 dan telah disetor pada tanggal 14 April 2018 sebesar Rp10.000.000,00 dengan NTPN 47EF52EIQF3BBRFO 2. Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebesar Rp85.452.500,00 dan telah disetor ke kas negara pada tanggal 24 Maret 2018 sebesar Rp85.452.500,00 dengan NTPN EB8F76IHSABHI010 3. Realisasi belanja barang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak sebesar Rp10.361.000,00 dan telah diserahkan kepada pihak yang berhak. 4. Pembayaran insentif kinerja kepada pegawai belum mempertimbangkan absensi elektronik, namun BPKS belum mengaplikasikan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku tentang kehadiran pegawai sebesar Rp0	Penyetoran		
44	Badan Keamanan Laut	119	26.198.611.164,09	-	26.198.611.164,09	1. Potensi kekurangan penerimaan negara sebesar Rp43.876.859,09 2. Pemborosan keuangan negara sebesar Rp2.080.412.200,00 3. Pengeluaran tidak sesuai peruntukan sebesar Rp199.123.955,00 4. Pemborosan dari sewa kendaraan sebesar Rp75.061.600,00 5. Perjalanan dinas berindikasi tidak dilaksanakan Rp84.247.700,00			
45	Kementerian Koordinator Kamaritiman	120	827.416,00	-	827.416,00	1. Kekurangan penyetoran PPh Pasal 21 atas belanja jasa profesi. Dokumen pendukung: SPM dan dokumen pendukungnya sebesar Rp827.416,00			
Total			180.371.712.743,75	50.677.588.466,00	129.694.124.277,75				



9. Rekapitulasi Permasalahan Lainnya Belanja Pegawai Terkait Peraturan Perundang-undangan

No	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan lainnya Belanja Pegawai yang terkait dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan				
			Nilai Temuan Total (Rp)	Nilai Yang Sudah Dipertanggung jawabkan	Nilai Yang Belum Dipertanggung jawabkan	Keterangan	Bentuk Pertanggung jawaban
				(Rp)	(Rp)		
			1	2	3=1-2		
1	Kementerian Dalam Negeri	010	-	-	-	1. Dokumen pendukung kegiatan lembur berupa data mesin finger print pegawai tidak dapat diyakini dan terdapat kegiatan lembur tidak disertai dengan Surat Perintah Tugas (SPT).	
2	Kementerian Luar Negeri	011	33.025.270,00	-	33.025.270,00	1. Kelebihan pembayaran Gaji Pegawai yang CTLN 2. Kelebihan pembayaran Rukin pada 3 orang pegawai yang tidak masuk 1 bulan penuh.	
3	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	013	-	-	-	Penatausahaan dan pertanggungjawaban kinerja Kemenkumham belum memadai diantaranya, a) belum terdapat SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja ,b)penatausahaan pembayaran tunjangan kinerja tidak terintegrasi dengan Sistem Presensi Pegawai c) Tidak ada keseragaman pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai menjelang pensiun, d) Bendahara tidak melakukan pemeriksaan kembali atas sisa tunjangan kinerja yang dikembalikan oleh satker.	
4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	020	-	-	-	1. Terdapat pembayaran Tunjangan Kinerja untuk Jabatan yang Tidak Sesuai Peraturan SPI 1.2.1a 2. Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk Staf Khusus Menteri Tidak Sesuai Peraturan SPI 1.2.1b	
5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	24.281.421.836,00	24.281.421.836,00	-	1. Proses pembayaran retur belum optimal 2. Dana TPG, Insentif dan tunjangan khusus bukan PNS Belum tersalurkan hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp24.281.421.836,00.	
6	Kementerian Agama	025	495.111.249,00	-	495.111.249,00	Terdapat beberapa satker yang memotong pajak atas TPG namun secara final 5% dan belum mempertimbangkan PTKP, selain itu terdapat potongan BPJS atas TPG pada beberapa satker.	



No	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan lainnya Belanja Pegawai yang terkait dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan				
			Nilai Temuan Total (Rp)	Nilai Yang Sudah Dipertanggung jawabkan	Nilai Yang Belum Dipertanggung jawabkan	Keterangan	Bentuk Pertanggung jawaban
				(Rp)	(Rp)		
			1	2	3=1-2		
7	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036	-	-	-	Pengendalian atas input manual rekam absensi sebagai dasar perhitungan uang makan dan Tunjangan khusus/kegiatan kurang memadai :input manual absen terdapat pembayaran Belanja pegawai yang seharusnya bukan merupakan beban Kemenko PMK dan pegawai tidak mendapatkan uang makan dan tunjangan khusus/kegiatan sesuai dengan haknya.	
8	Dewan Ketahanan Nasional	052	535.584.014,00	-	535.584.014,00	Pembayaran belanja pegawai (Tunjangan khusus/kegiatan) tidak dipertanggungjawabkan secara akuntabel.	
9	Badan Pengawas Obat dan Makanan	063	-	-	-	Pegawai yang mengelola daftar hadir/ absen finger perint untuk tukin tidak teliti/ kurang cermat dalam menghitung absensi pegawai.	
10	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	075	225.774.350,00	-	225.774.350,00	Pembayaran uang makan tidak sesuai daftar hadir	
11	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	237.212.524,00	-	237.212.524,00	Ketidakjelasan atas beban pegawai dan nilai piutang terkait keterlanjuran pembayaran terhadap pegawai yang memasuki masa pensiun atas perubahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017	
12	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	082	-	-	-	Tidak terdapat batas waktu penyetoran atas kelebihan belanja pegawai	
13	Badan Informasi Geospasial	083	159.722.750,00	114.198.150,00	45.524.600,00	1. Kelebihan Pembayaran uang makan sebesar Rp159.098.600,00 2. Kekurangan pembayaran uang makan sebesar Rp624.150 ,00	
Total			25.967.851.993,00	24.395.619.986,00	1.572.232.007,00	-	

10. Rekapitulasi Permasalahan Penyaluran dan Penggunaan Dana Bansos

No	Kementerian/ Lembaga	BA	Dana Bansos Masih Mengendap di Rek Pihak Ketiga	Penggunaan dana Bansos tidak tertib/tidak sesuai Ketentuan	Penyaluran Bantuan Sosial Tidak Tepat Sasaran	Kurang Volume/Kelebihan Pembayaran atas penggunaan Dana Bansos	Dana Bansos Belum ada pertanggung jawaban	Total
			1	2	3	4	5	1+2+3+4+5=6
1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	1.138.624.575.000,00	-	17.688.225,00	17.740.775.000,00	-	1.156.383.038.225,00
2	Kementerian Agama	025	269.175.000,00	1.338.993.104,00	562.275.000,00	-	-	2.170.443.104,00
3	Kementerian Sosial	027	483.275.267,00	548.864.183.899,00	35.706.479.067,00	-	1.929.454.000,00	586.983.392.233,00
4	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103	-	-	-	18.537.888.275,02	486.181.132.504,00	504.719.020.779,00
	Total		1.139.377.025.267,00	550.203.177.003,00	36.286.442.292,00	36.278.663.275,02	488.110.586.504,00	2.250.255.894.341,00



11. Rekapitulasi Permasalahan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang (Selain Perjalanan Dinas dan Kontrak) Tidak Sesuai Ketentuan

No	Kementerian/ Lembaga	BA	Pertanggungjawaban Belanja Barang (Selain Perjadin dan Kontrak) Tidak Sesuai Ketentuan				
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan	Bentuk Pertanggungjawaban
				1	2		
1	Mahkamah Agung	005	2.342.809.184,00	-	2.342.809.184,00	1. Pertanggungjawaban belanja yang belum didukung bukti administratif yang lengkap pada sembilan satker sebesar Rp2.089.779.413,00; 2. Pertanggungjawaban belanja barang masih terdapat bukti yang kurang pada tiga saker sebesar Rp209.829.771,00; dan 3. Pembayaran gaji terhadap 10 orang PPNPN yang tidak memperhitungkan kehadiran, mengakibatkan pembayaran tersebut tidak didukung bukti yang lengkap untuk diyakini kewajarannya sebesar Rp43.200.000,00.	
2	Kejaksaan Republik Indonesia	006	2.141.251.288,00	855.127.382,00	1.286.123.906,00	1. Pertanggungjawaban realisasi belanja barang tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) 2. Kelebihan pembayaran belanja barang (terdapat realisasi belanja barang yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan/atau valid)	Penyetoran
3	Kementerian Dalam Negeri	010	-	-	-	Dokumen pertanggungjawaban tidak dilengkapi dengan SK penetapan narasumber dan moderator, jadwal acara kegiatan dan daftar hadir Rp0	
4	Kementerian Luar Negeri	011	-	-	-	1. Pertanggungjawaban dan pelaksanaan belanja barang pada Direktorat Jenderal IDP dan BPPK serta 9 perwakilan tidak sesuai ketentuan. Bukti pertanggungjawaban tidak sah dan belum sepenuhnya memenuhi aspek akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan negara. Kuitansi atau bukti pembayaran tidak ditandatangani oleh PPK. 2. Bukti pertanggungjawaban tidak didukung dengan Surat Perintah Bayar (SPBy).	

No	Kementerian/ Lembaga	BA	Pertanggungjawaban Belanja Barang (Selain Perjadin dan Kontrak) Tidak Sesuai Ketentuan				
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan	Bentuk Pertanggungjawaban
			1	2	3=1-2		
5	Kementerian Pertahanan	012	10.480.813.312,00	-	10.480.813.312,00	1. Terdapat pembayaran atas Belanja Rikkes Pamtas TA 2017 yang merupakan pembayaran atas kegiatan Rikkes pada tahun 2016. 2. Pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan calon perwira karir tahun 2-17 baru dibayarkan tahun 2018. 3. Dana pada 3 rekening pemeriksaan kesehatan per 31 Desember 2013 sebesar Rp10.480.813.312,00 tidak disajikan dalam LK UO Mabes TNI tahun 2017.	
6	Kementerian Keuangan	015	28.880.725.090,00	-	28.880.725.090,00	Pengelola DOKPPN pada kantor pusat DJBC tidak dapat memantau realisasi pembayaran DOKPPN pada satuan kerja yang tidak tertib menyampaikan LPJ	
7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	2.127.115.437.706,00	605.665.881.702,00	1.521.449.556.004,00	1. Pembayaran Honor Tidak Sesuai SBM dan Jangka Waktu Kegiatan 2. Pembayaran honorarium Belum Diatur dalam SBM 3. Kelebihan Pembayaran Uang Saku RDK 4. a) Mekanisme pengelolaan Bantuan Pemerintah tidak sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Bantuan Pemerintah; b)LPJ Belum Disampaikan kepada Pemberi Bantuan total temuan Rp2.113.905.611.366,00	Penyetoran
8	Kementerian Kesehatan	024	3.151.244.052,00	-	3.151.244.052,00	Realisasi Belanja Barang Tidak Dilengkapi Bukti Pertanggungjawaban yang Valid Sebesar Rp3.151.503.807,00 Pada Enam Satker (Tidak ada pengembalian)	
9	Kementerian Agama	025	17.190.638.698,00	233.838.922,00	16.956.799.776,00	1. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan realisasi kegiatan, yaitu Belanja Perlengkapan, Kegiatan Fullboard, Belanja Konsumsi, Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan, dll sebesar Rp755.389.124,00 2. Terdapat realisasi belanja yang belum	Penyetoran




No	Kementerian/ Lembaga	BA	Pertanggungjawaban Belanja Barang (Selain Perjadin dan Kontrak) Tidak Sesuai Ketentuan				
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan	Bentuk Pertanggungjawaban
			1	2	3=1-2		
						didukung dengan bukti pertanggungjawaban belanja barang Rp16.435.249.574,003. Bantuan Pengabdian Masyarakat digunakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp107.635.000,00; Beanja pada Kopertais dan UPT Asrama Haji Jakarta tidak sesuai ketentuan sebesar Rp122.301.350,00	
10	Kementerian Ketenagakerjaan	026	233.610.549,00	-	233.610.549,00	1. Sistem dan prosedur pengadaan BBM tidak tertib 2. Bukti pertanggungjawaban kegiatan tidak lengkap sebesar Rp233.610.549,00	
11	Kementerian Sosial	027	3.558.342.000,00	-	3.558.342.000,00	Belanja barang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.558.342.000,00.	
12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	136.819.394.018,41	-	136.819.394.018,41	1. Pertanggungjawaban belanja barang tidak sah Rp2.408.107.283,41 2. Penyalahgunaan penggunaan belanja sebesar Rp24.918.421.235,00 3. Realisasi Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Pengawas Perikanan tidak didukung dengan dokumen yang memadai Rp109.492.865.500,00	
13	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	034	149.769.200,00	-	149.769.200,00	Belanja Jasa Lainnya digunakan untuk kegiatan penggandaan bahan cetakan sebesar Rp149.769.200,00	
14	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036	17.400.000,00	-	17.400.000,00	Pembayaran honor narasumber dan moderator yang tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM).	

No	Kementerian/ Lembaga	BA	Pertanggungjawaban Belanja Barang (Selain Perjadin dan Kontrak) Tidak Sesuai Ketentuan				
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan	Bentuk Pertanggungjawaban
			1	2	3=1-2		
15	Kementerian Pariwisata	040	783.844.300,00	-	783.844.300,00	1. Belanja yang tidak dapat diuji kebenarannya atas <i>invoice</i> sewa kendaraan yang tidak dapat dikonfirmasi pada Pekerjaan Studi Kawasan Ekonomi Inklusif Berbasis Sektor Pariwisata Mandalika sebesar Rp28.400.000,00 2. Realisasi belanja jasa lainnya yang tidak dapat diuji kebenarannya sebesar Rp325.000.000,00 (Rp175.000.000,00 kegiatan di STP Bali Internasional + Rp150.000.000,00 STP Bali) 3. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas STP Bandung tidak dapat diuji kebenarannya sebesar Rp84.633.050,00 karena beberapa pihak tidak membalas konfirmasi SPJ. 4. Pembayaran yang tidak dapat diuji Rp155.000.000,00 atas <i>invoice</i> biaya langsung non personil yang tidak dapat dikonfirmasi pada Pembayaran Jasa Konsultansi Pekerjaan DED Poltekpar Lombok 5. Biaya non personil yang belum dapat dikonfirmasi atas sewa mobil sesuai kontrak pada Pembayaran Jasa Konsultansi Penyusunan Amdal Pembangunan Gedung Poltekpar Lombok sebesar Rp32.000.000,00 6. Pertanggungjawaban honor kelebihan jam mengajar dosen pada STP Bandung sebesar Rp158.811.250,00 tidak dapat diuji kebenarannya	
16	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	987.457.030,00	177.105.000,00	810.352.030,00	1. Kelebihan pembayaran honorarium dan belanja jasa profesi Rp99.710.000,00 2. Belanja jasa profesi tidak didukung bukti yang lengkap Rp8.470.000,00 3. Pertanggungjawaban belum lengkap Rp 704.277.030,00 4. Belanja jasa konsultan belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp175.000.000,00	Penyetoran

No	Kementerian/ Lembaga	BA	Pertanggungjawaban Belanja Barang (Selain Perjadin dan Kontrak) Tidak Sesuai Ketentuan				
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan	Bentuk Pertanggungjawaban
			1	2	3=1-2		
17	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	-	-	-	Dokumen pertanggungjawaban atas output kegiatan rapat belum lengkap sesuai ketentuan.	
18	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	067	4.878.871.365,00	108.625.255,00	4.770.246.110,00	1. Realisasi Belanja BBM-Kendaraan tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp2.093.777.550 2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berindikasi Tidak Riil dari mekanisme SPM-GUP/TUP sebesar Rp2.785.093.815 pada 9 UKE-1.	Penyetoran
19	Komisi Pemilihan Umum	076	17.881.765.332,00	10.679.308.145,00	7.202.457.187,00	Belanja tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban.	Penyetoran
20	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	2.104.840.500,00	-	2.104.840.500,00	LIPI belum mengatur mengenai skema pembayaran kepada para ahli yang terlibat dalam kerjasama dengan pihak ketiga sebesar Rp2.104.840.500,00	
21	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	085	4.168.562.216,00	-	4.168.562.216,00	1. Bukti pertanggungjawaban atas belanja makan dan snack rapat tidak dapat ditelusuri keberadaannya sebesar Rp4.168.562.216,00	
22	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	092	23.564.648.154,00	-	23.564.648.154,00	1. Pertanggungjawaban tidak riil atas selisih yang belum dapat dijelaskan sebesar Rp400.000.000,00 2. Pengeluaran yang tidak didukung bukti yang benar dan sah sebesar Rp9.414.402.800,00 3. Terdapat selisih pertanggungjawaban dibandingkan dana yang ditransfer dan pertanggungjawaban tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang riil sebesar Rp13.750.245.354,00	
23	Komisi Yudisial RI	100	5.797.500,00	-	5.797.500,00	Disetorkan tanggal 9 Mei 2018 nomor NTPN: EA52C6T6S5VL3261.	
24	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)	105	495.591.000,00	-	495.591.000,00	1. Pertanggungjawaban penggunaan voucher BBM tidak dilengkapi dengan bukti struk pembelian BBM dari SPBU sebesar Rp265.591.000,00 2. Pertanggungjawaban penggunaan	



No	Kementerian/ Lembaga	BA	Pertanggungjawaban Belanja Barang (Selain Perjadin dan Kontrak) Tidak Sesuai Ketentuan				
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan	Bentuk Pertanggungjawaban
			1	2	3=1-2		
						BBM tidak lengkap sebesar Rp230.000.000,00	
25	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	540.604.000,00	226.477.500,00	314.126.500,00	1. Proses penetapan Honorarium Kelompok Ahli tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.148.500.000,00 2. Bukti pertanggungjawaban hanya didukung daftar pengeluaran riil bukan bukti yang sebenarnya sebesar Rp462.782.000,00 3. a) Pembayaran RDK tidak sesuai ketentuan dalam SBM; b) Adanya selisih satuan jumlah hari antara rincian pembayaran dalam SPK dengan jumlah hari dalam jadwal pelaksanaan dengan total sebesar Rp410.114.000,00 4. Kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebesar Rp130.490.000,00	Penyetoran
26	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	148.198.000,00	-	148.198.000,00	Realisasi belanja barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya (fiktif).	
27	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	526.819.200,00	-	526.819.200,00	1. Realisasi belanja barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya (fiktif) sebesar Rp261.560.700,00 2. Belanja jasa pengiriman peralatan SEA Games XXIX tahun 2017 tidak didukung bukti yang memadai sebesar Rp76.672.000,00 3. Pengelolaan belanja BBM untuk kendaraan dinas operasional pada LPP TVRI Kantor Pusat belum memadai (pemborosan) sebesar Rp188.586.500,00	
28	Badan Keamanan Laut	119	1.403.531.333,00	-	1.403.531.333,00	1. Pemungutan Pajak dan pertanggungjawaban Belanja oleh Bendahara Pengeluaran serta pembayaran Honorarium Pegawai Honorer dan Tunjangan Daerah belum tertib Rp38.685.000,00.	



No	Kementerian/ Lembaga	BA	Pertanggungjawaban Belanja Barang (Selain Perjadin dan Kontrak) Tidak Sesuai Ketentuan				
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai yang Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)	Keterangan	Bentuk Pertanggungjawaban
			1	2	3=1-2		
						2. Pembayaran Uang Saku Layar, Saku Sandar dan Lauk Pauk Personil Kapal Bakamla atas kegiatan Operasi Nusantara tahun 2017 tidak sesuai ketentuan Rp1.364.846.333,00.	
29	Badan Ekonomi Kreatif	121	112.941.821,00	-	112.941.821,00	Terdapat kelebihan pembayaran atas fasilitasi sarana ruang kreatif seni pertunjukan WOB sebesar Rp42.206.821,00 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp70.735.000,00 atas kegiatan kreatifood pada Deputi Pemasaran.	
Total			2.389.684.906.848,41	617.946.363.906,00	1.771.738.542.942,41		

**Daftar Daerah Penerima Alokasi DAK Afirmasi TA 2017
yang Tidak Memenuhi Kategori sebagai Daerah Afirmasi**

No	Daerah	Nilai Alokasi DAK Afirmasi 2016	Nilai Alokasi DAK Afirmasi 2017 (Rp)	Direkomendasikan oleh BAPPENAS Sebagai Daerah Afirmasi	Memenuhi Kategori Daerah Afirmasi
1	Kab. Aceh Tengah	-	3.018.177.000,00	Ya	Tidak
2	Kab. Bungo	-	1.415.084.000,00	Ya	Tidak
3	Kab. Ogan Ilir	-	5.661.113.000,00	Ya	Tidak
4	Kab. Way Kanan	-	4.664.596.000,00	Ya	Tidak
5	Kab. Mesuji	-	1.761.699.000,00	Ya	Tidak
6	Kab. Jayapura	-	3.538.099.000,00	Tidak	Tidak
7	Kab. Pegunungan Arfak	-	1.900.422.000,00	Tidak	Tidak
TOTAL			21.959.190.000,00		



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000 Ext. 7102 / Fax. (021) 5719273
www.bpk.go.id